



**PUTUSAN**  
**NOMOR 633/G/2023/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI.**, beralamat di Graha Mobisel, Lantai 3, Jalan Buncit raya No. 139, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 13740, alamat surel: corsec@kiasramics.com, didirikan berdasarkan Akta No. 78, tanggal 28 November 201968 yang dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar, S.H., Notaris di Jakarta dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dikutip dalam Daftar Penetapan Menteri Kehakiman No. J.A.5/22/5, tanggal 5 Maret 1969, (Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 8 tanggal 3 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi No. AHU-31682.AH.01.02. Tahunn 2008, tanggal 10 Juni 2008). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 06 tertanggal 10 September 2021, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, mana telah diberitahukan dan pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0452194, tanggal 23 September 2021 diwakili oleh Susalak Khiew-orn, kewarganegaraan kerajaan Thailand, beralamat di Apartemen Kemang Village Unit Rits 17 05, 36, di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pemgang Paspor No. AC5722512, selaku Direktur PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk, yang berhak mewakili PT.

*Halaman 1 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramika Indonesia Asosiasi Tbk berdasarkan pasal 24 ayat (8) huruf c angka ii Akta No. 11 tanggal 11 September 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0067734.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 1 Oktober 2020;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M;
2. Lelyana Santoso, S.H;
3. Leonard Arpan Aritonang, S.H;
4. Damian Agata Yuvens, S.H., M.L.D;
5. Gilang Mohammad Santosa, S.H;
6. Fransiskus, S.H;
7. Tondi Nikita Lubis, S.H;
8. Yosef, S.H;
9. Deni Daniel, S.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "LSM Law Firm", beralamat di Equity Tower Lantai 12 Sudirman Central Business District Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023., Domisili elektronik damian.agata@lsmlaw.co.id;

Selanjutnya disebut PENGGUGAT;

M E L A W A N:

1. **KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Lantai 4 Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710;

Halaman 2 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dian Afriani Amir, S.H.;
2. Pirorenta, S.H., M.H.;
3. Raden Eddyana Djuanita P, S.H.;
4. Arie Eko Yulierti, S.H., M.H.;
5. Tri Budi Prasetyo, S.H., M.H.;
6. Budi Cahya Gunawan, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-14/KSB/2023, tanggal 21 Desember 2023 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-021/G/Gtn.1/01/204, tanggal 9 Januari 2024., Domisili elektronik pokjac.satgasblbi@kemenkeu.go.id;

Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

2. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Cahyo Rahdian Muzhar.;
2. Constantimus Kristomo.;
3. Endah Widyaningsih.;
4. Fitra Kadarina.;
5. Prihantoro Kurniawan.;
6. Arif Maharfatoni.;
7. Afif Asmar.;
8. Aliefia Edelin Putri.;
9. Sandro Prima.;
10. Eric Nathanael Purba.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Halaman 3 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said  
Kav. 6 - 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: M.HH-HH.05.01-02, tanggal 24 November 2023.,  
Domisili elektronik advokasikeperdataan1@gmail.com;  
Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 633/PEN-DIS/2023/PTUN-JKT, tanggal 6 Desember 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 633/PEN-MH/2023/PTUN-JKT, tanggal 6 Desember 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 633/PEN-PPJS/2023/PTUN-JKT, tanggal 6 Desember 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 633/PEN-PP/2023/PTUN-JKT, tanggal 6 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 633/PEN-HS/2023/PTUN-JKT, tanggal 9 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan dan alat bukti, serta mendengar keterangan saksi dan ahli Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 6 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal Desember 2023, dengan Register Perkara Nomor: 633/G/2023/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Januari 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Halaman 4 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



**I. OBJEK SENGKETA**

Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah:

1. Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko, untuk selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa 1”;
2. Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1105/KSB/2022 tanggal 4 November 2022 hal Permohonan Pemblokiran Badan Usaha dalam rangka Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI Debitur, untuk selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa 2”;
3. Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama Keramika Indonesia Asosiasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 02 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa 3”; dan
4. Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama Keramika Indonesia Asosiasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1105/KSB/2022 tertanggal 4 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa 4”;

*Halaman 5 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



**II. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana kali terakhir diubah oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ("UU PTUN") menyatakan:  
Pasal 47 UU PTUN:  
*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."*  
Pasal 1 angka 10 UU PTUN:  
*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*
3. Kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam wewenang PTUN semula diatur berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN yang dikutip berikut ini:  
*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";*
4. Kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara kemudian diperluas berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana kali terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("UU Administrasi

Halaman 6 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan"). Terakhir, Mahkamah Agung telah memberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan ("SEMA 4/2016") yang dikutip berikut ini:

Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan:

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

Huruf E Angka 3 Huruf a Lampiran SEMA 4/2016

*"Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:*

- 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.*
- 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.*
- 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terkait atau kewenangan bebas).*

Halaman 7 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bersifat:
  - Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
  - Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
  - Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).;
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb)."
5. Merujuk pada uraian di atas, maka unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah:
  - a. penetapan tertulis/tindakan faktual;
  - b. dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;
  - c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik
  - d. bersifat konkret-individual, abstrak-individual, atau konkret-umum
  - e. bersifat final dalam arti luas, yaitu yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;
  - f. menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan
  - g. keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Halaman 8 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT





6. Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 4 memenuhi 7 (tujuh) unsur di atas dan karenanya memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang lengkapnya diuraikan berikut ini:
7. *Pertama*, Objek Sengketa 1 memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:
  - a. Penetapan tertulis/tindakan factual  
Objek Sengketa 1 merupakan surat dari Tergugat I kepada Tergugat II yang memiliki wujud fisik tertulis sehingga keduanya merupakan keputusan berbentuk tertulis  
Dengan demikian, Objek Sengketa 1 telah memenuhi unsur “*penetapan tertulis*”.
  - b. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan  
Objek Sengketa 1 dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, yakni Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Tergugat I). Tergugat I merupakan Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) dan Bank Dalam Likuidasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2021 (“Keppres Satgas BLBI”).  
Dengan demikian, Objek Sengketa 1 telah memenuhi unsur “*dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan*”.
  - c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik  
Objek Sengketa 1 dikeluarkan oleh Tergugat I dengan merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan

*Halaman 9 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 19 Tahun 2017 ("Permenkumham Blokir SABH") yang mana merupakan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 ("UU PPP").

Dengan demikian, Objek Sengketa 1 telah memenuhi unsur *"berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik"*

- d. Bersifat konkret-individual, abstrak-individual, atau konkret-umum

Objek Sengketa 1 adalah produk yang bersifat konkret dan individual, karena Objek Sengketa 1:

- 1) bersifat konkret karena memuat tindakan hukum yang berwujud dan tertentu, yaitu permohonan pemblokiran akses SABH dari Tergugat I kepada Tergugat II; dan
- 2) bersifat individual karena telah merincikan siapa saja pihak yang akses SABH-nya dimohonkan pemblokiran, termasuk di antaranya adalah Penggugat.

Dengan demikian, Objek Sengketa 1 telah memenuhi unsur *"bersifat konkret-individual, abstrak-individual, atau konkret-umum"*.

- e. Bersifat final dalam arti luas, yaitu yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain

Objek Sengketa 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I bersifat final dalam arti luas karena Objek Sengketa 1 sudah



menimbulkan akibat hukum atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum walaupun masih memerlukan persetujuan dari pejabat lainnya, yakni berupa hilangnya hak Penggugat untuk melakukan aksi atau kegiatan korporasi dan/atau memperoleh manfaat dari Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH")—yang akan dijelaskan dalam Bagian V tentang Kepentingan Penggugat.

Dengan demikian, Objek Sengketa 1 telah memenuhi unsur *"bersifat final dalam arti luas, yaitu yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain"*.

- f. Menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum

Objek Sengketa 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku badan hukum berupa hilangnya hak dan kewajiban untuk melakukan aksi atau kegiatan korporasi dan/atau memperoleh manfaat dari SABH—yang akan dijelaskan dalam Bagian V tentang Kepentingan Penggugat.

Dengan demikian, Objek Sengketa 1 telah memenuhi unsur *"menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum"*.

- g. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Objek Sengketa 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat I berlaku kepada Penggugat sebagai Warga Masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 UU Administrasi Pemerintahan karena Penggugat adalah badan hukum perdata yang dicantumkan di dalam Objek Sengketa 1 dan karenanya terkait dengan adanya Objek Sengketa 1.

Halaman 11 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



Dengan demikian, Objek Sengketa 1 telah memenuhi unsur  
*"keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat"*.

8. Kedua, Objek Sengketa 2 memenuhi kualifikasi sebagai  
Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis/tindakan faktual

Objek Sengketa 2 merupakan surat dari Tergugat I kepada  
Tergugat II yang memiliki wujud fisik tertulis sehingga Objek  
Sengketa 2 merupakan keputusan berbentuk tertulis.

Dengan demikian, Objek Sengketa 2 telah memenuhi unsur  
*"penetapan tertulis"*.

b. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan

Objek Sengketa 2 dikeluarkan oleh Badan/Pejabat  
Pemerintahan, yakni Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak  
Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia  
(Tergugat I). Tergugat I merupakan Pejabat Pemerintahan  
yang menyelenggarakan penanganan dan pemulihan hak  
tagih negara atas sisa piutang negara dari pengelolaan eks  
BPPN dan Bank Dalam Likuidasi sebagaimana diatur dalam  
Keppres Satgas BLBI.

Dengan demikian, Objek Sengketa 2 telah memenuhi unsur  
*"dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan"*.

c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  
dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik

Objek Sengketa 2 dikeluarkan oleh Tergugat I dengan merujuk  
pada Permenkumham Blokir SABH yang mana merupakan  
peraturan perundang-undangan yaitu peraturan menteri  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPP.

Dengan demikian, Objek Sengketa 2 telah memenuhi unsur  
*"berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  
dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik"*.



- d. Bersifat konkret-individual, abstrak-individual, atau konkret-umum

Objek Sengketa 2 adalah produk yang bersifat konkret dan individual, karena Objek Sengketa 2:

- 1) bersifat konkret karena memuat tindakan hukum yang berwujud dan tertentu, yaitu permohonan pemblokiran akses SABH dari Tergugat I kepada Tergugat II; dan
- 2) bersifat individual karena telah merincikan siapa saja pihak yang akses SABH-nya dimohonkan pemblokiran, termasuk di antaranya adalah Penggugat.

Dengan demikian, Objek Sengketa 2 telah memenuhi unsur "*bersifat konkret-individual, abstrak-individual, atau konkret-umum*".

- e. Bersifat final dalam arti luas, yaitu yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain

Objek Sengketa 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat I bersifat final dalam arti luas karena Objek Sengketa 2 sudah menimbulkan akibat hukum atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum walaupun masih memerlukan persetujuan dari pejabat lainnya, yakni berupa hilangnya hak Penggugat untuk melakukan aksi atau kegiatan korporasi dan/atau memperoleh manfaat dari SABH—yang akan dijelaskan dalam Bagian V tentang Kepentingan Penggugat.

Dengan demikian, Objek Sengketa 2 telah memenuhi unsur "*bersifat final dalam arti luas, yaitu yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain*".

- f. Menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum

Halaman 13 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



Objek Sengketa 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat I menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku badan hukum berupa hilangnya hak dan kewajiban untuk melakukan aksi atau kegiatan korporasi dan/atau memperoleh manfaat dari SABH—yang akan dijelaskan dalam Bagian V tentang Kepentingan Penggugat.

Dengan demikian, Objek Sengketa 2 telah memenuhi unsur *“menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum”*.

g. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Objek Sengketa 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat I berlaku kepada Penggugat sebagai Warga Masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 UU Administrasi Pemerintahan karena Penggugat adalah badan hukum perdata yang dicantumkan di dalam Objek Sengketa 2 dan karenanya terkait dengan adanya Objek Sengketa 2.

Dengan demikian, Objek Sengketa 2 telah memenuhi unsur *“keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”*.

9. *Ketiga*, Objek Sengketa 3 memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis/tindakan faktual;

Objek Sengketa 3 merupakan keputusan berbentuk elektronik yang berada di dalam sistem elektronik di bawah pengelolaan Tergugat II, yaitu SABH—yang mana menurut Pasal 38 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang berbentuk tertulis.

Dengan demikian, Objek Sengketa 3 telah memenuhi unsur *“penetapan tertulis”*.

b. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;





Objek Sengketa 3 dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat II).

Tergugat II merupakan Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (*telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per tanggal 22 Februari 2023*) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, Objek Sengketa 3 telah memenuhi unsur "dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan".

- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik

Objek Sengketa 3 dikeluarkan oleh Tergugat II dengan merujuk pada Permenkumham Blokir SABH yang mana merupakan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPP.

Dengan demikian, Objek Sengketa 3 telah memenuhi unsur "berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik".

- d. Bersifat konkret-individual, abstrak-individual, atau konkret-umum

Objek Sengketa 3 adalah produk yang bersifat konkret dan individual, karena Objek Sengketa 3:

- 1) bersifat konkret karena memuat tindakan hukum yang berwujud dan tertentu, yaitu pemblokiran akses SABH

Halaman 15 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Tergugat I melalui Objek Sengketa 1; dan

- 2) bersifat individual karena ditujukan pada subjek hukum tertentu, yaitu Penggugat.
- e. Bersifat final dalam arti luas, yaitu yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain

Objek Sengketa 3 yang dikeluarkan oleh Tergugat II bersifat final dalam arti luas karena Objek Sengketa 3 sudah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, yakni berupa hilangnya hak Penggugat untuk melakukan aksi atau kegiatan korporasi dan/atau memperoleh manfaat dari SABH—yang akan dijelaskan dalam Bagian V tentang Kepentingan Penggugat.

Dengan demikian, Objek Sengketa 3 telah memenuhi unsur *"bersifat final dalam arti luas, yaitu yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain"*.

- f. Menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum

Objek Sengketa 3 yang dikeluarkan oleh Tergugat II menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku badan hukum dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Objek Sengketa 3 menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa tidak didapatkannya haknya untuk ikut serta dalam pemeriksaan, didengar pendapatnya, mendapatkan sosialisasi, dan mendapatkan pemberitahuan tindakan pemblokiran akses SABH sebelum melakukan permohonan pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat; dan

Halaman 16 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



- 2) Objek Sengketa 3 menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa hilangnya hak dan kewajiban untuk melakukan aksi atau kegiatan korporasi dan/atau memperoleh manfaat dari SABH—yang akan dijelaskan dalam Bagian V tentang Kepentingan Penggugat.

Dengan demikian, Objek Sengketa 3 telah memenuhi unsur “*menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum*”.

- g. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Objek Sengketa 3 yang dikeluarkan oleh Tergugat I berlaku kepada Penggugat sebagai Warga Masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 UU Administrasi Pemerintahan karena Penggugat adalah badan hukum perdata yang dicantumkan di dalam Objek Sengketa 3 dan karenanya terkait dengan adanya Objek Sengketa 3

Dengan demikian, Objek Sengketa 3 telah memenuhi unsur “*keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat*”.

10. Keempat, Objek Sengketa 4 memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis/tindakan faktual

Objek Sengketa 4 merupakan keputusan berbentuk elektronik yang berada di dalam sistem elektronik di bawah pengelolaan Tergugat II, yaitu SABH—yang mana menurut Pasal 38 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang berbentuk tertulis.

Dengan demikian, Objek Sengketa 4 telah memenuhi unsur “*penetapan tertulis*”.

- b. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan

Halaman 17 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



Objek Sengketa 4 dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat II).

Tergugat II merupakan Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (*telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per tanggal 22 Februari 2023*) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, Objek Sengketa 4 telah memenuhi unsur “dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan”.

- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik

Objek Sengketa 4 dikeluarkan oleh Tergugat II dengan merujuk pada Permenkumham Blokir SABH yang mana merupakan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPP.

Dengan demikian, Objek Sengketa 4 telah memenuhi unsur “berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

- d. Bersifat konkret-individual, abstrak-individual, atau konkret-umum

Objek Sengketa 4 adalah produk yang bersifat konkret dan individual, karena Objek Sengketa 4:

*Halaman 18 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



- 1) bersifat konkret karena memuat tindakan hukum yang berwujud dan tertentu, yaitu pemblokiran akses SABH berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Tergugat I melalui Objek Sengketa 2; dan
- 2) bersifat individual karena ditujukan pada subjek hukum tertentu, yaitu Penggugat.

Dengan demikian, Objek Sengketa 4 telah memenuhi unsur *"bersifat konkret-individual, abstrak-individual, atau konkret-umum"*.

- e. Bersifat final dalam arti luas, yaitu yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain

Objek Sengketa 4 yang dikeluarkan oleh Tergugat II bersifat final dalam arti luas karena Objek Sengketa 4 sudah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, yakni berupa hilangnya hak Penggugat untuk melakukan aksi atau kegiatan korporasi dan/atau memperoleh manfaat dari SABH—yang akan dijelaskan dalam Bagian V tentang Kepentingan Penggugat.

Dengan demikian, Objek Sengketa 4 telah memenuhi unsur *"bersifat final dalam arti luas, yaitu yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain"*.

- f. Menimbulkan atau setidaknya-tidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum

Objek Sengketa 4 yang dikeluarkan oleh Tergugat II menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku badan hukum dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Objek Sengketa 4 menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa tidak didapatkannya haknya untuk ikut

Halaman 19 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



serta dalam pemeriksaan, didengar pendapatnya, mendapatkan sosialisasi, dan mendapatkan pemberitahuan tindakan pemblokiran akses SABH sebelum melakukan permohonan pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat; dan

- 2) Objek Sengketa 4 menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa hilangnya hak dan kewajiban untuk melakukan aksi atau kegiatan korporasi dan/atau memperoleh manfaat dari SABH—yang akan dijelaskan dalam Bagian V tentang Kepentingan Penggugat.

Dengan demikian, Objek Sengketa 4 telah memenuhi unsur *“menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum”*.

- g. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Objek Sengketa 4 yang dikeluarkan oleh Tergugat I berlaku kepada Penggugat sebagai Warga Masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 UU Administrasi Pemerintahan karena Penggugat adalah badan hukum perdata yang dicantumkan di dalam Objek Sengketa 4 dan karenanya terkait dengan adanya Objek Sengketa 4

Dengan demikian, Objek Sengketa 4 telah memenuhi unsur *“keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”*.

11. Berdasarkan uraian ini, terbukti bahwa PTUN Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

### III. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Gugatan ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum karena Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan ini.

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa Kepentingan Dirugikan Oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat*

*Halaman 20 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*





*mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*

2. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“PERMA Pedoman Upaya Administratif”) mengatur:

Pasal 2 ayat (1) PERMA Pedoman Upaya Administratif:

*“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”*

Pasal 3 ayat (2) PERMA Pedoman Upaya Administratif:

*“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”*

3. Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat I dan Tergugat II sebelum mengajukan Gugatan ini sesuai dengan ketentuan UU Administrasi Pemerintahan.
4. Penggugat telah mengajukan Keberatan terhadap Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 4 kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Suratnya No. Ref.: 192/LSM-TML-LA/L/X/23 tanggal 16 Oktober 2023 (“Keberatan”).
5. Penggugat baru menerima Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 secara patut pada saat Penggugat diperlihatkan:
  - a. Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 pada tanggal 18 September 2023 oleh Tergugat I dalam sidang pemeriksaan

Halaman 21 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



persiapan dari perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 18 September 2023; serta

- b. Objek Sengketa 3 pada tanggal 25 September 2023 oleh Tergugat II dalam sidang pemeriksaan persiapan dari perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 25 September 2023.
6. Karena Keberatan tersebut diajukan pada tanggal 16 Oktober 2023, yaitu 19 (sembilan belas) hari kerja sejak Penggugat mengetahui Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 serta 14 (empat belas) hari kerja sejak Penggugat mengetahui Objek Sengketa 3, maka Keberatan tersebut diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.
7. Sedangkan sampai dengan diajukannya Gugatan ini, Tergugat II menolak untuk menunjukkan Objek Sengketa 4 kepada Penggugat—walaupun hal tersebut telah Penggugat mohonkan melalui Suratnya Ref No.: 176/LSM-YTW/L/IX/23 tanggal 22 September 2023 perihal Permohonan untuk Menunjukkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Berupa *Screen Shot* Pemblokiran Akses PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. pada Sistem Administrasi Badan Hukum. Artinya, sampai saat ini Penggugat belum pernah menerima Objek Sengketa 4 secara patut.
8. Dalam sidang pemeriksaan persiapan perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN.JKT baik tanggal 18 dan 25 September 2023, Tergugat II bahkan menyangkal keberadaan Objek Sengketa 4 dengan alasan bahwa hanya terdapat 1 (satu) pemblokiran berdasarkan Objek Sengketa 1. Jika benar keterangan Tergugat II bahwa Objek Sengketa 4 tidak pernah ditetapkan, maka:
  - a. Tergugat II sudah tentu tidak memberitahukan adanya pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat berdasarkan

*Halaman 22 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



Objek Sengketa 2 sebagaimana disampaikan melalui Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.2.UM.01.01-3825 tanggal 4 September 2023 hal Pemblokiran PT Keramik Indonesia Asosiasi; dan

b. Tergugat II sudah seyogianya menarik kembali pemberitahuan pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat yang disampaikannya melalui Surat No. AHU.2.UM.01.01-3825 tanggal 4 September 2023 hal Pemblokiran PT Keramik Indonesia Asosiasi.

9. Kendati Keberatan tersebut telah diajukan sesuai ketentuan yang berlaku, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan tanggapan sampai berakhirnya batas waktu dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Keberatan Penggugat dianggap dikabulkan berdasarkan Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan.
10. Meski Keberatan Penggugat dikabulkan, Tergugat I dan Tergugat II tidak kunjung melaksanakan hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat, yaitu mencabut Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 4 hingga berakhirnya jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan—bahkan setelah Penggugat ingatkan melalui Surat No. Ref.: 218/LSM-TML-LA/L/XI/23 tanggal 3 November 2023 perihal Tindak Lanjut Dikabulkannya Keberatan.
11. Dengan demikian, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan ini dan karenanya juga PTUN Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan ini.

#### IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

23. Gugatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan.

*Halaman 23 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Adapun rujukan Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini adalah Pasal 55 UU PTUN yang mengatur sebagai berikut:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

25. Penggugat baru menerima Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 secara patut saat:

- Tergugat I menunjukkan dokumen-dokumen tertulis dari Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam sidang pemeriksaan persiapan Perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 18 September 2023; dan
- Tergugat II menunjukkan Tangkapan layar (screenshot) dari Objek Sengketa 3 dalam sidang pemeriksaan persiapan Perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 25 September 2023,

Karenanya, perhitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan ini wajib dimulai sejak tanggal 25 September 2023.

26. Penggugat belum pernah menerima Objek Sengketa 4 secara patut karena Tergugat II masih menolak untuk menunjukkannya kepada Penggugat—walaupun hal tersebut telah Penggugat mohonkan melalui Suratnya No. 176/LSM-YTW/L/IX/23 tanggal 22 September 2023 perihal Permohonan untuk Menunjukkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Berupa *Screen Shot* Pemblokiran Akses PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. pada Sistem Administrasi Badan Hukum. Penggugat hanya mengetahui keberadaan Objek Sengketa 4 melalui Surat Direktur Perdata Nomor AHU.2.UM.01.01-3825 tanggal 4 September 2023 hal Pemblokiran PT Keramika Indonesia Asosiasi.

Halaman 24 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Karena diajukan pada tanggal 6 Desember 2023, maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat menerima Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 secara patut pada tanggal 18 September 2023 serta menerima Objek Sengketa 3 secara patut pada tanggal 25 September 2023. Oleh karenanya, Gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 UU PTUN.
28. Selain memenuhi ketentuan Pasal 55 UU PTUN, Gugatan ini juga diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Pasal 5 ayat (1) PERMA Pedoman Upaya Administratif, yang dikutip di bawah ini:
- “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”*
29. Karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi upaya administratif berupa Keberatan yang disampaikan oleh Penggugat, maka tenggang waktu dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Pedoman Upaya Administratif wajib dimulai pada saat berakhirnya jangka waktu kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk menindaklanjuti dikabulkannya Keberatan, yang berakhir pada tanggal 6 November 2023.
30. Karena diajukan pada tanggal 6 Desember 2023, maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 6 November 2023. Oleh karenanya, Gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Pedoman Upaya Administratif.
31. Dengan demikian, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menerima, memeriksa, dan memberikan putusan terhadap Gugatan ini.

Halaman 25 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selengkapnya bunyi ketentuan butir 7 dan 8 Peraturan Nomor XIV.B.2 Bapepam dan LK berbunyi sebagai berikut :

## V. KEPENTINGAN PENGUGAT

32. Penggugat merupakan pihak yang kepentingannya telah dirugikan oleh adanya Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 4 sehingga memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*

33. Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 4 merupakan rangkaian Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat yang menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat.

34. Akibat hukum dari Objek Sengketa 1 s.d. Objek sengketa 4 adalah hilangnya hak hukum Penggugat untuk mengakses SABH sehingga Penggugat tidak lagi dapat melakukan tindakan dan/atau memperoleh manfaat melalui SABH.

35. Merujuk pada Pasal 10 *jo.* Pasal 8 ayat (2) *jo.* Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, tindakan-tindakan korporasi yang tidak dapat dilakukan oleh Penggugat melalui SABH karena diblokirnya akses SABH adalah:

a. perubahan Anggaran Dasar berupa:

- 1) nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;

Halaman 26 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- 3) jangka waktu berdirinya Perseroan;
- 4) besarnya modal dasar;
- 5) pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan
- 6) status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.

b. perubahan Data Perseroan berupa:

- 1) perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;
- 2) perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
- 3) penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;
- 4) pembubaran Perseroan;
- 5) berakhirnya status badan hukum Perseroan;
- 6) perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; dan
- 7) perubahan alamat lengkap Perseroan..

36. Akibatnya, Penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp23.632.628.- (*dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) yang menjadi biaya dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 Juni 2022 dan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Halaman 27 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 105 tanggal 30 Juni 2022 di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto—akta mana tidak dapat diberitahukan kepada Tergugat II akibat keberadaan pemblokiran akses SABH.

37. Oleh karena terbukti bahwa Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 4 menimbulkan akibat hukum dan merugikan kepentingan Penggugat, maka Gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN.

## VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Objek Sengketa dalam perkara ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yang terdiri dari:

- Permohonan Pemblokiran Akses SABH atas nama Penggugat yang ditetapkan oleh Tergugat I, yakni
  - a. Objek Sengketa 1, yaitu permohonan dengan alasan adanya *“... saham-saham pada 22 (dua puluh dua) perusahaan yang belum diserahkan obligor a.n. Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional eks BLBI”*—yang salah satunya mencakup saham Kaharudin Ongko pada Penggugat; dan
  - b. Objek Sengketa 2, yaitu permohonan dengan alasan adanya *“... debitur yang tercatat memiliki kewajiban kepada negara dalam rangka Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI berdasarkan Surat Perintah Penagihan dan Litigasi dalam Rangka Pemulihan Hak Tagih Negara Dana BLBI Nomor PRIN-9/KSB/2022 tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana Lampiran”*—yang salah satunya adalah “Keramika Indonesia Ass., PT” yang dipersamakan dengan Penggugat.
- Pemblokiran Akses SABH atas nama Penggugat yang ditetapkan oleh Tergugat II, yakni:
  - a. Objek Sengketa 3, yaitu pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat yang didasarkan pada Objek Sengketa 1; dan
  - b. Objek Sengketa 4, yaitu pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat yang didasarkan pada Objek Sengketa 2.

Halaman 28 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hubungan antara Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 4 dirangkum dalam bagan berikut ini:



#### A. RINGKASAN FAKTA SEBAGAI LATAR BELAKANG GUGATAN

##### A.1 FAKTA TENTANG OBJEK SENGKETA 1

38. Dasar dari Objek Sengketa 1 adalah adanya saham yang dijaminakan untuk pelunasan kewajiban Kaharudin Ongko berdasarkan *Master Refinancing and Note Issuance Agreement* ("MRNIA").
39. Penggugat tidak membantah jika terdapat saham-saham yang terafiliasi dengan Kaharudin Ongko pada Penggugat, khususnya saham yang dimiliki oleh PT Mitra Investindo Multicorpora dahulu PT Ongko Multicorpora.

##### A.2 FAKTA TENTANG OBJEK SENGKETA 2

40. Dasar dari Objek Sengketa 2 adanya hak tagih negara dana BLBI atas nama Penggugat berdasarkan Surat Perintah Penagihan dan Litigasi dalam Rangka Pemulihan Hak Tagih Negara Dana BLBI Nomor PRIN-9/KSB/2022 tanggal 10 Mei 2022 ("Surat Perintah 10 Mei 2022").
41. Faktanya, klaim atas hak tagih negara tersebut merupakan suatu klaim yang tidak berdasar karena seluruh utang PT Keramika



Indonesia Asosiasi Tbk kepada negara sudah dijual dan dialihkan dengan adanya penyelesaian tagihan di BPPN melalui penjualan dan pengalihan piutang negara kepada Victoria Securities Internasional Corp., berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 10 Desember 2003 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 105 tanggal 22 Desember 2003.

42. Bahkan, fakta bahwa klaim tersebut merupakan klaim yang tidak berdasar telah ditegaskan sendiri oleh BPPN dalam Suratnya kepada Penggugat tertanggal 12 Januari 2004 perihal Pemberitahuan Pengalihan dan Surat dari BPPN kepada PT Bank Multicor tentang *Transfer Certificate* tertanggal 26 Februari 2004.

A.3 FAKTA TENTANG OBJEK SENGKETA 3 DAN OBJEK SENGKETA 4

43. Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 merupakan catatan dalam SABH yang menyatakan adanya pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat yang ditetapkan berdasarkan permohonan dari Tergugat I melalui Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2
44. Sebelum menetapkan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4, Tergugat II tidak pernah melibatkan Penggugat, karena faktanya:
- Tergugat II tidak pernah memanggil dan/atau mengundang Penggugat dalam rangka penerbitan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4;
  - Tergugat II tidak pernah menyurati Penggugat dalam rangka penerbitan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4;
  - Tergugat II tidak pernah meminta klarifikasi dan/atau tanggapan dari Penggugat dalam rangka penerbitan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4;
  - Tergugat II tidak pernah meminta dokumen apa pun dari Penggugat dalam rangka penerbitan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4; dan
  - Tergugat II tidak pernah memberikan pemberitahuan apa pun kepada Penggugat dalam rangka penerbitan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4.

Halaman 30 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIRUJUK DALAM MENILAI KEABSAHAN OBJEK SENGKETA 1 S.D. OBJEK SENGKETA 4

B.1 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIRUJUK DALAM MENILAI KEABSAHAN OBJEK SENGKETA 1 DAN OBJEK SENGKETA 2

45. Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 adalah permohonan pemblokiran akses SABH. Berikut adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang dirujuk untuk menilai keabsahan dari suatu permohonan pemblokiran akses SABH.

46. *Dari segi wewenang*, pengajuan permohonan pemblokiran akses SABH diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permenkumham Blokir SABH, yang dikutip berikut ini:

Pasal 3 ayat (1) Permenkumham Blokir SABH:

*"Permohonan pemblokiran Perseroan Terbatas diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.*

Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Blokir SABH:

*"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:*

- a. *pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu persen) saham;*
- b. *pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu per sepuluh) saham; atau*
- c. *instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Ketentuan di atas mengatur bahwa subjek hukum yang berwenang untuk mengajukan permohonan pemblokiran akses SABH adalah: (i) pemegang saham atau gabungan pemegang saham; dan (ii) instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga



penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. *Dari segi prosedur*, tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus prosedur penerbitan permohonan pemblokiran SABH. Karenanya, prosedur penerbitan hanya merujuk pada UU Administrasi Pemerintahan, yaitu:

a. melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Administrasi Pemerintahan:

*"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

i. *memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;"*

Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

*"Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan."*

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

*"Yang dimaksud dengan 'pemeriksaan dokumen' mencakup:*

- a. *mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- b. *menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronis dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli,*





*serta bukti-bukti yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan.”*

- b. mendengar pendapat Warga Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

*“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

*“Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan...”*

- c. memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.”*

Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

*“Yang dimaksud dengan ‘Keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat’ adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi Warga Masyarakat.*

Halaman 33 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



*Sosialisasi dimaksudkan agar pihak yang terkait paham bahwa Keputusan yang akan ditetapkan akan menimbulkan pembebanan. Sosialisasi dilakukan sebelum penetapan Keputusan.”*

- d. memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 47, dan Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Administrasi Pemerintahan:

*“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban*

- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.”*

Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan:

*“Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

*“Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.”*

48. *Dari segi substansi*, tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur substansi dari permohonan pemblokiran akses SABH. Namun, substansi dari permohonan pemblokiran akses SABH tidak terlepas dari tugas Tergugat II yang diatur dalam Pasal 6 huruf a Keppres



Satgas BLBI yaitu untuk “melakukan inventarisasi dan pemetaan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti.”

**B.2 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIRUJUK DALAM MENILAI KEABSAHAN OBJEK SENGKETA 3 DAN OBJEK SENGKETA**

49. Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 adalah pemblokiran akses SABH. Berikut adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang dirujuk untuk menilai keabsahan dari suatu pemblokiran akses SABH
50. *Dari segi wewenang*, pemblokiran akses SABH diatur dalam Konsiderans, Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Permenkumham Blokir SABH, yang dikutip berikut ini:

Konsiderans Permenkumham Blokir SABH:

*“bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap badan hukum perseroan yang sedang menjadi obyek sengketa oleh para pihak perseroan melalui lembaga pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, perlu diatur mekanisme pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum perseroan terbatas”*

Pasal 3 ayat (1) Permenkumham Blokir SABH:

*“Permohonan pemblokiran Perseroan Terbatas diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.”*

Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Blokir SABH:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:*

- a. *pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu persen) saham*



- b. *pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu per sepuluh) saham; atau*
- c. *instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 5 Permenkumham Blokir SABH:

*"Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan pemblokiran akses Perseroan Terbatas."*

Ketentuan di atas mengatur bahwa Tergugat II berwenang untuk menetapkan pemblokiran akses SABH yang diajukan oleh (i) pemegang saham atau gabungan pemegang saham; dan (ii) instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, wewenang tersebut terbatas hanya ditujukan untuk *"memberikan kepastian hukum terhadap badan hukum perseroan yang sedang menjadi obyek sengketa oleh para pihak perseroan melalui lembaga pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan."*

51. *Dari segi prosedur dan substansi, prosedur pemblokiran akses SABH diatur dalam Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-06.HH.07.05 TAHUN 2021 ("Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik"), yang mengatur prosedur berikut ini:*

- a. *permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;*
- b. *setelah permohonan masuk Subdit badan hukum, maka permohonan akan dilakukan Analisa, dengan persetujuan*

*Halaman 36 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



dipenuhi atau tidak dipenuhinya permohonan pemblokiran Perseroan Terbatas; dan

- c. jika permohonan dipenuhi, akan dilakukan pemblokiran pada SABH. Jika tidak dipenuhi, maka permohonan akan diinformasikan melalui surat kepada pemohon.

52. Dari ketentuan tersebut, Tergugat II wajib melakukan analisis terhadap pemenuhan syarat terhadap permohonan pemblokiran yang diterima, yang mana mencakup:

- apakah permohonan diajukan oleh subjek hukum yang berwenang;
- apakah alasan-alasan permohonan telah didukung dengan dokumen yang relevan;
- apakah alasan-alasan yang digunakan dalam permohonan bersesuaian dengan fakta dan kenyataan; dan
- apakah alasan-alasan yang digunakan konsisten satu sama lain.

53. Selain diatur dalam Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, prosedur pemblokiran akses SABH juga merujuk pada UU Administrasi Pemerintahan, yaitu

- melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Administrasi Pemerintahan:

*"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;"*



Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

*"Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan."*

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

*"Yang dimaksud dengan 'pemeriksaan dokumen' mencakup:*

- a. mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronik dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta bukti-bukti yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan."*
- b. mendengar pendapat Warga Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:*

Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

*"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

Halaman 38 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT





- f. *memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

*"Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan..."*

- c. memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat."*

Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

*"Yang dimaksud dengan 'Keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat' adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi Warga Masyarakat."*

*Sosialisasi dimaksudkan agar pihak yang terkait paham bahwa Keputusan yang akan ditetapkan akan menimbulkan pembebanan. Sosialisasi dilakukan sebelum penetapan Keputusan."*

Halaman 39 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



- d. memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 47, dan Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Administrasi Pemerintahan:

*"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan."*

Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan:

*"Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

*"Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut."*

**C. PENETAPAN OBJEK SENGKETA 1 S.D. OBJEK SENGKETA 4  
MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**C.1 TERGUGAT I MENETAPKAN OBJEK SENGKETAN 1 DAN OBJEK  
SENGKETA 2 TANPA DASAR WEWENANG KARENA TERGUGAT I  
BUKAN SUBJEK HUKUM YANG DIPERKENANKAN MENGAJUKAN  
P-ERMOHONAN BLOKIR SABH**

Halaman 40 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



54. Tergugat I tidak berwenang untuk menetapkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 karena Tergugat I tidak termasuk dalam kualifikasi subjek hukum yang berhak/berwenang mengajukan permohonan pemblokiran akses SABH berdasarkan Permenkumham Blokir SABH
55. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 merupakan permohonan yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II untuk pemblokiran akses SABH dari perusahaan-perusahaan—yang salah satunya adalah Penggugat, di mana:
- A. alasan dalam Objek Sengketa 1 adalah karena adanya “... saham-saham pada 22 (dua puluh dua) perusahaan yang belum diserahkan obligor a.n. Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional eks BLBI”—yang salah satunya mencakup saham Kaharudin Ongko pada Penggugat; dan
  - B. alasan dalam Objek Sengketa 2 adalah karena adanya “... debitur yang tercatat memiliki kewajiban kepada negara dalam rangka Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI berdasarkan Surat Perintah Penagihan dan Litigasi dalam Rangka Pemulihan Hak Tagih Negara Dana BLBI Nomor PRIN-9/KSB/2022 tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana Lampiran”—yang salah satunya adalah “Keramik Indonesia Ass., PT” yang dipersamakan dengan Penggugat.
56. Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Blokir SABH menentukan dengan tegas subjek hukum mana saja yang berhak/berwenang untuk mengajukan permohonan pemblokiran akses perseroan terbatas, yang lengkapnya dikutip sebagai berikut:
- “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:*

Halaman 41 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



- a. *pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu persen) saham;*
  - b. *pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu per sepuluh) saham; atau*
  - c. *instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.*
57. Tergugat I tidak memenuhi kualifikasi pemohon blokir yang diatur Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Blokir SABH, dengan uraian sebagai berikut.
58. *Pertama*, Tergugat I bukan pemegang saham atau gabungan pemegang saham dari Penggugat sehingga Tergugat I tidak memenuhi kualifikasi subjek dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b Permenkumham Blokir SABH, yaitu pemegang saham yang paling rendah memiliki 1/10 atau 51% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Penggugat.
59. Faktanya, Pemegang saham terbesar dari Penggugat saat Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 ditetapkan adalah SCG Decor Public Company Limited (dahulu SCG Building Materials Co., Ltd.) sebagaimana tercatat dalam Laporan Tahunan Penggugat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 yang memegang saham sejumlah 13.741.458.453 lembar saham seri B atau setara dengan 92,04% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan.
60. *Kedua*, Tergugat I bukan instansi pemerintah terkait atau pun penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Tergugat I tidak memenuhi kualifikasi subjek dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Permenkumham Blokir SABH.



61. Inti dari kualifikasi pemohon blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Permenkumham Blokir SABH adalah adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian wewenang untuk memohonkan pemblokiran akses SABH.
62. Dalam perkara ini, dasar hukum yang menjadi rujukan wewenang Tergugat I adalah Keppres Satgas BLBI, yang hanya merupakan arahan pemberian tugas dari Presiden Republik Indonesia kepada Pejabat Pemerintahan, yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.
63. Secara umum, Keppres Satgas BLBI sebagai Keputusan Presiden tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU PPP, yang dikutip selengkapnya berikut ini:
- Pasal 7 ayat (1) UU PPP:
- “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
  - c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
  - d. Peraturan Pemerintah;*
  - e. Peraturan Presiden;*
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

Pasal 8 ayat (1) UU PPP:

*“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah*

Halaman 43 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



*Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”*

64. Secara khusus, pembentukan Keppres Satgas BLBI tidak melalui tahap-tahap pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 1 UU PPP—khususnya tahap pengundangan—sehingga tidak memenuhi kualifikasi dari peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 2 UU PPP, yang dikutip berikut ini:

Pasal 1 angka 1 UU PPP:

*“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.”*

Pasal 1 angka 2 UU PPP:

*“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan*

65. Dari segi norma yang diaturnya, Keppres Satgas BLBI tidak memuat norma hukum yang mengikat secara umum karena hanya mengatur pemberian tugas-tugas yang ditujukan kepada Pejabat Pemerintahan tertentu, salah satunya adalah Tergugat I. Karenanya, Keppres Satgas BLBI tidak memenuhi kualifikasi “mengikat secara umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU PPP.





66. Oleh karena Keppres Satgas BLBI tidak memenuhi kualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU PPP, maka Tergugat I tentu tidak memenuhi kualifikasi sebagai instansi pemerintah terkait atau pun penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Permenkumham Blokir SABH.
67. Karena Tergugat I bukanlah: (i) pemegang saham dengan jumlah tertentu; atau (ii) instansi pemerintah terkait atau pun penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Tergugat I tidak memenuhi kualifikasi subjek hukum dalam Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Blokir SABH dan karenanya tidak berwenang menetapkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2.
68. Jadi, Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 ditetapkan tanpa dasar wewenang dalam Permenkumham Blokir SABH. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 harus dinyatakan tidak sah.
69. Tidak sahnya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 mengakibatkan tidak sahnya seluruh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan daripadanya, *in casu* Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4. Dengan demikian, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk turut menyatakan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 tidak sah.

**C2. TERGUGAT I MENETAPKAN OBJEK SENGKETA 1 DAN OBJEK SENGKETA 2 TANPA DASAR WEWENANG KARENA TERGUGAT I MEMPEROLEH WEWENANG BERDASARKAN TATA CARA DALAM UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

*Halaman 45 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



70. Tergugat I tidak berwenang untuk menetapkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 karena Tergugat I tidak pernah memperoleh wewenang apa pun berdasarkan cara-cara yang diatur dalam Pasal 11 UU Administrasi Pemerintahan. Pasal 11 UU Administrasi Pemerintahan yang dikutip berikut ini:

*“Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat.”*

71. Indonesia telah mengadopsi prinsip negara hukum dalam konstitusinya (*vide* Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945) yang salah satu komponennya adalah pemerintahan yang berdasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur*).
72. Salah satu manifestasi dari konsep ini adalah asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di mana Pemerintah hanya dapat menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan jika memiliki wewenang yang diperoleh berdasarkan cara-cara yang diatur dalam Pasal 11 UU Administrasi Pemerintahan, yaitu atribusi, delegasi, dan/atau mandat.
73. Namun, penetapan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 tidak didasari oleh wewenang yang diperoleh dari atribusi, delegasi, atau pun mandat, karena:
- A. Tergugat I tidak memperoleh atribusi karena pengaturannya tidak dibuat dalam UUD NRI 1945 dan/atau undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Pemerintahan, yang dikutip berikut ini:

Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:*

*Halaman 46 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;"

Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Pemerintahan:

"Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang."

b. Tergugat I tidak memperoleh delegasi karena pengaturannya tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf b jo. Pasal 1 angka 23 UU Administrasi Pemerintahan, yang dikutip berikut ini:

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan:

(1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:

b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah;"

Pasal 1 angka 23 UU Administrasi Pemerintahan:

"Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

c. Tergugat I tidak memperoleh mandat karena Tergugat I bukanlah: (i) pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; maupun (ii) pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat

Halaman 47 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



definitif yang berhalangan tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 24 UU Administrasi Pemerintahan, yang dikutip berikut ini:

Pasal 14 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:*

*ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya*

a. *ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan*

b. *merupakan pelaksanaan tugas rutin."*

Pasal 1 angka 24 UU Administrasi Pemerintahan

*"Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandate*

74. Oleh karena Tergugat I tidak pernah memperoleh wewenang berdasarkan atribusi, delegasi, atau pun mandat, maka Tergugat I tidak memiliki wewenang apa pun—termasuk wewenang untuk menetapkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2.
75. Jadi, Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 ditetapkan tanpa dasar wewenang sebagaimana disyaratkan dalam Permenkumham Blokir SABH. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 harus dinyatakan tidak sah.
76. Tidak sahnya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 mengakibatkan tidak sahnya seluruh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan daripadanya, *in casu* Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4. Dengan demikian, menjadi beralasan bagi

Halaman 48 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



Majelis Hakim yang Mulia untuk turut menyatakan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 tidak sah.

C.3 PENETAPAN OBJEK SENGKETA 1 DAN OBJEK SENGKETA 2 DILAKUKAN TANPA DASAR WEWENANG KARENA RUANG LINGKUP PEMBLOKIRAN TERBATAS HANYA PADA BARANG JAMINAN DAN HARTA KEKAYAAN LAIN.

77. Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 ditetapkan tanpa dasar wewenang karena ruang lingkup pemblokiran dalam penagihan piutang negara terbatas hanya terhadap Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain.
78. Merujuk pada isi dari Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, terlihat bahwa permohonan pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat diajukan oleh Tergugat I dalam rangka penagihan piutang negara. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kutipan dari Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2:

Kutipan Objek Sengketa 1:

*"Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka pemulihan Hak Tagih Negara Dana BLBI dimohon bantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran 24 perusahaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku."*

Kutipan Objek Sengketa 2:

*"Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka pemulihan Hak Tagih Negara Dana BLBI, dimohon bantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran badan usaha tersebut sesuai ketentuan yang berlaku."*

79. Dalam peraturan perundang-undangan terkait penagihan piutang negara, tidak ada ketentuan yang memberikan wewenang untuk memohonkan pemblokiran terhadap akses SABH maupun wewenang untuk memblokir akses SABH dalam rangka penagihan piutang negara.

Halaman 49 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



80. Wewenang pemblokiran yang ada dalam konteks penagihan piutang negara adalah pemblokiran terhadap Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara ("PP 28/2022"):

*"Pemblokiran Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dilakukan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang, yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain, termasuk: ..."*

- b. Pasal 3 ayat (2) huruf g, Pasal 4 ayat (2) huruf g, dan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara ("PMK 163/2020"):

Pasal 3 ayat (2) huruf g PMK 163/2020:

*"Menteri selaku BUN dalam pengelolaan Piutang Negara berwenang:*

- g. melaksanakan pemblokiran Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain Penanggung Utang;"*

Pasal 4 ayat (2) huruf g PMK 163/2020:

*"Menteri/Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya berwenang:*

- c. Pasal 93 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara ("PMK 240/2016") sebagaimana dikutip di bawah ini:

*"Dalam rangka pengamanan dapat dilakukan kegiatan:*

*Halaman 50 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*





c. pemblokiran Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain.”

81. Adapun yang dimaksud sebagai Barang Jaminan dan Harta Kekayaan Lain diatur dalam (i) Pasal 1 angka 16 dan angka 17 PP 28/2022; (ii) Pasal 1 angka 18 dan angka 19 PMK 163/2020; dan (iii) Pasal 1 angka 19 dan angka 20 PMK 240/2016, yang dikutip berikut ini:

Pasal 1 angka 16 PP 28/2022:

*“Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin Utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.”*

Pasal 1 angka 17 PP 28/2022:

*“Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang atau Pihak yang Memperoleh Hak yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.”*

Pasal 1 angka 18 PMK 163/2020:

*“Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/ atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.”*

Pasal 1 angka 19 PMK 163/2020:

*“Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.”*

Pasal 1 angka 19 PMK 240/2016:

*“Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian hutang.”*

Halaman 51 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



Pasal 1 angka 20 PMK 240/2016:

*"Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan hutang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian hutang."*

82. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, yang dapat diblokir dalam rangka penagihan piutang negara hanyalah harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang Penanggung Hutang yang memenuhi kualifikasi sebagai Barang Jaminan dan Harta Kekayaan Lain.
83. Sedangkan dalam konteks pengelolaan Hak Tagih Negara Dana BLBI, pemblokiran yang diakui dan diatur hanyalah terhadap Aset Properti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 62 PMK No. 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan sebagaimana terakhir diubah oleh PMK No. 230/PMK.06/2022 ("PMK 154/2020"), yang dikutip berikut ini:

Pasal 62 PMK 154/2020:

*"Untuk pengamanan Aset Properti, Direktur atas nama Direktur Jenderal berwenang melakukan pemblokiran Aset Properti."*

Pasal 1 angka 6 PMK 154/202

*"Aset Properti adalah Aset berupa tanah dan/ atau bangunan serta hak atas satuan rumah susun yang dokumen kepemilikannya dan/ atau peralihannya berada dalam pengelolaan Menteri dan/ atau tercatat dalam Daftar Nominatif."*

84. Jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Akses SABH jelas BUKANLAH harta kekayaan dari suatu perseroan terbatas. Akses SABH merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib disediakan oleh Tergugat II kepada setiap perseroan terbatas. Dengan demikian, akses SABH tidak termasuk dalam kualifikasi Barang Jaminan atau pun Harta Kekayaan Lain

Halaman 52 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



sebagaimana dimaksud PP 28/2022, PMK 163/2020, dan PMK 240/2016 serta bukan Aset Properti sebagaimana dimaksud dalam PMK 154/2020.

85. Hakikat Akses SABH sebagai bagian dari pelayanan publik telah diatur dengan tegas dalam Konsiderans Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menyatakan:

*"Menimbang:*

- a. bahwa dalam era globalisasi diperlukan peningkatan fungsi pelayanan jasa hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;*
- b. bahwa sistem manual dalam pelayanan jasa hukum khususnya dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, sudah tidak dapat mendukung kecepatan, kepastian dan peningkatan kepercayaan pengguna jasa hukum sehingga perlu diganti dengan sistem komputerisasi;*
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum yang baru;"*

86. Fakta ini kembali ditegaskan dalam definisi "Sistem Administrasi Badan Hukum" yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan yang dikutip berikut ini:

*"Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian*

Halaman 53 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



*persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum."*

87. Oleh karena akses SABH bukan merupakan Barang Jaminan, Harta Kekayaan Lain, atau pun Aset Properti yang dapat dimohonkan pemblokirannya dalam rangka penagihan piutang negara atau Hak Tagih Negara Dana BLBI, maka permohonan pemblokiran yang disampaikan oleh Tergugat I melalui Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 merupakan permohonan yang ditetapkan tanpa adanya dasar kewenangan.
88. Jadi, Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 ditetapkan tanpa dasar wewenang sebagaimana dimaksud dalam PP 28/2022, PMK 163/2020, PMK 240/2016, serta PMK 154/2020. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 harus dinyatakan tidak sah.
89. Tidak sahnya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 mengakibatkan tidak sahnya seluruh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan daripadanya, *in casu* Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4. Dengan demikian, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk turut menyatakan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 tidak sah.

**C.4 PENETAPAN OBJEK SENGKETA 1 DAN OBJEK SENGKETA 2 MELANGGAR PROSEDUR DALAM UU ADEMINISTRASI PEMERINTAHAN**

90. Tergugat I dalam menetapkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah melanggar prosedur dalam UU Administrasi Pemerintahan karena Tergugat I melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur pada UU Administrasi Pemerintahan.

*Halaman 54 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



91. UU Administrasi Pemerintahan membebaskan kewajiban-kewajiban kepada Pejabat Pemerintahan, *in casu* Tergugat I, sebelum menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara—termasuk Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2—yaitu:

- a. melakukan pemeriksaan sebelum Tergugat I menetapkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Administrasi Pemerintahan:

*“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;”*

Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

*“Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.”*

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

*“Yang dimaksud dengan ‘pemeriksaan dokumen’ mencakup:*

- a. mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan*

Halaman 55 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



*tertulis dan elektronik dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta bukti-bukti yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan.”*

- b. mendengar pendapat dari Penggugat sebelum Tergugat I menetapkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

*“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

*“Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan...”*

- c. memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum Tergugat I menetapkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan*

Halaman 56 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT





*dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.”*

Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

*“Yang dimaksud dengan ‘Keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat’ adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi Warga Masyarakat.*

*Sosialisasi dimaksudkan agar pihak yang terkait paham bahwa Keputusan yang akan ditetapkan akan menimbulkan pembebanan. Sosialisasi dilakukan sebelum penetapan Keputusan.”*

- d. memberitahukan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 kepada Penggugat, pemegang-pemegang saham Penggugat, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 47, dan Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Administrasi Pemerintahan:

*“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.”*

Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan:

*“Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan*

Halaman 57 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



*dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

*“Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.”*

92. Dalam perkara ini, Penggugat memenuhi kualifikasi sebagai Warga Masyarakat yang terkait dengan Objek Sengketa 1, karena:

- a. Objek Sengketa 1 diterbitkan dengan alasan bahwa saham-saham pada Penggugat yang merupakan jaminan dari kewajiban obligor a.n. Kaharudin Ongko. Oleh karenanya, Penggugat sangat berkepentingan dengan diterbitkannya Objek Sengketa 1.
- b. Direksi Penggugat merupakan pihak yang mengadakan pencatatan seluruh informasi mengenai saham yang dijamin dalam Daftar Pemegang Saham—baik dengan gadai atau fidusia—sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana kali terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU Perseroan Terbatas”).

93. Sedangkan, Penggugat merupakan Warga Masyarakat yang terkait dengan Objek Sengketa 2 karena seluruh Hak Tagih Negara Dana BLBI ditujukan dan ditagihkan kepada Penggugat. Penggugat jugalah yang mengetahui kebenaran dari piutang negara yang diklaim dalam Objek Sengketa 2.

94. Walaupun Penggugat merupakan Warga Masyarakat yang terkait dengan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, Tergugat I tetap tidak melaksanakan satu pun kewajiban-kewajiban dalam UU

*Halaman 58 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



Administrasi Pemerintahan yang dikutip sebelumnya yang terbukti dari:

- a. Tergugat I tidak pernah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapat dan sudut pandangnya sebelum menetapkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2;
  - b. Tergugat I tidak pernah meminta dokumen dan/atau informasi apa pun dari Penggugat, baik melalui surat atau secara langsung, sebelum menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2;
  - c. Tergugat I tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai dasar hukum, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 kepada Penggugat dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
  - d. Tergugat I tidak pernah memberitahukan keberadaan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 kepada Penggugat dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.
95. Seandainya Tergugat I mengindahkan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, Tergugat I seharusnya:
- a. dapat kembali mempertimbangkan urgensi dari penerbitan Objek Sengketa 1, terutama dengan melihat proporsi saham yang diklaim adalah jaminan kewajiban obligor a.n. Kaharudin Ongko dengan jumlah keseluruhan saham yang dikeluarkan Penggugat; dan
  - b. dapat menilai keakuratan informasi dalam penerbitan Objek Sengketa 2, terutama dengan melihat ada tidaknya kewajiban dari Penggugat kepada negara secara seksama.
96. Jadi, penetapan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 mengandung kesalahan prosedur dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, dengan merujuk

*Halaman 59 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 harus dinyatakan batal.

97. Batalnya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 mengakibatkan batalnya seluruh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan daripadanya, *in casu* Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4. Dengan demikian, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk turut menyatakan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 batal.

## C.5 PENETAPAN OBJEK SENGKETA 2 CACAT SUBSTANSI KARENA ADANYA HAK TAGIH NEGARA DANA BLBI DIDASARKAN PADA DOKUMEN YANG TIDAK SAH

98. Objek Sengketa 2 mengandung cacat substansi karena mendasarkan adanya Hak Tagih Negara Dana BLBI pada dokumen yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, *in casu* Surat Perintah 10 Mei 2022.

99. Berikut adalah kutipan dari Objek Sengketa 2:

*"Bahwa terdapat debitur yang tercatat memiliki kewajiban kepada negara dalam rangka Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI berdasarkan Surat Perintah Penagihan dan Litigasi dalam Rangka Pemulihan Hak Tagih Negara Dana BLBI Nomor PRIN-9/KSB/2022 tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana Lampiran."*

100. Surat Perintah 10 Mei 2022 adalah dokumen yang tidak sah sebagai rujukan adanya Hak Tagih Negara Dana BLBI, karena:

- Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk menyatakan ada tidaknya Hak Tagih Negara Dana BLBI; dan
- Surat Perintah 10 Mei 2022 bukanlah dokumen yang diakui sebagai dasar Hak Tagih Negara Dana BLBI berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut.



101. *Pertama*, Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk menyatakan ada tidaknya Hak Tagih Negara Dana BLBI.
102. Sebagaimana telah dibahas dalam sebelumnya, Tergugat I tidak memperoleh wewenang apa pun berdasarkan tata cara dalam UU Administrasi Pemerintahan, baik berdasarkan atribusi, delegasi, ataupun mandat. Karenanya, Tergugat I tentu juga tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan ada tidaknya Hak Tagih Negara Dana BLBI.
103. Oleh karenanya, Surat Perintah 10 Mei 2022 bukanlah dasar yang sah untuk menilai ada tidaknya Hak Tagih Negara Dana BLBI.
104. *Kedua*, Surat Perintah 10 Mei 2022 bukanlah dokumen yang diakui sebagai dasar Hak Tagih Negara Dana BLBI berdasarkan peraturan perundang-undangan.
105. Karena Hak Tagih Negara Dana BLBI adalah piutang negara, maka dokumen-dokumen yang dapat menjadi dasar keberadaannya juga diatur secara khusus dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a PMK 240/2016, yang lengkapnya dikutip berikut ini:  
*"Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagai berikut:*
  - a. *perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;"*
106. Kutipan di atas menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang dapat membuktikan adanya piutang negara terbatas pada:
  - e. *perjanjian kredit;*
  - f. *akta pengakuan hutang;*
  - g. *perjanjian;*
  - h. *perubahan perjanjian;*

*Halaman 61 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



- i. kontrak;
  - j. surat perintah kerja;
  - k. keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang;
  - l. peraturan;
  - m. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- dan/atau

dokumen lain yang membuktikan adanya piutang.

107. Artinya, surat yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Satgas BLBI, *in casu* Surat Perintah 10 Mei 2022, tidak termasuk sebagai dokumen yang membuktikan adanya piutang negara berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a PMK 240/2016.

108. Selain sebagai piutang negara, Hak Tagih Negara Dana BLBI juga termasuk sebagai Aset Kredit Eks BPPN. PMK 154/2020 mengatur secara khusus apa saja dokumen-dokumen yang dapat menjadi rujukan dari suatu Aset Kredit Eks BPPN, yang lengkapnya disadur dalam tabel berikut ini:

Klasifikasi	Dokumen	Dasar Hukum
Aset Kredit ATK	dokumen perjanjian kredit	Pasal 15 ayat (1) PMK 154/2020
	perjanjian jual beli piutang dari Bank Asal kepada BPPN	Pasal 15 ayat (2) PMK 154/2020
	Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys	Pasal 15 ayat (3) PMK 154/2020
Aset Kredit Non ATK	dokumen perjanjian kredit	Pasal 17 ayat (1) PMK 154/2020
	rekening koran, promes, kartu nasabah, surat dari bank, dan/atau Daftar Nominatif yang dibuat Bank Asal atau Tim Pengelola Sementara Bank Asal	Pasal 18 ayat (1) PMK 154/2020
	- nilai pembebanan Hak	Pasal 20 ayat (1)





	Tanggung/Fidusia sesuai Sertifikat Hak Tanggungan/ Fidusia dan/atau nilai pembebanan yang tercatat dalam sertifikat kepemilikan hak; - Nilai Wajar berdasarkan hasil Penilaian; atau - 65% (enam puluh lima persen) dari Nilai Wajar berdasarkan hasil Penilaian	PMK 154/2020
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	- dokumen berupa MRNIA atau APU beserta dokumen lainnya; dan/atau - dokumen laporan keuangan Bank Asal dan laporan hasil audit	Pasal 24 PMK 154/2020
Aset Kredit Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Berita Acara Pengembalian Hak Tagih/Aset Kredit dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada Menteri	Pasal 29 PMK 154/2020

108. Berdasarkan tabel tersebut, surat yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Satgas BLBI, *in casu* Surat Perintah 10 Mei 2022, tidak termasuk sebagai dokumen yang membuktikan adanya Aset Kredit Eks BPPN berdasarkan PMK 154/2020.

110. Karena Surat Perintah 10 Mei 2022—yang dirujuk Tergugat I untuk menentukan adanya Hak Tagih Negara Dana BLBI dalam Objek Sengketa 2—dibuat tanpa dasar wewenang apa pun dan merupakan dokumen yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka substansi Objek Sengketa 2 menjadi cacat.

Halaman 63 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



111. Oleh karena Objek Sengketa 2 memuat cacat substansi, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 2 harus dinyatakan batal.
112. Dibatalkannya Objek Sengketa 2 mengakibatkan batalnya seluruh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan daripadanya, *in casu* Objek Sengketa 4. Dengan demikian, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk turut membatalkan Objek Sengketa 4.

**C.6 PENETAPAN OBJEK SENGKETA 2 CACAT SUBSTANSI KARENA BERTENTANGAN DENGAN TUGAS TERGUGAT I DALAM PASAL 6 HURUF A KEPPRES SATGAS BLBI**

113. Penetapan Objek Sengketa 2 memuat substansi yang cacat karena tidak sesuai dengan tugas Tergugat I dalam Pasal 6 huruf a Keppres Satgas BLBI
114. Tugas yang diperintahkan kepada Tergugat I berdasarkan Pasal 6 huruf a Keppres Satgas BLBI adalah untuk *"melakukan inventarisasi dan pemetaan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti."*
115. Maksud dari tugas tersebut adalah agar Tergugat I menelusuri dan memverifikasi seluruh piutang negara yang berasal dari aset-aset eks BPPN berdasarkan dokumen dan dasar hukum yang benar.
116. Alih-alih melakukan penelusuran dan verifikasi, Tergugat I justru merekayasa dan mengarang adanya piutang negara dari Hak Tagih Negara Dana BLBI dengan menetapkan Surat Perintah 10 Mei 2022—yang dibuat tanpa dasar wewenang dan juga bukan dokumen yang diakui dalam peraturan perundang-undangan untuk menunjukkan adanya Hak Tagih Negara Dana BLBI.
117. Hasil rekayasa dan karangan Tergugat I tersebut kemudian digunakan sebagai dasar seakan-akan pihak-pihak di dalamnya

*Halaman 64 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



memiliki utang terhadap negara sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa 2.

118. Karena Objek Sengketa 2 didasarkan pada kegagalan Tergugat I untuk melaksanakan tugasnya dengan benar, maka sudah tentu substansinya menjadi cacat.

119. Jadi, Objek Sengketa 2 memuat cacat substansi. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 2 harus dinyatakan batal.

120. Dibatalkannya Objek Sengketa 2 mengakibatkan batalnya seluruh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan daripadanya, *in casu* Objek Sengketa 4. Dengan demikian, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk turut membatalkan Objek Sengketa 4.

**C7. TERGUGAT II MENETAPKAN OBJEK SENGKETA 3 DAN OBJEK SENGKETA 4 TANPA DASAR WEWENANG KARENA PERMOHONAN PEMBLOKIRAN DILAKUKAN OLEH SUBJEK HUKUM YANG TIDAK BERWENANG**

121. Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 ditetapkan oleh Tergugat II tanpa dasar wewenang karena didasarkan pada Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang diajukan oleh subjek hukum yang tidak berwenang.

122. Wewenang Tergugat II dalam menetapkan pemblokiran akses SABH diatur dalam Pasal 5 Permenkumham Blokir SABH, yang dikutip berikut ini:

*"Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan pemblokiran akses Perseroan Terbatas."*

123. Dari kutipan di atas, wewenang Tergugat II untuk menetapkan pemblokiran akses SABH merupakan wewenang yang bersifat terkait karena penggunaannya harus tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, manakala syarat dan ketentuan yang diatur

*Halaman 65 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



dalam peraturan perundang-undangan ini tidak terpenuhi, maka tiadalah wewenang Tergugat II untuk menetapkan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4

124. Dalam konteks perkara ini, Pasal 3 dan Pasal 3A Permenkumham Blokir SABH telah mengatur syarat dan ketentuan bagi Tergugat II untuk menetapkan pemblokiran akses SABH—in casu Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4—yaitu: “apakah permohonan pemblokiran akses SABH yang diajukan yaitu Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah memenuhi persyaratan dalam Permenkumham Blokir SABH?”.

125. Jawaban dari pertanyaan di atas tentu adalah tidak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Tergugat I bukanlah subjek hukum yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan pemblokiran akses SABH, dan karenanya syarat untuk menetapkan pemblokiran akses SABH sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 3A Permenkumham Blokir SABH tidaklah terpenuhi.

126. Karena Tergugat II tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam Permenkumham Blokir SABH untuk menetapkan pemblokiran akses SABH, maka penetapan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 sudah melampaui ruang lingkup wewenang dari Tergugat II.

127. Jadi, Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 ditetapkan tanpa dasar wewenang dalam Permenkumham Blokir SABH. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 harus dinyatakan tidak sah.

**C.8 PENETAPAN OBJEK SENGKETA 3 DAN OBJEK SENGKETA 4 MELANGGAR PROSEDUR DALAM PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASO PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. M.HH-06.HH.07.05 TAHUN 2021.**

128. Ditetapkannya Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 yang didasarkan pada permohonan yang tidak sah menunjukkan

*Halaman 66 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



penetapannya melanggar prosedur dalam Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik.

129. Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik mengatur standar pelayanan publik yang wajib dipatuhi Tergugat II, yang lengkapnya dikutip berikut ini::

“1. Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik mengatur standar pelayanan publik yang wajib dipatuhi Tergugat II, yang lengkapnya dikutip berikut ini:

2. *Setelah permohonan masuk Subdit badan hukum, maka permohonan akan dilakukan Analisa, dengan persetujuan dipenuhi atau tidak dipenuhinya permohonan pemblokiran Perseroan Terbatas;*

3. *Jika permohonan dipenuhi, akan dilakukan pemblokiran pada SABH. Jika tidak dipenuhi, maka permohonan akan diinformasikan melalui surat kepada pemohon.”*

130. Dalam konteks pemblokiran akses SABH,—termasuk penetapan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4—Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik mewajibkan Tergugat II untuk melakukan analisis pemenuhan syarat terhadap permohonan pemblokiran yang diterima, dalam hal ini adalah Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang mana mencakup:

- A. apakah Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 diajukan oleh subjek hukum yang berwenang;
- B. apakah alasan-alasan permohonan dalam Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah didukung dengan dokumen yang relevan;
- C. apakah alasan-alasan yang digunakan bersesuaian dengan fakta dan kenyataan; dan
- D. apakah alasan-alasan yang digunakan konsisten satu sama lain.

131. Kendati demikian, Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya tersebut karena Tergugat II tidak pernah:

*Halaman 67 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



- A. memeriksa apakah pihak yang mengajukan permohonan blokir adalah pihak yang berwenang atau tidak;
- B. memeriksa konsistensi alasan-alasan yang digunakan Tergugat I dalam mengajukan permohonan pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat; dan
- C. memeriksa kebenaran dokumen yang menjadi rujukan Tergugat I dalam menentukan adanya Hak Tagih Negara Dana BLBI, dan malah langsung menetapkan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4.

132. Jadi, penetapan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 mengandung kesalahan prosedur. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 harus dinyatakan batal.

**C.9 PENETAPAN OBJEK SENGKETA 3 DAN OBJEK SENGKETA 4 MERUPAKAN PENCAMPURADUKAN WEWENANG KARENA BERTENTANGAN DENGAN TUJUAN WEWENANPEMBLOKIRAN AKSES SABH.**

133. Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 merupakan bentuk pencampuradukan wewenang karena penetapannya bertentangan dengan tujuan dari wewenang Tergugat II untuk melakukan pemblokiran akses SABH dalam Permenkumham Blokir SABH.

134. Tergugat II dilarang untuk menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan tujuan wewenang yang menjadi dasarnya. Jika dilanggar, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan pencampuradukan wewenang yang dilarang dalam Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b jo. Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan, yang dikutip berikut ini:

Pasal 17 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.”*

*Halaman 68 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*





Pasal 17 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan:

*“Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*B. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau”*

Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*

*b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.”*

135. Tujuan dari wewenang pemblokiran akses SABH dinyatakan dalam Konsiderans Permenkumham Blokir SABH, yaitu untuk “... memberikan kepastian hukum terhadap badan hukum perseroan yang sedang menjadi obyek sengketa oleh para pihak perseroan melalui lembaga pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.”

136. Berdasarkan tujuan wewenang yang dimuat dalam Konsiderans Permenkumham Blokir SABH tersebut dan dikaitkan dengan kewajiban Tergugat dalam Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b jo. Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat II dilarang menetapkan pemblokiran akses SABH jika tidak ada sengketa atas produk hukum terkait badan hukum perseroan terbatas yang menjadi objek di lembaga pengadilan atau di luar pengadilan.

137. Akan tetapi, Tergugat II melanggar kewajibannya tersebut dengan menetapkan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 meski faktanya:

a. tidak ada sengketa di antara pemegang saham Penggugat yang berkaitan dengan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan; dan

Halaman 69 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



- b. tidak ada satu pun produk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH atas nama Penggugat—baik pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan—yang menjadi objek sengketa dalam pengadilan.

138. Karena tidak terdapat sengketa atas produk hukum terkait badan hukum perseroan terbatas atas nama Penggugat yang menjadi objek di lembaga pengadilan atau di luar pengadilan, maka penetapan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 bertentangan dengan tujuan pemberian wewenang yang dikehendaki Permenkumham Blokir SABH.

139. Selain itu, ketidaksesuaian penetapan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 dengan tujuan wewenang Permenkumham Blokir SABH semakin terbukti dari fakta bahwa Tergugat II mengabulkan permohonan pemblokiran dengan alasan-alasan dalam Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, yaitu:

- a. alasan dalam Objek Sengketa 1 adalah karena adanya “... saham-saham pada 22 (dua puluh dua) perusahaan yang belum diserahkan obligor a.n. Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional eks BLBI”; dan
- b. alasan dalam Objek Sengketa 2 adalah karena adanya “... debitur yang tercatat memiliki kewajiban kepada negara dalam rangka Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI berdasarkan Surat Perintah Penagihan dan Litigasi dalam Rangka Pemulihan Hak Tagih Negara Dana BLBI Nomor PRIN-9/KSB/2022 tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana Lampiran”,

kedua alasan mana tidaklah konsisten satu dengan yang lain dan tidak berhubungan dengan produk hukum terkait badan hukum perseroan terbatas mana pun.

Halaman 70 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



140. Jadi, penetapan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 merupakan pencampuran wewenang. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 harus dinyatakan tidak sah.

**C.10 PENETAPAN OBJEK SENGKETA 3 DAN OBJEK SENGKETA 4 MELANGGAR PROSEDUR DALAM UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KARENA TERGUGAT II TIDAK BERSIKAP TERBUKA DAN TRANSPARAN KEPADA PENGUGAT.**

141. Penetapan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 melanggar prosedur dalam UU Administrasi Pemerintahan karena Tergugat II melalaikan kewajiban-kewajibannya yang diatur UU Administrasi Pemerintahan.

142. UU Administrasi Pemerintahan membebaskan beberapa kewajiban kepada Pejabat Pemerintahan, *in casu* Tergugat II, sebelum menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara—termasuk Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4—yaitu:

A. melakukan pemeriksaan sebelum menetapkan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4—kewajiban mana dijabarkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Administrasi Pemerintahan:

*“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

*i memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;”*

Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

*“Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang*



*berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.”*

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

*“Yang dimaksud dengan ‘pemeriksaan dokumen’ mencakup:*

- A. *mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
  - B. *menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronik dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta bukti-bukti yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan.”*
- b. mendengar pendapat dari Penggugat sebelum menetapkan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4—kewajiban mana dijabarkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

*“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- F. *memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

*“Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan...”*



- c. memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4—kewajiban mana dijabarkan dalam Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.”*

Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

*“Yang dimaksud dengan ‘Keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat’ adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi Warga Masyarakat. Sosialisasi dimaksudkan agar pihak yang terkait paham bahwa Keputusan yang akan ditetapkan akan menimbulkan pembebanan. Sosialisasi dilakukan sebelum penetapan Keputusan.”*

- d. memberitahukan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 kepada Penggugat, pemegang-pemegang saham Penggugat, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan, kewajiban mana dijabarkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 47, dan Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang dikutip berikut ini:

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Administrasi Pemerintahan:

*“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*

Halaman 73 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



*terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.”*

Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan:

*“Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan:

*“Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.”*

143. Faktanya, Tergugat II tidak pernah melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut yang terbukti dari:

- A. satu-satunya hal yang dipertimbangkan oleh Tergugat II untuk menetapkan Objek Sengketa 3 adalah permohonan dalam Objek Sengketa 1 dan untuk menetapkan Objek Sengketa 4 hanyalah Objek Sengketa 2;
- B. Tergugat II tidak pernah mengirimkan undangan kepada Penggugat untuk mengetahui pendapat dan sudut pandang Penggugat sebelum menetapkan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4;
- C. Tergugat II tidak pernah meminta dokumen dan/atau informasi apa pun dari Penggugat, baik melalui surat atau secara langsung, untuk memverifikasi klaim-klaim dari Tergugat I yang disampaikan dalam Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2
- D. Tergugat II tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai dasar hukum, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum

Halaman 74 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT





menetapkan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 kepada Penggugat dan pihak-pihak terkait lainnya; dan

- E. Tergugat II tidak pernah memberitahukan keberadaan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 kepada Penggugat dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Bahkan, Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa 3 setelah ditunjukkan dalam pemeriksaan persiapan Perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 25 September 2023.

144. Jadi, penetapan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 mengandung kesalahan prosedur dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 harus dinyatakan batal.

D. PENETAPAN OBJEK SENGKETA 1 S.D. OBJEK SENGKETA 4 MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

D1. PENETAPAN OBJEK SENGKETA 1 DAN OBJEK SENGKETA 2 MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM.

145. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Tergugat I tidak memiliki wewenang apa pun untuk menetapkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 sehingga penetapannya melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB"), *in casu* Asas Kepastian Hukum, dan merupakan tindakan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 18 ayat (3) huruf a UU Administrasi Pemerintahan.

146. Asas Kepastian Hukum mewajibkan Pejabat Pemerintahan, *in casu* Tergugat I, untuk mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Pejabat Pemerintahan, *in casu* Tergugat I, dilarang untuk menetapkan keputusan yang tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Halaman 75 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



147. Asas Kepastian Hukum telah diadopsi menjadi norma dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi oleh setiap Pejabat Pemerintahan termasuk Tergugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU Penyelenggara Negara Bersih dari KKN") yang beserta penjelasannya dikutip berikut ini:

Pasal 3 angka 1 UU Penyelenggara Negara Bersih dari KKN:

*"Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi:*

*1. Asas Kepastian Hukum."*

Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Penyelenggara Negara Bersih dari KKN:

*"Yang dimaksud dengan 'Asas Kepastian Hukum' adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara."*

148. Dalam perkara ini, ditetapkannya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 tanpa dasar wewenang sebagaimana dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa Tergugat I tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan tidak juga mengedepankan dasar hukum dari tindakannya sehingga melanggar Asas Kepastian Hukum

149. Selain melanggar Asas Kepastian Hukum, penetapan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang dilakukan tanpa adanya dasar hukum merupakan tindakan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c jo. Pasal 18 ayat (3) huruf a UU Administrasi Pemerintahan yang lengkapnya dikutip berikut ini:

Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Administrasi Pemerintahan:

*"Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*c. larangan bertindak sewenang-wenang."*



Pasal 18 ayat (3) huruf a UU Administrasi Pemerintahan:

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*

*a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau”*

150. Jadi, Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 melanggar Asas Kepastian Hukum dan merupakan tindakan sewenang-wenang. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 harus dinyatakan tidak sah.

151. Tidak sahnya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 mengakibatkan tidak sahnya seluruh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan daripadanya, *in casu* Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4. Dengan demikian, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk turut menyatakan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 tidak sah.

**D2. PENETAPAN OBJEK SENGKETA 2 MELANGGAR ASAS AKUNTABILITAS.**

152. Kegagalan Tergugat I untuk melaksanakan tugas dalam Pasal 6 huruf a Keppres Satgas BLBI yang menjadi tanggung jawabnya menyebabkan penetapan Objek Sengketa 2 melanggar AUPB, yaitu Asas Akuntabilitas.

153. Asas Akuntabilitas menghendaki agar kegiatan penyelenggaraan negara, termasuk di antaranya penetapan Objek Sengketa 2, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 7 UU Penyelenggaraan Negara Bersih dari KKN beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 3 angka 7 UU Penyelenggaraan Negara Bersih dari KKN:

*“Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi:*

*7. Asas Akuntabilitas.”*

Penjelasan Pasal 3 angka 7 UU Penyelenggaraan Negara Bersih dari KKN:



*"Yang dimaksud dengan 'Asas Akuntabilitas' adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

154. Sikap Tergugat I yang justru mendasarkan klaim-klaimnya pada dokumen yang direkayasa dan dikarangnya sendiri, serta tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jika dibiarkan, maka sama saja kita mengamini bahwa Pemerintah dapat sesuka hati mengklaim adanya piutang negara terhadap masyarakat tanpa bertanggung jawab atas tindakan dan juga akibatnya.
155. Seandainya Tergugat I memedomani Asas Akuntabilitas dalam menetapkan Objek Sengketa 2, maka Tergugat I tidak seyogianya mendasarkan penetapan tersebut pada dokumen yang direkayasa dan dikarangnya sendiri tetapi pada dokumen dan dasar hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
156. Jadi, Objek Sengketa 2 melanggar Asas Akuntabilitas. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 2 harus dinyatakan batal.
157. Dibatalkannya Objek Sengketa 2 mengakibatkan batalnya seluruh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan daripadanya, *in casu* Objek Sengketa 4. Dengan demikian, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk turut membatalkan Objek Sengketa 4.
- D3. PENETAPAN OBJEK SENGKETA 2 MELANGGAR ASAS KECERMATAN
158. Selain melanggar tugasnya dalam Pasal 6 huruf a Keppres Satgas BLBI, kegagalan Tergugat I untuk mendasarkan penetapan Objek

Halaman 78 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



Sengketa 2 pada penelusuran dan verifikasi yang benar juga merupakan pelanggaran terhadap AUPB, yaitu Asas Kecermatan.

159. Asas Kecermatan mewajibkan Pejabat Pemerintahan untuk mendasarkan keputusannya pada informasi dan dokumen yang lengkap. Eksistensi Asas Kecermatan sebagai salah satu AUPB diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan:

*“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

**d. kecermatan;”**

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan:

*“Yang dimaksud dengan ‘asas kecermatan’ adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”*

160. Berdasarkan kutipan tersebut, Asas Kecermatan memerintahkan setiap Pejabat Pemerintahan untuk senantiasa memeriksa secara saksama dan teliti sebelum menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara—termasuk dengan mengumpulkan segala fakta dan informasi yang relevan dengan keputusannya.
161. Tanggung jawab dari Asas Kecermatan ini semakin meningkat dalam hal Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak ditetapkan akan memberikan beban bagi Warga Masyarakat di mana Pejabat Pemerintahan dituntut akan standar ketelitian, kehati-hatian, dan kesaksamaan yang lebih tinggi dari biasanya.
162. Sayangnya, Asas Kecermatan tersebut sama sekali tidak diindahkan saat Tergugat I menetapkan Objek Sengketa 2 karena

Halaman 79 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



satu-satunya dasar yang dirujuknya hanyalah dokumen yang direkayasa dan dikarangnya sendiri, yaitu Surat Perintah 10 Mei 2022—bukan fakta dan dasar hukum yang sah.

163. Pelanggaran Asas Kecermatan ini semakin nyata dengan mempertimbangkan fakta bahwa Tergugat I baru mulai mengumpulkan fakta dan informasi mengenai klaim-klaim yang direkayasa dan dikarangnya sendiri setelah Objek Sengketa 2 ditetapkan, yaitu melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakannya sebagai berikut:

- a. Rapat Pembahasan Penyelesaian Jaminan Saham Obligor pada PT Keramik Indonesia Asosiasi, Tbk pada tanggal 7 Februari 2023;
- b. Rapat Pembahasan *Legal Due Diligence* PT Keramik Indonesia Asosiasi (KIA), Tbk pada tanggal 10 Februari 2023;
- c. Rapat Pembahasan mengenai Sejarah Perpindahan Utang PT Keramik Indonesia Asosiasi (KIA), Tbk pada tanggal 17 Februari 2023; dan
- d. Rapat Pembahasan *Legal Due Diligence* PT Keramik Indonesia Asosiasi (KIA), Tbk pada tanggal 14 Maret 2023.

164. Jika Tergugat I benar memedomani Asas Kecermatan, maka tentu Tergugat I akan terlebih dahulu mengumpulkan fakta dan informasi, dan barulah kemudian menetapkan Objek Sengketa 2 hanya apabila terdapat bukti-bukti yang sah dan memadai. Dalam hal ini, Tergugat I telah melalaikan tanggung jawabnya untuk merujuk pada bukti-bukti yang sah dan memadai dalam membuktikan alasan ditetapkannya Objek Sengketa 2, yaitu bahwa Penggugat mempunyai utang terhadap negara alasan mana tidak konsisten dengan alasan yang digunakan dalam Objek Sengketa 1, yaitu bahwa Penggugat merupakan jaminan penyelesaian kewajiban atas nama Kaharudin Ongko.

*Halaman 80 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*





165. Jadi, Objek Sengketa 2 melanggar Asas Kecermatan. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 2 harus dinyatakan batal.

166. Dibatalkannya Objek Sengketa 2 mengakibatkan batalnya seluruh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan daripadanya, *in casu* Objek Sengketa 4. Dengan demikian, menjadi beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk turut membatalkan Objek Sengketa 4.

D.4 PENETAPAN OBJEK SENGKETA 3 DAN OBJEK SENGKETA 4 BERTENTANGAN DENGAN ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN.

167. Selain merupakan pencampuradukan wewenang, penetapan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang dalam Permenkumham Blokir SABH, sebagaimana telah dijelaskan di atas, juga melanggar AUPB— yaitu Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

168. Pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat oleh Tergugat II berdasarkan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang sebagaimana dibahas di atas faktanya juga merupakan pelanggaran terhadap AUPB, yaitu Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

169. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan melarang setiap Pejabat Pemerintahan, termasuk Tergugat II, untuk tidak menggunakan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut dan untuk tidak melampaui, menyalahgunakan, dan mencampuradukkan kewenangannya.

170. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan merupakan AUPB yang diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan:

*Halaman 81 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



*“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi  
asas:*

*e. tidak menyalahgunakan kewenangan;”*

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi  
Pemerintahan:

*“Yang dimaksud dengan ‘asas tidak menyalahgunakan  
kewenangan’ adalah asas yang mewajibkan setiap Badan  
dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan  
kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan  
yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian  
kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak  
menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan  
kewenangan.”*

171. Seandainya Tergugat II memedomani Asas Tidak  
Menyalahgunakan Wewenang tersebut, sudah tentu Tergugat II  
tidak akan menetapkan pemblokiran akses SABH yang tidak  
sesuai dengan tujuan wewengangnya. Faktanya, Tergugat II  
telah menetapkan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4,  
sehingga merupakan pelanggaran terhadap Asas Tidak  
Menyalahgunakan Wewenang.

172. Jadi, penetapan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4  
melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang. Oleh  
karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1)  
huruf b UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 3 dan  
Objek Sengketa 4 harus dinyatakan batal.

#### **D.5 PENETAPAN OBJEK SENGKETA 3 DAN OBJEK SENGKETA 4 BERTENTANGAN DENGAN ASAS KETIDAKBERPIHAKAN**

173. Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 yang ditetapkan  
semata-mata karena Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2  
menunjukkan sikap Tergugat II yang gagal untuk  
mempertimbangkan kepentingan dari Penggugat sehingga  
melanggar AUPB, *in casu* Asas Ketidakberpihakan.

*Halaman 82 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



174. Asas Ketidakberpihakan menghendaki setiap Pejabat Pemerintahan, *in casu* Tergugat II, untuk mempertimbangkan kepentingan dari seluruh pihak sebelum menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara. Penjelasan mengenai Asas Ketidakberpihakan ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan:

*"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas c. ketidakberpihakan"*

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan:

*"Yang dimaksud dengan 'asas ketidakberpihakan' adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif."*

175. Penggugat sebagai pihak yang terdampak adalah pihak yang paling berkepentingan dengan adanya Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4. Kepentingan Penggugat sebagai pihak yang terdampak ini seyogianya dipertimbangkan secara proporsional dibandingkan dengan kepentingan dari Tergugat I sebelum Tergugat II menetapkan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4.

176. Akan tetapi, Tergugat II bahkan tidak pernah sekalipun mencari tahu pendapat dan/atau sudut pandang dari Penggugat sebelum menetapkan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 sehingga tidaklah mungkin juga Tergugat II menuntaskan kewajibannya untuk mempertimbangkan kepentingan Penggugat secara utuh sebelum menetapkan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4.



177. Selain tidak pernah mencari tahu pendapat dan/atau sudut pandang dari Penggugat, Tergugat II juga telah luput untuk mempertimbangkan dampak ditetapkannya Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 terhadap masyarakat luas yang menjadi pemegang saham dari Penggugat sebagai Perusahaan Publik.

178. Jadi, penetapan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 melanggar Asas Ketidakberpihakan. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 harus dinyatakan batal.

**D.6 PENETAPAN OBJEK SENGKETA 3 DAN OBJEK SENGKETA 4 BERTENTANGAN DENGAN ASAS KETERBUKAAN.**

179. Pelanggaran kewajiban-kewajiban dalam UU Administrasi Pemerintahan yang dijabarkan sebelumnya di atas juga merupakan pelanggaran terhadap AUPB, yaitu Asas Keterbukaan.

180. Salah satu asas yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan modern adalah Asas Keterbukaan. Asas Keterbukaan ini juga yang diadopsi sebagai AUPB di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

*“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

***f. keterbukaan;”***

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Administrasi Pemerintahan:

*“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap*



*memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara..”*

181. Asas tersebut diturunkan lebih lanjut dalam kewajiban-kewajiban Pejabat Pemerintahan dalam UU Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- a. kewajiban untuk meminta dan memberikan informasi secara proaktif sebelum menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang membebani Warga Masyarakat (*vide* Pasal 7 ayat (2) huruf f, Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47 UU Administrasi Pemerintahan); dan
- b. kewajiban untuk memberitahukan dan menyampaikan Keputusan Tata Usaha Negara kepada Warga Masyarakat yang bersangkutan (*vide* Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan).

182. Dilanggarnya kewajiban-kewajiban dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana dijabarkan dalam sebelumnya di atas menunjukkan bahwa Tergugat II tidak mengindahkan Asas Keterbukaan dalam menetapkan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4.

183. Jika Tergugat II mengindahkan Asas Keterbukaan yang menjadi kewajibannya, maka Tergugat II tentu sudah:

- a. memberitahukan adanya permohonan dari Satgas BLBI, *in casu* Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, kepada Penggugat seketika setelah menerimanya;
- b. memberikan sosialisasi mengenai dasar hukum dan fakta-fakta yang penting dalam mempertimbangkan penetapan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 kepada Penggugat sebelum penetapannya; dan
- c. memberitahukan rencana penetapan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 kepada Penggugat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dan sesudah penetapannya.

*Halaman 85 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



184. Jadi, penetapan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 melanggar Asas Keterbukaan. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 harus dinyatakan batal.

**D.7 PENETAPAN OBJEK SENGKETA 3 DAN OBJEK SENGKETA 4 BERTENTANGAN DENGAN ASAS KECERMATAN.**

185. Selain Asas Keterbukaan, pelanggaran kewajiban-kewajiban dalam UU Administrasi Pemerintahan yang dijabarkan di atas juga merupakan pelanggaran terhadap AUPB, yaitu Asas Kecermatan.

186. Asas Kecermatan juga menuntut Pejabat Pemerintahan untuk senantiasa mendasarkan tindakan dan keputusannya pada informasi dan dokumen yang lengkap. Asas Kecermatan telah diadopsi menjadi norma dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan:

*“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

*D. kecermatan;”*

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan:

*“Yang dimaksud dengan ‘asas kecermatan’ adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”*

Halaman 86 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT





187. Penjelasan tentang Asas Kecermatan di atas menggarisbawahi bahwa seorang Pejabat Pemerintahan dituntut akan standar ketelitian, kehati-hatian, dan kesaksamaan yang lebih tinggi sebelum menetapkan keputusan-keputusan—terlebih lagi yang berpotensi merugikan Warga Masyarakat.
188. Secara normatif, Asas Kecermatan ini diturunkan sebagai kewajiban bagi Pejabat Pemerintahan dalam UU Administrasi Pemerintahan, yaitu untuk memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan sebelum menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Pasal 50 UU Administrasi Pemerintahan).
189. Dilanggarnya kewajiban-kewajiban dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana dijabarkan sebelumnya di atas menunjukkan bahwa Tergugat II tidak mengindahkan Asas Kecermatan dalam menetapkan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4
190. Jadi, penetapan Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 melanggar Asas Kecermatan. Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4 harus dinyatakan batal.

E. PERMOHONAN PENGENAAN UANG PAKSA

191. Untuk memastikan agar Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan kewajibannya dalam hal Gugatan ini dikabulkan, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mencantumkan sanksi berdasarkan Pasal 116 ayat (4) dan (5) UU PTUN beserta penjelasannya yang dikutip berikut ini:

Pasal 116 ayat (4) UU PTUN:

*“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa*

Halaman 87 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



*berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.”*

Penjelasan Pasal 116 ayat (4) UU PTUN:

*“Yang dimaksud dengan ‘pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa’ dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat.”*

Pasal 116 ayat (5) UU PTUN:

*“Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”*

192. Adapun demi memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan, maka sangatlah beralasan jika nilai uang paksa yang ditetapkan adalah sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) untuk setiap hari kerja Tergugat I dan Tergugat II gagal untuk melaksanakan Putusan ini.

**VII. PERMOHONAN PENUNDAAN DAYA BERLAKU**

**A. PENUNDAAN DAYA BERLAKU OBJEK SENGKETA MEMENUHI SYARAT DALAM PASAL 67 AYAT (4) UU PTUN.**

193. Penggugat dengan ini mengajukan permohonan agar Ketua PTUN Jakarta c.q. Majelis Hakim yang Terhormat menunda daya berlaku Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 4 sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PTUN yang dikutip berikut ini:

*“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

194. Kewenangan Ketua PTUN Jakarta c.q. Majelis Hakim yang Terhormat untuk menetapkan penundaan terhadap daya



berlaku Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 4 juga diatur dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Administrasi Pemerintahan yang dikutip berikut ini:

*"Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:*

**B. Putusan Pengadilan."**

195. Permohonan penundaan daya berlaku Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 4 layak dikabulkan karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang menyebabkan dirugikannya kepentingan Penggugat apabila kedua Objek Sengketa tetap berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN, yang dikutip berikut ini:

*"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

**A. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;"**

196. Adanya pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat akibat keberadaan Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 4 melahirkan akibat hukum berupa hilangnya hak dan kewajiban Penggugat untuk melakukan aksi atau kegiatan korporasi dan/atau memperoleh manfaat dari SABH yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan. Hilangnya hak dan kewajiban ini mencederai hak fundamental Penggugat selaku badan hukum perseroan terbatas yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945, terlebih-lebih menghambat pemenuhan kewajiban yang dimiliki oleh Penggugat menurut UU Perseroan Terbatas.

197. Seandainya Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 4 masih terus berdaya laku, maka Penggugat berpotensi mendapatkan dampak buruk khususnya terhadap keberlangsungan dan kegiatan operasional usaha Penggugat, antara lain karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Penggugat tidak dapat menandatangani perjanjian kredit dengan bank;
- B. Penggugat tidak dapat mengajukan perizinan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja asing;
- C. Penggugat tidak dapat melakukan transaksi dengan pihak ketiga;
- D. Penggugat tidak dapat melakukan pemutakhiran atau perubahan perizinan usaha; dan
- E. Pengembangan dari bidang usaha Penggugat menjadi terhambat, terutama Penggugat tidak dapat mengubah maksud dan tujuan dalam anggaran dasarnya—yang menjadi persyaratan bagi Penggugat untuk memperluas bidang usahanya melalui penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

198. Alhasil, keberadaan Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 4 membuat Penggugat terancam tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya yang niscaya akan berpengaruh pada kelangsungan dari 780 (tujuh ratus delapan puluh) karyawan yang menggantungkan hidupnya pada Penggugat.

199. Berlakunya Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 4 juga berdampak pada pergantian anggota direksi dan dewan komisaris Penggugat yang sekarang tidak lagi dapat dicatatkan dalam SABH. Terdapat 2 (dua) dimensi yang penting dari dampak ini, yaitu

- A. Penggugat tidak dapat mempertanggungjawabkan adanya pergantian direksi dan dewan komisaris karena pergantiannya tidak tercatatkan dalam SABH; dan
- B. status dari individu-individu yang menjabat sebagai direksi dan dewan komisaris saat ini terkatung-katung dan terpaksa terkait pada perseroan sampai pergantiannya definitif dalam pencatatan SABH.

Halaman 90 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



200. Penting untuk digarisbawahi pula bahwa Penggugat merupakan perusahaan publik, sehingga segala informasi yang berkaitan dengan fakta material perlu diketahui oleh masyarakat umum—termasuk perubahan susunan direksi dan dewan komisaris—mengingat hal tersebut akan memengaruhi keputusan masyarakat selaku pemodal atau calon pemodal dalam mengambil keputusannya.

201. Argumentasi di atas berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Perseroan Terbatas *jis.* Pasal 1 dan Pasal 6 huruf l dan cc Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK Keterbukaan Informasi Perusahaan Publik”), yang dikutip berikut ini:

Pasal 1 angka 7 UU Perseroan Terbatas:

*“Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”*

Pasal 1 POJK Keterbukaan Informasi Perusahaan Publik:

*“Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.”*

Pasal 6 huruf l dan huruf cc POJK Keterbukaan Informasi Perusahaan Publik:

*“Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:*

*l. perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris”*

*cc. Informasi atau Fakta Material lainnya”*

Halaman 91 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



202. Adanya pemblokiran akses SABH atas nama Penggugat akibat keberadaan Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 4 secara langsung mengakibatkan terlanggarnya hak masyarakat untuk memperoleh segala bentuk informasi mengenai Penggugat yang seharusnya tersedia dalam Daftar Perseroan, termasuk susunan direksi, dewan komisaris, maupun informasi atau fakta penting Penggugat lainnya—hal mana tentu akan mengganggu masyarakat dalam mengambil keputusan.
203. Terakhir, dapat Penggugat sampaikan bahwa Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 4 tidak berhubungan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya kedua Objek Sengketa.
204. Berdasarkan uraian di atas, maka adalah beralasan bagi Ketua PTUN Jakarta *c.q.* Majelis Hakim yang Terhormat untuk menunda daya berlaku Objek Sengketa untuk mencegah dirugikannya kepentingan Penggugat.
- B. PERMOHONAN PENUNDAAN DAPAT DIPUTUS TERLEBIH DAHULUDARI POKOK SENGKETA.**
205. Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua PTUN Jakarta *c.q.* Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutus permohonan penundaan di atas sebelum memeriksa dan memutus pokok sengketa dari Gugatan ini.
206. Wewenang Ketua PTUN Jakarta *c.q.* Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutus permohonan penundaan sebelum pokok sengketa diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UU PTUN, yang dikutip berikut ini:
- “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.”*
207. Diputusnya permohonan penundaan di atas semata-mata bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin dialami oleh Penggugat. Karenanya Penggugat dengan ini memohon

*Halaman 92 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*





agar Ketua PTUN Jakarta c.q. Majelis Hakim yang Terhormat berkenan untuk memutus permohonan penundaan daya berlaku Objek Sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 4 sebelum pokok sengketa dari Gugatan ini.

#### VIII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutus Gugatan ini dengan amar sebagai berikut:

##### DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat; dan
2. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda daya berlaku:

2.1. Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Tergugat I berupa:

- a. Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko; dan
- b. Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1105/KSB/2022 tanggal 4 November 2022 hal Permohonan Pemblokiran Badan Usaha dalam rangka Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI Debitur,

2.2. Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik yang ditetapkan oleh Tergugat II berupa:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan

*Halaman 93 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 02 November 2021; dan

- b. Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1105/KSB/2022 tertanggal 4 November 2022,

selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - 2.1. Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Tergugat I berupa:
    - A. Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko; dan
    - B. Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1105/KSB/2022 tanggal 4 November 2022 hal Permohonan Pemblokiran Badan Usaha dalam rangka Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI Debitur,

Halaman 94 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2.2.** Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik yang ditetapkan oleh Tergugat II berupa:

- A.** Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 02 November 2021; dan
- b. Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1105/KSB/2022 tertanggal 4 November 2022;

**3.** Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut:

**3.1.** Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Tergugat I berupa:

- a. Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko; dan
- b. Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1105/KSB/2022 tanggal 4 November 2022 hal

*Halaman 95 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemblokiran Badan Usaha dalam rangka  
Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI Debitur,

3.2. Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik yang ditetapkan  
oleh Tergugat II berupa:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 02 November 2021; dan
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1105/KSB/2022 tertanggal 4 November 2022;
4. Memerintahkan Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) untuk setiap hari kerja Tergugat I dan Tergugat II gagal untuk melaksanakan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
5. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Halaman 96 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Gugatan ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Ketua PTUN Jakarta c.q. Majelis Hakim yang Mulia, kami mengucapkan terima kasih.

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 06 Februari 2024, sebagai berikut:

Bahwa obek gugatan adalah berupa:

1. *Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko, untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa 1";*
2. *Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1105/KSB/2022 tanggal 4 November 2022 hal Permohonan Pemblokiran Badan Usaha dalam rangka Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI Debitur, untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa 2";*
3. *Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama Keramika Indonesia Assosiasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 02 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa 3"*
4. *Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama Keramika Indonesia Assosiasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui*

Halaman 97 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Nomor S-1105/KSB/2021 tertanggal 04 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa 4”

Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Sebelum Tergugat I menyampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan pendahuluan untuk memudahkan semua pihak dalam memahami perkara TUN a quo, hal-hal yang disampaikan Tergugat I dalam pendahuluan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban, sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam hukum acara TUN dikenal 3 (tiga) jenis eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU Peratun”) yakni eksepsi kewenangan absolut, eksepsi kewenangan relatif dan eksepsi lain.

Bahwa sebagaimana Tergugat I sampaikan dalam pendahuluan dan setelah mencermati gugatan perkara TUN a quo, Tergugat I sepatutnya mendalilkan eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain yang akan diuraikan sebagai berikut:

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A Quo;

1.1. Bahwa Tergugat I berpendapat perkara a quo bukan sengketa Tata Usaha Negara karena secara jelas memiliki karakteristik sengketa keperdataan yakni:

- a. Bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan tindakan Pemerintah yang bersumber pada Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana

Halaman 98 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT





Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 2 November 2021 dan Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1105/KSB/2022 tanggal 4 November 2022 *in casu* Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2;

- b. Dalam Objek Sengketa 1 termuat alasan permohonan blokir yang dikutip sebagai berikut:

*"3. Bahwa berdasarkan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) tanggal 18 Desember 1998 dan Amandment tanggal 19 Maret 1999 dan 22 Desember 1999, terdapat saham-saham pada 22 (dua puluh dua) perusahaan yang belum diserahkan obligor a.n. Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional eks BLBI."*

- c. Dalam Objek Sengketa 1 termuat alasan permohonan blokir yang dikutip sebagai berikut:

*"2. Bahwa terdapat debitur yang tercatat memiliki kewajiban kepada negara dalam rangka Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI berdasarkan Surat Perintah Penagihan dan Litigasi dalam Rangka Pemulihan Hak Tagih Negara Dana BLBI Nomor PRIN-9/KSB/2022 tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana Lampiran.*

*3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka pemulihan hak tagih negara dana BLBI, dimohon bantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran badan usaha tersebut sesuai ketentuan yang berlaku."*

- d. Bahwa rangkaian dalil dalil Tergugat I pada huruf a, b dan c menunjukkan, Tindakan Pemerintahan yakni pemblokiran yang dilakukan Tergugat II dalam perkara TUN *a quo* merupakan perbuatan hukum perdata yang didasari pada

Halaman 99 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



perjanjian *Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA)* tanggal 18 Desember 1998 dan amandment tanggal 19 Maret 1999 dan 22 Desember 1999;

- e. MRNIA adalah perjanjian yang ditandatangani oleh pemegang saham bank penerima BLBI yang dianggap tidak cukup untuk menutup seluruh kewajibannya sehingga mereka harus memberikan jaminan pribadi (*personal guarantee*)
- f. Dalil dalil dalam Gugatan perkara TUN a *quo* banyak mengedepankan aspek utang piutang dengan hak tanggungan yang merupakan substansi dari hukum perdata serta aspek penyitaan secara keperdataan;

1.2. Bahwa Pasal 2 huruf a UU Peratun mengatur:

Pasal 2

*"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata".*

Penjelasan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata"*

1.3. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata dapat didasarkan pada Keputusan TUN yang melebur dalam perbuatan hukum perdata (*Oplossing theorie*). Menurut Indroharto, keputusan-keputusan yang dianggap sebagai melebur dalam perbuatan hukum perdata:

- a. Keputusan yang jangkauannya akan melahirkan atau justru menolak terjadinya suatu perbuatan hukum perdata. Umpamanya, keputusan yang isinya memberikan izin atau

*Halaman 100 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



menolak untuk menjual suatu rumah dinas kepada seorang pegawai negeri

- b. Keputusan yang akan melebur dalam perbuatan hukum perdata;
- c. Keputusan tata usaha negara yang menyebabkan dipenuhi tidaknya suatu syarat untuk dapat bekerjanya secara sah suatu tindakan menurut hukum perdata. Ini terjadi dalam suasana pengawasan administratif yang bersifat preventif;
- d. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pelaksanaan dari suatu tindakan hukum perdata.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Indroharto memberi kesimpulan menjadi:

- a. Keputusan yang akan melebur dalam perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pelaksanaan dari suatu tindakan hukum perdata.

- 1.4. Bahwa dalam Surat Edara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No 7/2012) menegaskan kembali mengenai teori melebur (*opplosing theory*) sebagai berikut:

*“Untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara faktual KTUN yang disengketakan dan diminta diuji keabsahannya ternyata:*

- \* Jangkauan akhir dari KTUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata. Termasuk didalamnya adalah KTUN-KTUN yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata.*
- \* Apabila Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa akan menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut.”*

Halaman 101 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



- 1.5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No 2/2019) pada Rumusan Hukum Kamar Perdata, merumuskan dan mengatur:

*"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtsmatige overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan pidana janji (wanprestasi) oleh Penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum".*

- 1.6. Bahwa terhadap perkara TUN dengan objek sengketa yang sejenis telah diperiksa dan diputus majelis hakim PTUN jakarta dengan Putusan Nomor: 432/G/TF/2022/PTUN.JKT. yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan sebagian pertimbangan hukum yang dikutip sebagai berikut (vide halaman 142 Putusan Nomor: 432/G/TF/2022/PTUN.JKT)

*"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalam sengketa ini masih terdapat persoalan menyangkut penafsiran dan pelaksanaan isi perintah hukum yang bukan menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk menafsirkan keabsahan hubungan dan akibat hukum dari perintah tersebut, melainkan kompetensi peradilan perdata, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kompetensi Absolut Pengadilan adalah beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan diterima;"*

Halaman 102 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



- 1.7. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat Tergugat I simpulkan objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 dalam perkara TUN *a quo* merupakan Keputusan TUN yang bercorak Keperdataan yang lebih patut menjadi objek Gugatan Perdata dan bukan merupakan Keputusan TUN menjadi objek Gugatan TUN (*vide* Pasal 2 huruf a UU Peratun *juncto* SEMA No 2/2019 *juncto* SEMA No 7/2012), sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim TUN yang memeriksa dan memutus perkara TUN *a quo* menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontbankelijk verklaard*)

**EKSEPSI LAIN**

**EKSEPSI GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA)**

- 1.8. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 13 sd. 14 angka 16 mendalilkan:

*"16. Penggugat baru menerima Objek sengketa 1 s.d. Objek Sengketa 3 secara patut pada saat Penggugat diperlihatkan:*

- a. Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 pada tanggal 18 September 2023 oleh Tergugat I dalam sidang pemeriksaan dari perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN. JKT tanggal 18 September 2023; serta*
- b. Objek Sengketa 3 pada tanggal 25 September 2023 oleh Tergugat II dalam sidang pemeriksaan persiapan dari perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN. JKT tanggal 25 September 2023"*

- 1.9. Bahwa perlu diketahui ketentuan Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU PT") mengatur sebagai berikut:

*(4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan*

*Halaman 103 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



*kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

1.10. Sedangkan Pasal 68 Ayat (1) UU PT mengatur :

(1) *Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:*

- a. *kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat;*
- b. *Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;*
- c. *Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;*
- d. *Perseroan merupakan persero;*
- e. *Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau*
- f. *diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.”*

1.11. Tergugat I meyakini bahwa Penggugat merupakan Perseroan dengan kriteria wajib audit sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 68 Ayat (1) UU PT oleh karenanya neraca dan laporan laba rugi tiap tahun wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (4) UU PT;

1.12. Bahwa terkait pelaporan telah dilakukan secara digital melalui akun yang ada dalam diatur dalam aplikasi yang dibuat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang dalam perkara TUN a quo menjadi Objek Sengketa 3 dan 4. Oleh karenanya menjadi hal yang aneh apabila Penggugat mendalilkan mengetahui Objek Sengketa 3 pada tanggal 25 September 2023 karena objek sengketa 3 muncul pada tanggal 24 November 2021 sehingga rentang waktu antara tanggal pemblokiran dengan pengajuan gugatan adalah lebih dari 2 tahun. Dientang waktu 2 tahun tersebut sudah semestinya Penggugat mengetahui adanya pemblokiran sejak melakukan





laporan atas neraca dan laporan rugi laba tahun buku 2022 yang apabila dihitung telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan 90 hari, kecuali Penggugat melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan kewajiban pelaporan atas neraca dan laporan rugi laba tahun buku 2022 dan 2023 sehingga tidak mengetahui adanya pemblokiran dari Ditjen AHU.

- 1.13. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Peratun menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*"
- 1.14. Bahwa namun kemudian, terdapat ketentuan di dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa, "*Tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*" Sehingga berdasarkan ketentuan SEMA tersebut, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Penggugat yang merupakan pihak ketiga mengetahui pertama kali adanya KTUN yang merugikan kepentingannya
- 1.15. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam angka 1.12, Tergugat I berkeyakinan Penggugat apabila melaksanakan kewajiban pelaporan neraca dan laporan rugi laba tahun buku 2022 dapat dipastikan mengetahui adanya pemblokiran dari Ditjen AHU, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan 90 hari batas waktu pengajuan gugatan maka gugatan perkara TUN a quo telah melampaui batas waktu 90 hari.

Halaman 105 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena telah lewat waktu (daluwarsa).

2. **DALAM POKOK PERKARA**

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara ini dan Tergugat I tetap berpendapat tindakan penyitaan yang dilakukan Tergugat II bukan merupakan objek sengketa yang diperiksa dan diadili pengadilan TUN melainkan wajib diperiksa dan diadili pengadilan negeri, *quad non* majelis hakim memberikan pertimbangan lain, Tergugat I akan menyampaikan bantahan serta tanggapan yang akan diuraikan lebih lanjut. Namun perlu disampaikan bahwa Tergugat I tidak akan membantah satu persatu dalil-dalil Penggugat tetapi bantahan secara global yang melingkupi aspek kewenangan, prosedur dan substansi atas penerbitan Objek Sengketa 1, 2, 3 dan 4 yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

a. **Aspek Kewenangan**

- 2.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mempermasalahkan kewenangan Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 dan 2;
- 2.2. Kewenangan Pemerintah didasari dari adanya krisis perekonomian di Indonesia sekira tahun 1998, Pemerintah melalui Bank Indonesia telah memberikan dukungan likuiditas kepada Bank dan Pemerintah memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank.
- 2.3. Bahwa untuk pelaksanaan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank dibentuk Badan Penyehatan

*Halaman 106 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



Perbankan Nasional ("BPPN") dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("KEPPRES No 27/ 1998") tanggal 26 Januari 1998. Mengacu Pasal 2 KEPPRES No 27/1998 mengatur:

*"BPPN mempunyai tugas:*

- a. Melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan Pemerintah pada Bank Umum sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998;*
- b. Melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termaksud restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat;*
- c. Melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.*

- 2.4. Kewenangan Pemerintah pada saat memberikan dukungan Likuiditas dari Bank Indonesia dialihkan melalui BPPN yang secara jelas diatur dalam MRNIA serta mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, hal ini sesuai dengan konsideran "WITNESSETH" dalam MRNIA yang memuat:

*"Whereas, pursuant to Presidential Decree No. 34 of 1998, BPPN has taken over the management of the Bank"*

Terjemahan:

*Bahwa, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1998, BPPN telah mengambil alih manajemen Bank tersebut.*

- 2.5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("KEPPRES No 34/1998"), bahwa KEPPRES No 34/ 1998 memberikan kewenangan kepada BPPN melakukan

Halaman 107 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



penyehatan bank yang diserahkan oleh dan telah ditetapkan BankIndonesia sebagai Bank Dalam Penyehatan

- 2.6. Berdasarkan Pasal 8 KEPPRES No 34/1998 mengatur sebagai berikut:

*“Dalam hal Bank Dalam Penyehatan tidak dapat disehatkan lagi, maka selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), BPPN atas dasar pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berwenang pula:*

- 1. Mengambil alih pengoperasian Bank;*
- 2. Menentukan tingkat kompensasi yang dapat diberikan kepada direksi, komisarin dan karyawan Bank;*
- 3. Mengambil alih pengelolaan termasuk penilaian kembali (revaluasi) atas kekayaan yang dimiliki Bank;*
- 4. Melakukan penggabungan, peleburan dan atau akuisisi Bank;*
- 5. Menguasai, menjual, mengalihkan dan atau melakukan tindakan lain yang seluas-luasnya atas suatu hak kekayaan milik Bank yang berada pada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar Indonesia;*
- 6. Meminta kepada pemegang saham yang terbukti ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan timbulnya kerugian Bank untuk sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

- 2.7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001, mengatur:

*“Dalam melakukan program penyehatan BPPN mempunyai tugas:*



c. *Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset dalam Restrukturisasi*".

2.8. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("KEPPRES No 15/2004") menentukan:

Pasal 1 ayat (1)

*"Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001, terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2004 dinyatakan berakhir tugasnya"*.

Pasal 6 ayat (1)

*"Dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan"*.

2.9. Bahwa dalam pengelolaan kekayaan negara oleh Menteri Keuangan tersebut masih terdapat hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti terhadap beberapa korporasi atau perseorangan dengan kompleksitas permasalahan yang memerlukan penanganan dan pemulihan hak tagih negara, dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti diperlukan langkah-langkah yang tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar kementerian / lembaga, atas pertimbangan tersebut ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak

Halaman 109 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ("KEPPRES No 6/2021") sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 ("KEPPRES No 16/2021") dimana dalam Pasal 3 mengatur:

*"Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti"*.

2.10. Bahwa Pasal 6 KEPPRES No 16/2021 mengatur:

*"Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:*

- a. *Melakukan inventarisasi dan pemetaan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;*
- b. *Melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah penanganan serta terobosan yang diperlukan dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;*
- c. *Dalam hal diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang memerlukan terobosan dalam rangka penyelesaian*

Halaman 110 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT





penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;

- d. Melakukan upaya hukum bidang perdata, bidang pidana, dan / atau upaya lainnya yang efektif dan efisien bagi penyelesaian, penanganan, dan pemulihan hak tagih negara dan pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti;
- e. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antarkementerian / lembaga; dan
- f. Melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2.11. Tergugat I mengirimkan objek sengketa 1 dan 2 kepada Tergugat II mendasari kewenangan yang diberikan Pasal 7 KEPPRES No 16/2021 yaitu:

“Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, otoritas yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pihak lain yang dianggap perlu”.

2.12. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat I memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan piutang negara eks BPPN dalam rangka penyelesaian penanganan dan pemulihan hak tagih negara dengan melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Halaman 111 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



b. Aspek Prosedur dan Substansi

2.13. Bahwa objek sengketa Tergugat I didasari pada *Master Refinancing and Note Issuance Agreement* (MRNIA), Penggugat merupakan salah satu perseroan yang sahamnya harus diserahkan oleh Kaharudin Ongko sebagaimana dinyatakan dalam dokumen MRNIA a.n. Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional;

2.14. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Tergugat I maka dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi Tergugat I ditetapkan Keputusan Ketua Satuan Tugas Nomor 6/KSB/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ("KEPSATGAS No 6/2021") di dalamnya terdapat SOP Pembatasan Terkait Dengan Data-Data Badan Hukum dan Perubahannya

2.15. Tergugat I dalam mengirimkan permohonan pemblokiran kepada Tergugat II telah sesuai dengan SOP yang diatur dalam KEP SATGAS No 6/2021 yaitu:

*"setelah obligor/debitur tidak hadir memenuhi ketentuan panggilan penagihan, atau tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, Pokja Satgas menyusun konsep surat permintaan pembatasan terkait dengan data-data badan hukum dan perubahannya, yang ditujukan kepada Ditjen AHU dengan tembusan kepada Pengarah Satgas, Obligor/Debitur, KPKNL dan Penyerah Piutang"*

2.16. Bahwa Tergugat I telah melakukan panggilan kepada obligor an. Kaharudin Ongko sesuai KEP SATGAS No 6/2021 melalui:

- Panggilan tertanggal 12 Agustus 2021;
- Panggilan tertanggal 24 Agustus 2021
- Panggilan melalui media cetak Kompas tertanggal 2 September 2021;

Halaman 112 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



d. Panggilan tertanggal 04 Oktober 2021.

c. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

2.17. Bahwa karena Tergugat I berpendapat terbukti tidak ada pelanggaran atas peraturan perundangan-undangan yang dilakukan Para Tergugat dalam perkara TUN *a quo* maka sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) layak tidak dipertimbangkan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*

2.18. Disamping itu, dalil-dalil Penggugat terkait tuduhan adanya pelanggaran AUPB oleh Para Tergugat sangat mengada-ada dan sangat terlihat unsur subjektifitasnya. Pengugat secara serampangan mendalilkan Para Tergugat melanggar seluruh asas-asas yang dikategorikan AUPB dengan dalil yang sumir dan menyesatkan;

### 3. DALAM PENUNDAAN

Permohonan Penundaan yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 58 sampai dengan halaman 61 Gugatan *a quo* pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat nyata nyata mengalami kerugian akibat tidak bisa melakukan aksi korporasi.

Bahwa Dalil Penggugat terhadap Permohonan Penundaan dalam gugatan *a quo* adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan dengan hukum karena :

9.1. Pasal 67 UU PTUN mengatur sebagai berikut:

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang*

Halaman 113 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



*berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*

*(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;*

*(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

9.2. Pasal 65 UU No 30/2014 menentukan sebagai berikut:

*(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

- a. kerugian negara;*
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. konflik sosial.*

*(2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau*
- b. Atasan Pejabat.*

*(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:*

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau*
- b. Putusan Pengadilan*

9.3. Bahwa dalam permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara selain memperhatikan ketentuan di atas turut mengacu Juklak No. 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat KTUN yang digugat.



Dalam Juklak tersebut, terdapat kriteria-kriteria permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sebagai berikut:

- a. Obyek sengketa harus merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang memang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Penundaan harus diajukan oleh Penggugat bukan atas prakarsa Hakim;
- c. Yang ditunda adalah daya berlakunya surat keputusan Tata Usaha Negara dihentikan, akibat hukumnya seluruh tindakan pelaksanaan surat keputusan Tata Usaha Negara terhenti oleh karenanya. Atas dasar itu tidak boleh menetapkan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan hanya berlaku untuk sebagian saja (secara parsial);
- d. Perbuatan faktual yang menjadi isi dalam surat keputusan Tata Usaha Negara itu belum dilaksanakan secara fisik, misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan;
- e. Penundaan dapat dikabulkan apabila kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat Surat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat terlanjur dilaksanakan. Oleh karenanya tidak setiap permohonan harus dikabulkan;
- f. Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menurut Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan;
- g. Sebelum mengabulkan permohonan penundaan, kepentingan Tergugat harus dipertimbangkan, maka Tergugat harus didengar terlebih dahulu. Mengingat sifatnya yang sangat mendesak itu, kalau perlu dapat dilakukan dengan melalui telepon/telegram/telex/ faksimile;

*Halaman 115 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



- h. Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan (vide Pasal 67 ayat 4 b);
- i. Penetapan penundaan surat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dibuat tersendiri terpisah dari putusan akhir terhadap pokok sengketa;
- j. Penetapan penundaan yang dibuat, daya berlakunya mengikuti sampai dengan putusan pokok sengketa berkekuatan hukum tetap;
- k. Penundaan pelaksanaan surat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak boleh ditetapkan secara bersyarat selama jangka waktu tertentu misalnya dua atau tiga bulan;
- l. Dst...

9.4. Berdasarkan uraian diatas Terhadap Permohonan Penundaan yang didalilkan oleh Penggugat tidak seharusnya dikabulkan karena :

- a. Pasal 67 UU PTUN ayat (1) menyatakan bahwa gugatan tidak menunda dan menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
- b. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak

Halaman 116 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT





seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut

- c. Bahwa Kepentingan umum dan negara lebih utama daripada kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan, karena pemblokiran oleh Tergugat II merupakan tugas dan tanggungjawab Para Tergugat untuk melakukan pengamanan terhadap Aset milik Negara RI dalam rangka pengembalian hutang obligor BLBI
- d. Oleh Karenanya untuk menghindari kerugian lebih banyak yang dialami Pemerintah RI, sudah sepatutnya permohonan penundaan atas objek sengketa tidak dikabulkan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*

Dengan tidak terpenuhinya kriteria sebagaimana telah diisyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan untuk menghindari kerugian lebih banyak yang dialami Pemerintah RI, sudah sepatutnya permohonan penundaan atas objek sengketa yang dimintakan oleh Penggugat tidak berdasar dan Patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak atau tidak mengabulkannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat I memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN**

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Menerima eksepsi Tergugat I ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

*Halaman 117 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tindakan pemasangan plang penyitaan serta penyitaan yang dilakukan Tergugat I;
3. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dalam perkara TUN a quo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat II telah mengajukan jawaban pada Persidangan tanggal 06 Februari 2024, sebagai berikut:

**I. LATAR BELAKANG;**

1. Bahwa pada tahun 1997 terjadi krisis sektor keuangan yang sangat berat sehingga dipandang perlu untuk mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan perbankan nasional, sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberi jaminan Pemerintah Republik Indonesia atas kewajiban pembayaran bank umum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum ("KEPPRES No 26/1998"), KEPPRES No 26/1998 telah dilakukan perubahan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2004, mengatur:

- Pasal 1

*"Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi".*

- Pasal 5

*"Pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan sebuah lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri".*

Halaman 118 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



2. Pemerintah telah memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terhadap korporasi atau perseroan yang kemudian pelaksanaan pemulihannya dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("KEPPRES No 27/1998"). Bahwa Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan (*vide* Pasal 1).

Berdasarkan Pasal 2, BPPN mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan Pemerintah pada Bank Umum sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998;
- b. Melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termaksud restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat;
- c. Melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001, mengatur:

*"Dalam melakukan program penyehatan BPPN mempunyai tugas:*

- c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset dalam Restrukturisasi".*

4. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("KEPPRES No 15/2004") menentukan:

- Pasal 1 ayat (1)

Halaman 119 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



*"Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001, terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2004 dinyatakan berakhir tugasnya".*

- Pasal 6 ayat (1)

*"Dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan".*

5. Bahwa dalam pengelolaan kekayaan negara oleh Menteri Keuangan tersebut masih terdapat hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti terhadap beberapa korporasi atau perseorangan dengan kompleksitas permasalahan yang memerlukan penanganan dan pemulihan hak tagih negara, dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti diperlukan langkah-langkah yang tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar kementerian/lembaga, atas pertimbangan tersebut ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ("KEPPRES No. 6/2021") sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 ("KEPPRES No. 16/2021") dimana mengatur:

- Pasal 1

*"Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun*

Halaman 120 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



aset properti, dibentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia”.

- Pasal 2

“Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.

- Pasal 3

“Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti”.

- Pasal 7

“Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, otoritas yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pihak lain yang dianggap perlu”.

Halaman 121 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



6. Badan Penyehatan Perbankan Nasional secara bertahap menetapkan status Bank Dalam Penyehatan menjadi Bank *Take Over*, Bank Beku Operasi, dan Bank Beku Kegiatan Usaha, termasuk Bank Umum Nasional ditetapkan sebagai Bank Beku Operasional;
7. Penetapan status Bank Dalam Penyehatan menjadi Bank Beku Operasional/Bank Beku Kegiatan Usaha ditindaklanjuti oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan pembayaran seluruh kewajiban bank yang memenuhi ketentuan Program Penjaminan Pemerintah serta mengambil alih dan menguasai seluruh aset bank untuk direstrukturisasi dan/atau dijual. Selanjutnya, BPPN melakukan *Financial Due Diligence* ("FDD") dan *Legal Due Diligence* ("LDD"). Apabila berdasarkan laporan FDD dan LDD tersebut diperoleh indikasi pelanggaran hukum perbankan atau transaksi tidak wajar (*irregularities*) yang merugikan bank dan menguntungkan Pemegang Saham Pengendali atau pihak terkait, maka Badan Penyehatan Perbankan Nasional akan menghitung kerugian bank dan membebankan seluruh/sebagian kerugian bank tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali. Pembebanan seluruh/sebagian kerugian bank kepada Pemegang Saham Pengendali dilakukan bersamaan dengan penagihan *affiliated loans* kepada Pemegang Saham Pengendali melalui mekanisme Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.
8. Bahwa latar belakang yang telah Tergugat II sampaikan diatas sehubungan dengan 2 (dua) surat permohonan pemblokiran beberapa badan usaha salah satunya PT Keramika Indonesia Asosiasi, Tbk sebagai berikut:
  - a. Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko;

Halaman 122 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT





- b. Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1105/KSB/2022 tanggal 4 November 2022 hal Permohonan Pemblokiran Badan Usaha dalam rangka Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI Debitur;
9. Kewajiban Bank Umum Nasional ditanggung oleh 2 (dua) orang Pemegang Saham Pengendali yaitu MH sebesar 44% dan Kaharudin Ongko sebesar 56%. Penyelesaian oleh Kaharudin Ongko menggunakan pola MRNIA yaitu suatu perjanjian antara Pemegang Saham Pengendali dengan Pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban Pemegang Saham pengendali kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan cara penyerahan aset (*asset settlement*) yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan kewajibannya ditambah dengan jaminan pribadi sebesar nilai kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemegang Saham Pengendali;
10. MRNIA ditandatangani oleh Kaharudin Ongko pada tanggal 18 Desember 1998 dan telah mengalami beberapa kali perubahan pada tanggal 19 Maret 1999 dan 22 Desember 1999. Dalam MRNIA tersebut Kaharudin Ongko menyepakati:
- a. Sesuai *Article 4.8 All Assets. Other than personal property of a de minimis value, the Shareholder has fully and accurately disclosed to BPPN in writing all property, assets, funds and/or sources of funds owned or controlled by or otherwise available to (i) the Shareholder, (ii) the Children of the Shareholder, (iii) the parents of the Shareholder and, (iv) the spouse of the Shareholder. Other than personal property of a de minimis value, no such property, asset, funds or source of funds exists which has not been so disclosed.*
- Terjemahan:
- Pasal 4.8. Semua aset. Pemegang Saham telah sepenuhnya dan secara cermat mengungkapkan kepada BPPN secara

Halaman 123 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



tertulis semua properti, aset, dana, dan/atau sumber dana yang dimiliki atau dikendalikan oleh atau bila tidak yang ada pada (i) Pemegang Saham (ii) anak-anak dari Pemegang Saham, (iii) orang tua Pemegang Saham dan (iv) pasangan Pemegang Saham. Terkecuali property pribadi dengan nilai minimal, tidak ada aset, properti, dana atau sumber dana, yang ada, yang belum diungkapkan demikian.

- b. Sesuai Article 7.9 Additional Security. *Without limiting BPPN's rights in respect of any breach of the representations and warranties of the Shareholder in Section 4.8 hereof, in the event that BPPN discovers that the Shareholder has breached the provisions of Section 4.8, BPPN may by notice to the Shareholder require the Shareholder to pledge, hypothecate, assign or otherwise establish a security interest over any or all of such property or assets, as BPPN may require, as additional security for the obligations of the Issues under the Note, and the Shareholder shall immediately establish such security interest as so required. Alternatively, BPPN may, and the Shareholder hereby irrevocably and unconditionally grants BPPN his power of attorney (with full right of substitution and the right to revoke any such substitution) to, itself establish such additional security over such property or assests in such form as BPPN may, in its sole discretion, deem fit.*

Terjemahan:

Pasal 7.9. Jaminan Tambahan. Tanpa membatasi hak-hak BPPN berkenaan dengan pelanggaran pernyataan dan jaminan Pemegang Saham dalam ketentuan bagian 4.8 disini, dalam hal bahwa BPPN menemukan bahwa Pemegang Saham telah gagal untuk sepenuhnya mengungkapkan properti atau aset yang dimiliki oleh Pemegang Saham tersebut sejak tanggalnya disini, BPPN dapat dengan pemberitahuan kepada pemegang saham mensyaratkan pemegang saham untuk

Halaman 124 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



menghipotekkan, menghipotekasi, memindahkan hak, atau bila tidak menetapkan suatu kepentingan jaminan atas property atau semua properti atau aset sebagaimana BPPN dapat mensyaratkan sebagai jaminan tambahan untuk kewajiban Emiten sesuai dengan ketentuan nota/promes dan dari promes/notes dan pemegang saham akan segera menetapkan jaminan sekuritas ini sebagaimana disyaratkan demikian. Atau sebagai gantinya BPPN, dapat dan pemegang saham dengan ini memberikan kepada BPPN secara tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat surat kuasa mereka (dengan hak substitusi penuh dan hak untuk mencabut kembali substitusi semacam ini) untuk menetapkan sendiri jaminan tambahan semacam ini atas properti atau aset dalam bentuk sedemikian rupa sebagaimana BPPN dapat atas kebijakannya sendiri yang dianggap sesuai.

11. Bahwa dengan belum terpenuhinya kewajiban tersebut diatas, melalui surat permohonan pada poin 8.a diatas dilakukan Pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT Keramik Indonesia Asosiasi, Tbk kepada Tergugat II;

Adapun dalil yang menjadi dasar eksepsi dan jawaban Tergugat II atas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

**II. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:\

- Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kahrudin Ongko (Objek Sengketa 1);
- Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1105/KSB/2022 tanggal 4 November 2022 hal Permohonan

*Halaman 125 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



Pemblokiran Badan Usaha dalam rangka Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI Debitur (Objek Sengketa 2);

- Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama Keramika Indonesia Assosiasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tanggal 2 November 2021 (Objek Sengketa 3);
- Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama Keramika Indonesia Assosiasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1105/KSB/2022 tanggal 4 November 2022 (Objek Sengketa 4);

2. Bahwa berdasarkan kewenangan Tergugat II sebagai pejabat pemerintah penyelenggara layanan badan hukum Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) akan menguraikan lebih lanjut mengenai Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4, namun keseluruhan objek sengketa *a quo* saling berkaitan dan merupakan rangkaian peristiwa hukum berupa tindakan administrasi pemerintahan pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk;
3. Bahwa eksepsi kompetensi absolut yang Tergugat II ajukan dalam perkara *a quo* pada prinsipnya merujuk kepada pengajuan pemblokiran oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank
4. Bahwa tindakan Tergugat II didasari oleh beberapa pertimbangan dan juga rekomendasi dari instansi atau bagian teknis terkait yaitu

Halaman 126 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



Satgas BLBI. Pada prinsipnya instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pemblokiran berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas ("Permenkumham No 19/2017"), Tergugat II masih merujuk kepada Permenkumham No 19/2017 dikarenakan tindakan pemblokiran akses SABH Penggugat dilakukan pada tanggal 24 November 2021 setelah diterimanya oleh Tergugat II permohonan dari Satgas BLBI melalui Objek Sengketa 1;

5. Namun yang menjadi substansi permasalahan adalah mengenai kewajiban PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk (PT KIA) sebagai debitur yang tercatat memiliki kewajiban kepada negara dalam rangka Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI yang belum terpenuhi dan kewajiban Obligor Bank Umum Nasional yang tidak kunjung dipenuhi sesuai dengan *Master Refinancing and Note Issuance Agreement* (MRNIA) tanggal 18 Desember 1998 dan amandemen tanggal 19 maret 1999 dan 22 Desember 1999, yaitu perjanjian antara Pemegang Saham Pengendali, Kaharudin Ongko dengan Pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban Pemegang Saham pengendali kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan cara penyerahan aset (*asset settlement*), dimana terdapat saham PT KIA sebesar 86.05% yang dijaminakan oleh Kaharudin Ongko;
6. Berdasarkan uraian diatas Tergugat II berpendapat, permasalahan sesungguhnya adalah adanya hubungan kontraktual antara PT KIA dan Kaharudin Ongko dengan Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang

Halaman 127 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT





mana sekarang tugas untuk penanganan, pengembalian, dan pemulihan hak tagih Negara dilakukan oleh Satgas BLBI, sehingga seharusnya yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah permasalahan yang dijadikan dasar pemblokiran *a quo*;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*
8. Bahwa merujuk kepada klasifikasi gugatan perkara *a quo* yaitu gugatan biasa, maka berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
9. Bahwa objek sengketa 3 dan objek sengketa 4 bukanlah suatu penetapan tertulis karena terkait "tindakan" pemblokiran SABH, Tergugat II tidak mengeluarkan suatu penetapan tertulis, merujuk pada Pasal 1 angka 3 Permenkumham No 19/2017 *"Pemblokiran adalah tindakan untuk menghentikan akses SABH Perseroan Terbatas"*;
10. Sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman

Halaman 128 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT





Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No 2/2019") pada Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum dinyatakan:

*"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrehtmatige overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh Penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum".*

11. Bahwa berdasarkan permasalahan yang telah Tergugat II sebutkan diatas tindakan pembokiran yang bersumber dari sengketa keperdataan bukanlah ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terdapat alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontbankelijk verklaard*)

### III. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

12. Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
13. Bahwa Penggugat memberikan dalil dalam gugatan a quo sebagai berikut:
- Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan melalui Surat No. Ref: 192/LSM-TML-LA/L/X/23 tanggal 16 Oktober 2023 (*vide*. Gugatan halaman 13 poin 15);

Halaman 129 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



- Penggugat baru menerima Objek Sengketa 3 pada tanggal 25 September 2023 dalam sidang pemeriksaan persiapan dari perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN.Jkt tanggal 25 September (*vide*. Gugatan halaman 14 poin 16 huruf b).

14. Bahwa terdapat fakta-fakta yang akan Tergugat II uraikan sebagai berikut:

- Tergugat I mengajukan permohonan blokir melalui Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kahrudin Ongko;
- Tergugat I mengajukan permohonan pemblokiran kembali dengan pokok kewajiban yang berbeda melalui Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1105/KSB/2022 tanggal 4 November 2022 hal Permohonan Pemblokiran Badan Usaha dalam rangka Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI Debitur;
- Dikarekan akses SABH PT KIA sudah terblokir berdasarkan permohonan melalui Objek Sengketa 1 sehingga tidak dilakukan pemblokiran ulang;
- Objek sengketa 3 dimana diyakini Penggugat merupakan KTUN elektronik, pada faktanya merupakan *screenshot* dari aplikasi internal Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang “menampilkan” status blokir perseroan, yang nantinya akan Tergugat II sampaikan dalam pembuktian perkara *a quo*
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 pengurus PT KIA yang diwakili oleh Susalak Khiew-orn selaku Direktur menghadiri undangan Satgas BLBI (Surat Undangan Nomor UND-218/KSB/2022 tanggal 28 November 2022 perihal konfirmasi

Halaman 130 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



permohonan pembukaan blokir akses PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk pada SABH);

- Penggugat pernah mengajukan keberatan sebelumnya terkait pemblokiran *a quo* melalui Surat No Ref 127/LSM/TML-LA/L/VII/23 tanggal 14 Juli 2023 perihal keberatan pemblokiran akses SABH Penggugat dan Surat No Ref 152/LSM-TML-LA/L/VIII/23 tanggal 1 Agustus 2023 perihal tindak lanjut keberatan pemblokiran akses SABH Penggugat;
- Tergugat II telah mengirimkan surat pemberitahuan pemblokiran PT KIA melalui Surat Nomor AHU.2.UM.01.01-3825 tanggal 4 September 2023;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan pokok objek sengketa yang sama yaitu pemblokiran akses SABH PT KIA, yang terdaftar dengan nomor perkara 431/G/TF/2023/PTUN/PTUN.Jkt pada 4 September 2023, yang akhirnya dicabut oleh Penggugat.

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat telah mengetahui adanya pemblokiran SABH PT KIA sejak Tahun 2022, adapun Penggugat berkelit KTUN elektronik yang Penggugat yakini sebagai Objek Sengketa 3 baru diketahui pada saat sidang persiapan perkara 431/G/TF/2023/PTUN/PTUN.Jkt adalah tidak benar adanya, karena seperti yang telah Tergugat II sampaikan pada intinya objek sengketa 3 hanya merupakan tampilan SABH pemblokiran PT KIA yang berlaku internal;

16. Bahwa menurut Yusrizal dalam bukunya *Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* halaman 26, "*Perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN adalah untuk pihak yang dituju langsung dan upaya administratif telah ditempuh namun hasil dari upaya administratif tersebut tetap tidak memuaskan bagi pihak tersebut, maka jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN apabila hanya terdapat upaya administratif berupa keberatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya KTUN yang menjadi*

Halaman 131 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



hasil pemeriksaan keberatan yang telah dilakukan yang dirasa masih merugikan pihak yang berkepentingan. Obyek gugatan disini adalah KTUN hasil pemeriksaan keberatan yang telah dilakukan. Sedangkan jangka waktu pengajuan gugatan apabila terdapat upaya administratif sampai banding administratif, maka jangka waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya KTUN yang merupakan hasil pemeriksaan dari banding administratif yang diajukan keluar sebagai obyek gugatan. Namun gugatan tidak diajukan ke PTUN, melainkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.”. Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku;

17. Maka kiranya cukup jelas bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan, sehingga cukup beralasan bagi Tergugat II untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan bahwa gugatan *a quo* telah kadaluarsa dengan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO).

#### IV. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

18. Bahwa hal mendasari Tergugat II mengajukan eksepsi *obscuur libel* adalah Posita gugatan Penggugat yang bertentangan satu dengan yang lainnya dan Posita mengenai pemblokiran terhadap akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT KIA namun dalam Petitum Gugatan, Penggugat menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) hal ini menjadi tidak relevan;
19. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat halaman 17 poin 36, Penggugat mendalilkan “...Penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp. 23.632.628,-(dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang menjadi biaya dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 Juni 2022 dan

Halaman 132 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



*pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.105 tanggal 30 Juni 2022 di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto-akta mana tidak dapat diberitahukan kepada Tergugat II II akibat keberadaan pemblokiran akses SABH”, akan Tergugat II sampaikan beberapa hal sebagai berikut:*

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “*Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar*”, dalam arti disini RUPS merupakan peristiwa hukum yang mengikat secara internal dalam Perseroan dan tindakan blokir akses PT adalah suatu peristiwa hukum lainnya dimana dalam perkara *a quo* dapat dikatakan merupakan konsekuensi hukum yang diterima oleh Perseroan;
- Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Perseroan Tebatas, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) *jo.* Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana Perubahan anggaran dasar ditetapkan dalam RUPS lalu dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris;
- Bahwa Akta Penggugat dibuat pada bulan Juni tahun 2022, sedangkan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 6 Desember 2023, 1 (satu) tahun setelah Akta perubahan anggaran dasar Penggugat dibuat, Tergugat II merasa dalil-dalil yang Penggugat sampaikan tidak sesuai satu dengan yang lainnya;
- Sehingga kerugian yang dirasa dialami Penggugat tidaklah berkaitan dengan perkara *a quo*;

20. Bahwa dalam gugatan halaman 19 poin 39 Penggugat tidak membantah jika terdapat saham-saham yang terafiliasi dengan KO, secara langsung Penggugat mengakui bahwa Penggugat melakukan tindakan pengabaian terkait kewajiban yang harus

*Halaman 133 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



dipenuhi oleh Penggugat, sehingga tindakan pemblokiran sudah sangatlah tepat dilakukan untuk mencegah sengketa lebih lanjut, hal tersebut juga membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena saling bertentangan satu dengan lainnya;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PERATUN"):

*"Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.";*

22. Menurut hemat Tergugat II, tidak semua putusan dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*) karena pada dasarnya hanya putusan yang berisi penghukuman atau kewajiban melakukan tindakan tertentu kepada pihak yang kalah (putusan *condemnatoir*) yang dapat dikenai atau diterapkan *dwangsom*. Jadi untuk putusan yang sifatnya *declaratoir* (yang bersifat menerangkan) dan *constitutief* (putusan yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru), tidak dapat dikenai atau diterapkan *dwangsom*. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ("UU PERATUN"), putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah setidaknya berupa sebagai berikut:

- kewajiban mencabut keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dinyatakan batal atau tidak sah;
- kewajiban menerbitkan keputusan TUN pengganti atau baru;
- kewajiban mencabut dan menerbitkan keputusan TUN baru, dan
- kewajiban melaksanakan rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian.





23. Oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat kabur bertentangan dalil satu dengan dalil lainnya, tidak berdasar, mencampuradukkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) serta dalam Petitum Gugatan mengajukan uang paksa (dwangsom) yang semakin membuat gugatan kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*) sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontbankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat II kemukakan dalam latar belakang dan eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat II dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalam perkara tata usaha negara *a quo*, yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan objek sengketa;
4. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 Perma No 2/2019, maka yang harus dibuktikan dalam pengajuan gugatan tindakan pemerintah ini adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat, sudah benar-benar memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik.
5. Bahwa pemblokiran *a quo* dilakukan juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Halaman 135 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



6. Bahwa pemblokiran *a quo* dilakukan telah sesuai dengan Permenkumham No 24/2012 *jo.* Permenkumham No 19/2017 sebagai berikut:
  - a. Permohonan Pemblokiran dapat diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal oleh instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 3 ayat (2) huruf c), dalam hal ini diajukan oleh Satgas BLBI;
  - b. Permohonan Pemblokiran sebagaimana dalam hal pemohon dilakukan oleh instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib melampirkan surat permohonan disertai alasan (*vide* Pasal 3 ayat (3) huruf c);
7. Bahwa Kaharudin Ongko sebagai pihak yang menandatangani MRNIA terkait Bank Umum Nasional sampai saat ini masih tercatat sebagai salah satu pemegang saham baik selaku pribadi maupun melalui perseroan yang terafiliasi dengan Kaharudin Ongko yaitu PT Mitra Investindo Multicorpora (dahulu PT Ongko Multicorpora);
8. Dalam aspek kewenangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas ("Permenkumham No 24/2012") *jo.* Permenkumham No 19/2017, sebagai berikut:
  - Pasal 3
    - (1) *Permohonan pemblokiran Perseroan Terbatas diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.*
    - (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:*
      - a. *pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu persen) saham;*

Halaman 136 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



- b. pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 1/10 (satu per sepuluh) saham; atau
- c. instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 5

*"Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan pemblokiran akses Perseroan Terbatas."*

Dengan demikian selain permohonannya diajukan secara manual yaitu melalui persuratan biasa, Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) melakukan pertimbangan dan analisa terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

9. Bahwa berdasarkan KEPPRES No 16/2021 yang ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2021 oleh Presiden Republik Indonesia, yang dinyatakan sebagai berikut:

*Pasal 8*

*Susunan organisasi Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terdiri atas:*

- A. Pengarah : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Jaksa Agung; dan
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.



B. Pelaksana Ketua Satgas : Direktur Jenderal Kekayaan Negara  
Kementerian Keuangan.

Wakil Ketua Satgas : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata  
Usaha Negara Kejaksaan Republik  
Indonesia.

Sekretaris Anggota : Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Kementerian  
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan  
Keamanan.

Anggota : 1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
2. Deputy Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  
Pertanahan Nasional;  
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;  
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian  
Keuangan;  
5. Direktur Jenderal Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;  
6. Kepala Badan Reserse dan Iftiminal Kepolisian  
Negara Republik Indonesia;  
7. Deputy Bidang Investigasi Badan Pengawasan  
Keuangan dan Pembangunan;  
8. Deputy Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur  
Badan Intelijen Negara; dan  
9. Deputy Pemberantasan Pusat Pelaporan dan  
Analisis Transaksi Keuangan.

Berdasarkan Pasal 3 Keppres Nomor 16 Tahun 2021, dinyatakan:

“Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan  
Likuiditas Bank Indonesia bertujuan untuk melakukan penanganan,  
penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan  
eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi



*termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti.”*

Berdasarkan Pasal 7 Keppres Nomor 16 Tahun 2021, dinyatakan:

*“Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, otoritas yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pihak lain yang dianggap perlu”.*

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Satgas BLBI termasuk dalam kategori instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 3 ayat (3) huruf c Permenkumham No 19/2017);

10. Satgas BLBI merupakan gabungan antar Kementerian/Lembaga yang bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya (*vide* Pasal 3 KEPPRES No 16/2021) dan berwenang sebagaimana instansi pemerintah yang berwenang mengajukan pemblokiran karna sesuai dengan tugas dan fungsi dan Satgas BLBI itu sendiri, , TERGUGAT II juga didudukkan sebagai pejabat pemerintah yang menyelenggarakan layanan pemblokiran SABH Perseroan Terbatas dan TERGUGAT II juga termasuk bagian dari Satgas BLBI, dimana hal tersebut membuat

*Halaman 139 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



TERGUGAT II secara tidak langsung telah mencermati dokumen-dokumen alasan permohonan blokir oleh Satgas BLBI dan fakta-fakta yang terjadi;

11. Dalam aspek prosedur dan substansi. Berdasarkan Pasal Pasal 3 ayat (3) huruf c Permenkumham No 19/2017 jo. Permenkumham No 24/2012, yaitu:

*"Surat permohonan yang disertai dengan alasan, dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c."*

Dalam hal ini Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021, hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko, tanggal 2 November 2021. Ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan permohonan pemblokiran tersebut disertai dengan alasan diantaranya:

- a. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021, Satgas BLBI berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dengan tugas antara lain:
  - Melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah penanganan serta trobosan yang diperlukan dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI;
  - Melakukan upaya hukum dan/atau upaya lainnya yang efektif dan efisien bagi penyelesaian, penanganan, dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI.
- b. Bahwa berdasarkan MRNIA tanggal 18 Desember 1998 dan amandemen tanggal 19 Maret 1999 dan 22 Desember 1999, terdapat saham-saham 22 (dua puluh dua) perusahaan yang belum diserahkan obligor a.n. Kaharudin Ongko dalam rangka penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) Bank Umum eks BLBI;
- c. Berkenaan dengan hal tersebut diatas dalam rangka pemulihan hak tagih negara dana BLBI dimohon bantuan saudara untuk melakukan pemblokiran 24 perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.

Halaman 140 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT





12. Bahwa menanggapi gugatan halaman 19-20 poin 44, berdasarkan Pasal 6 Permenkumham No. 19/17:

*Pasal 6*

- (1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat melakukan Pemblokiran akses Perseroan Terbatas tanpa adanya permohonan.
- (2) Pemblokiran akses Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait mengenai alasan pemblokiran akses Perseroan Terbatas.

Sehingga berdasarkan permenkumham *a quo* pemberitahuan pemblokiran dapat diberitahukan secara tertulis kepada para pihak apabila pemblokiran terjadi tanpa adanya permohonan, akan tetapi hal tersebut tidak mengesampingkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dikarenakan pada faktanya Tergugat II telah mengirimkan surat pemberitahuan pemblokiran PT KIA melalui Surat Nomor AHU.2.UM.01.01-3825 tanggal 4 September 2023, sehingga dalil-dalil Penggugat dalam poin tersebut terbantahkan;

13. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan pada tanggal 6 Desember 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terdapat upaya dari Satgas BLBI untuk penyelesaian kewajiban dari PT KIA, beberapa hal diantaranya:

- a. Tanggal 11 Oktober 2022, dilakukan pemanggilan penagihan kedua piutang negara dana bantuan BLBI kepada Penggugat melalui Surat Nomor S-944/KSB/2022 tanggal 9 Oktober 2022, dimana Penggugat tidak hadir memenuhi panggilan;
- b. Tanggal 7 Desember 2022, dilakukan konfirmasi permohonan pembukaan blokir akses SABH PT KIA melalui Surat Undangan Nomor UND-218/KSB/2022 tanggal 28 November 2022, dengan hasil PT KIA berkewajiban menunjukan bukti apabila tidak terafiliasi dengan KO dan menunjukan dokumen pembayaran kewajiban PT KIA, akan tetapi sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan PT KIA tidak dapat menunjukan bukti riwayat tersebut;

Halaman 141 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



- c. Tanggal 24 Mei 2023, melalui Surat Nomor S-843/KSB/2023, Satgas BLBI telah memberikan tanggapan atas keberatan pemblokiran akses SABH PT KIA, PT KIA belum dapat menunjukkan bukti penyetoran ke kas negara atas kewajiban dan penjualan saham PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk.
14. Bahwa terdapat fakta hukum berdasarkan tembusan ke Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas Surat dari Satgas BLBI Nomor S-843/KSB/2023 tanggal 24 Mei 2023, diantaranya
- a. Sesuai dengan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) tanggal 18 Desember 1998 dan Amandment tanggal 19 Maret 1999 dan 22 Desember 1999, terdapat saham pada PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk (dan anak perusahaan) yang dijamin oleh Kaharudin Ongko kepada negara melalui BPPN yaitu:
- 1) Saham pada PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk:
    - PT Ongko Multicorpora sebanyak 288.140.200 lembar (67,80%)
    - Kaharudin Ongko sebanyak 6.000.000 lembar (1,41%)
    - Pihak lain terafiliasi (Nominee) sebanyak 71.567.000 (16,84%)
  - 2) Saham pada PT KIA Serpih Mas:
    - PT Ongko Multicorpora sebanyak 80.039.999 lembar (68,99%)
    - PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk sebanyak 24.360.000 lembar (21%)
    - PT Ongko Dinamika sebanyak 1 lembar (0,01%)
  - 3) Saham pada PT KIA Keramik Mas:
    - PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk sebanyak 131.749.999 lembar (84,99%)
    - PT Ongko Dinamika sebanyak 1 lembar (0,01%)
- sampai dengan saat ini saham-saham tersebut tidak pernah diserahkan oleh Kaharudin Ongko kepada negara.

Halaman 142 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



- b. Susunan pengurus PT KIA pada saat diterbitkan MRNIA adalah Kaharudin Ongko selaku Komisaris Utama, berdasarkan data perseroan yang tercatat pada SABH, KO tergabung dalam jajaran pengurus dan pemegang saham sampai dengan Tahun 1996;
- c. PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk masih memiliki kewajiban kepada negara yang belum diselesaikan sebesar:
- 1) Rp13.956.331.037,50 (Tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen)
  - 2) US\$187.229,98 (Seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan dollar amerika sembilan puluh delapan sen)
  - 3) €50.464.794,57 (Lima puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat euro lima puluh sen)
- sampai saat dikeluarkannya surat tersebut belum ada bukti penyetoran ke kas negara atas kewajiban PT KIA.
15. Bahwa Berdasarkan Keputusan KSK Nomor Kep.03/K.KSK/11/2000 tanggal 10 November 2000, pembelian kembali saham dan aset perusahaan oleh pemilik lama dan/atau pihak terafiliasi dengan pemilik lama dapat diperkenankan sepanjang pemilik lama telah melunasi kewajiban pembayaran utang kepada Negara, akan tetapi tidak ada bukti pembayaran pertama hingga keempat atas peralihan utang BUN;
16. Bahwa PT Mitra Investindo Multicorpora (d.h. PT Ongko Multicorpora) sebagai pemilik saham PT KIA Tbk. Terafiliasi dengan KO, dan hal ini dibenarkan oleh Penggugat (*vide* gugatan halaman 39);
17. Bahwa dalam hal terjadi Pemblokiran yang bersangkutan (yaitu Satgas BLBI) dapat mengajukan Pembukaan blokir, persyaratan pembukaan blokir apabila diajukan oleh instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah wajib melampirkan surat permohonan beserta alasan pembukaan blokir (*vide* Pasal 9 ayat (2) huruf c jo. Pasal 9 ayat (3) huruf c Permenkumham No 19/2017);



18. Bahwa menanggapi gugatan halaman 45, dimana Penggugat menyatakan tidak ada sengketa yang menyangkut pemegang saham, tapi Penggugat mengakui bahwa saham-saham Penggugat terafiliasi dengan obligor KO;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2022, suatu pemblokiran dapat diajukan pembukaan pemblokiran, dengan demikian terdapat beberapa hal yang belum selesai antara Penggugat dengan Satgas BLBI sehingga Satgas BLBI tidak mengajukan pembukaan pemblokiran. Hal ini juga yang mendasari belum dilakukannya pembukaan blokir karena pada dasarnya pemblokiran ditujukan untuk melindungi para pihak yang sedang terlibat sengketa maupun permasalahan hukum.

**OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

20. Bahwa pada dasarnya aturan mengenai pemblokiran dilakukan agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang sedang dalam proses sengketa, sehingga objek sengketa telah sesuai dengan AUPB (*vide* Permenkumham No 24/2012 *jo.* Permenkumham No 19/2017);
21. Bahwa objek sengketa tidak melanggar Asas Kecermatan, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
22. Bahwa pemblokiran didasarkan atas permintaan Satgas BLBI sehubungan pelaksanaan KEPPRES No 6/2021 sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No 16/2021 yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden berkenaan dengan pemulihan hak tagih negara dana BLBI, melalui surat permohonan yang mencantumkan dasar hukum serta alasan pemblokiran sehingga tindakan administrasi pemerintahan yaitu

*Halaman 144 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



pemblokiran akses SABH PT KIA telah dilakukan dengan cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

23. Bahwa objek sengketa *a quo* tidak melanggar Asas Ketidakberpihakan. Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, Tergugat II senantiasa mendorong para pihak yang bersengketa menyelesaikannya terlebih dahulu;
24. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf f Undang-Undang Administrasi Pemerintahan “Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”. Hadirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menunjukkan bahwa Tergugat II telah memenuhi asas keterbukaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Artinya para pihak dapat dengan mudah melalui laman AHU Online, mengetahui apakah akses SABH suatu Perseroan Terbatas terblokir atau tidak. Bahwa dalam sengketa *a quo*, Tergugat II juga sudah sudah menginformasikan secara langsung kepada Penggugat PT KIA melalui Surat Nomor AHU.2.UM.01.01-3825 tanggal 4 September 2023 yang intinya dinyatakan bahwa saat ini PT KIA pada Sistem Administrasi Badan Hukum sedang dalam status blokir karena permohonan blokir dari Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia;
25. Dengan demikian objek sengketa *a quo* bukan merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB seperti yang telah Tergugat II jabarkan diatas, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat II untuk melakukan ganti rugi baik secara materiil maupun secara imateriil.

Halaman 145 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



TIDAK TERDAPAT ALASAN HUKUM UNTUK DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

26. Terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan asas *presumption justae causa* yang berarti bahwa demi kepastian hukum maka setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya atau sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan dimaksud;
- b. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya Tergugat meyakini kebenaran atas objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya;

27. Terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

*Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengertian umum Konflik sosial disini adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan, bukan bersifat internal antara para pengurus perseroan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), oleh karena itu Tergugat II menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Para Para Penggugat.

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik secara Elektronik yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Februari 2024 dan atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Dupliknya masing-masing pada Persidangan tanggal 05 Maret 2024;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-251B, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta No. 78 tanggal 28 November 1968, yang dinuat di hadapan Julian Nimrod Siregar, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman No.

Halaman 147 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



J.A.5/22/5, tanggal 5 Maret 1969. (Sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk No. 8 tanggal 3 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto Notaris di Jakarta. (Sesuai salinan asli);
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-31682.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2008., Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. (Sesuai dengan asli)
5. Bukti P-5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk No. 06 tanggal 10 September 2021 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai salinan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0452194, tanggal 23 September 2021., Perihal Penerima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. (Sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk No. 11 tanggal 11 September 2020 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai salinan asli);
8. Bukti P-8 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0067734.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 1 Oktober 2020., Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. (Sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1998 tanggal 26

Halaman 148 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



- Januari 1998., Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. (Print out);
10. Bukti P-10 : Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1998 tanggal 5 Mare 1998., Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. (Print out);
11. Bukti P-11 : Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor SK-1567/BPPN/0801/2001 Tahun 2001, tanggal 21 Agustus 2001., Tentang Organisasi, Fungsi, dan Tugas Unit Kerja Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional. (Print out)
12. Bukti P-12 : Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor: KEP.02/K.KKSK/12/2001, tanggal 11 Desember 2001. (Print out);
13. Bukti P-13 : Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002., Tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham. (Print out);
14. Bukti P-14 : Ari Wahyudi Hertanto "Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) dalam Perspektif Hukum Perdata (Suatu Tinjauan Singkat), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 35, No. 4, (Oktober,-Desember 2005). (Print out);
15. Bukti P-15 : Devi Andani "Release & Discharge dalam MSAA dan MRNIA sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Utang BLBI," Fakultas Hukum Universitas Islam (2017). (Print out);
16. Bukti P-16 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneisa No. 06 G/HUM/2003, tanggal 3 Mei 2006, (Print out);

Halaman 149 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1555 K/Pid.Sus/2019, tanggal 9 Juli 2019, (Print out);
18. Bukti P-18 : Peraturan Presiden No. 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, (Print out);
19. Bukti P-19 : Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2004 Tentang Pengakhiran Tutan dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, (Print out);
20. Bukti P-20 : Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, (Print out);
21. Bukti P-21 : Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengakhiran Tugas dan dan Pembubaran Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, (Print out);
22. Bukti P-22 : Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Print out);
23. Bukti P-23 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.01/2006. Tentang Presedur Operasi Standar Penanganan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Badan Penyehatan Perbankan Nasional, (Print out);
24. Bukti P-24 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 Tahun 2009. Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan, (Print out);
25. Bukti P-25 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.06/2009 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 Tahun 2009. Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan, (Print out);
26. Bukti P-26 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015

Halaman 150 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2015. Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan, (Print out);

27. Bukti P-27 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016 Tahun 2016. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 Tahun 2015. Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan, (Print out);

28. Bukti P-28 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2018 Tahun 2018. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 Tahun 2015. Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan, (Print out);

29. Bukti P-29 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas/Prosedur Operasi Standar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pembersana Badan Penyehatan Perbankan Nasional., Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah dari Penjamin Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, (Print out);

30. Bukti P-30 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.06/2017 Tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan, (Print out);

31. Bukti P-31 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 Tahun 2020. Tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan (Fotokopi printout);



32. Bukti P-32 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.0101 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Fotokopi printout)
33. Bukti P-33 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M-04.HT.0101 Tahun 2001 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Fotokopi Printout);
34. Bukti P-34 : Anny Diharti, "Tinjauan Yuridis tTerhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sisminbakum (Sistem Admintarsi Badan Hukum)," Fakultas Hukum Universitas Diponegorom (2208). (Fotokopi printout);
35. Bukti P-35 : Rr. Nadia Maha Dewi, "Praktek Penyelesaian (Pengesahan, Persetujuan, Pelaporan, Pemberitahuan) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) oleh Notaris di Kabpaten Semarang," Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2006). (Fotokopi printout);
36. Bukti P-36 : Berita dari Situs Web Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi diakses melalui tautan berikut <https://kalsel.kemenkumham.go.id/berita/kanwil/berita-utama/6154-kanwil-kemenkumham-kelsel-sosialisasikan-pengesahan-badan-usaha-perseroan->





dan-koperasi. (Fotokopi printout);

37. Bukti P-37 : Bambang Heriyanto, "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan," Pakuan Law Review Volume 4, No. 1, (Januari – Juni 2018). (Fotokopi printout);
38. Bukti P-38 : Siti Labiba Fathin dan Anna Eriyana, "Keputusan Elekonis pada Layanan Perizinan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 521 K/TUN/2028," Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal, Vol. 10, No. 4, (Desember 2021). (Fotokopi printout);
39. Bukti P-39 : Putusan Mahkamah Agung Repeblik Indonesia Nomor 521 K/TUN/2018, tanggal 8 Oktober 2018. (Fotokopi printout);
40. Bukti P-40 : Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif diunduh dari <http://idih.makamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor/6/tahun-2018/detail>. (Fotokopi printout);
41. Bukti P-41 : Surat LSM Law Firm No. Ref: 192/LSM-TML-LA/L/X/23 tanggal 16 Oktober 2023. Perihal: Keberatan. (Fotokopi sesuai salinan);
42. Bukti P-42 : Tanda Terima Surat LSM No. Ref: 192/LSM-TML-LA/L/X/23 tanggal 16 Oktober 2023. Perihal: Keberatan oleh Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia. (Sesuai dengan asli)
43. Bukti P-43 : Tanda Terima Surat LSM No. Ref: 192/LSM-TML-LA/L/X/23 tanggal 16 Oktober 2023. Perihal: Keberatan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi

*Halaman 153 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia. (Sesuai dengan asli);;

44. Bukti P-44 : Surat LSM Law Firm No. Ref: 218/LSM-TML-LA/L/X/23 tanggal 3 November 2023. Perihal: Tindak Lanjut Dikabulkannya Keberatan. (Fotokopi sesuai salinan);;
45. Bukti P-45 : Tanda Terima Surat LSM Law Firm No. Ref: 218/LSM-TML-LA/L/X/23 tanggal 3 November 2023. Perihal: Tindak Lanjut Dikabulkannya Keberatan oleh Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia. (Sesuai dengan asli);
46. Bukti P-46 : Tanda Terima Surat LSM Law Firm No. Ref: 218/LSM-TML-LA/L/X/23 tanggal 3 November 2023. Perihal: Tindak Lanjut Dikabulkannya Keberatan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Sesuai dengan asli);
47. Bukti P-47 : Gugatan Perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN-JKT. (fotokopi sesuai Salinan);
48. Bukti P-48 : Bukti Registrasi Gugatan Perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN-JKT. (Fotokopi Printout);
49. Bukti P-49 : Jadwal Sidang Pemeriksaan Perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN-JKT. (Fotokopi Printout)
50. Bukti P-50 : Surat LSM Law Firm No. Ref: 185/LSM-TML-LA/L/X/23 tanggal 5 Oktober 2023. Hal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN-JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti P-51 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 431/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 25 Oktober 2023. (Fotokopi sesuai salinan);
52. Bukti P-52 : Surat LSM Law Firm No. Ref: 176/LSM-YTW/L/IX/23 tanggal 22 September 2023. Tentang Permohonan

Halaman 154 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Menunjukkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Berupa Screen Shot Pemblokiran Akses PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk, pada Sistem Administrasi Badan Hukum. (Fotokopi dari fotokopi)

53. Bukti P-53 : Tanda Terima Surat LSM Law Firm No. Ref: 176/LSM-YTW/L/IX/23 tanggal 22 September 2023. Tentang Permohonan Untuk Menunjukkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Berupa Screen Shot Pemblokiran Akses PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk, pada Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.7.AH.01-167 tanggal 12 Januari 2024, Hal Informasi Terkait PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. (Sesuai dengan asli);
54. Bukti P-54 : Surat Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.2.UM.01.01-3510 tertanggal 19 September 2022, Hal Penjelasan PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. (Sesuai dengan asli);
55. Bukti P-55 : Surat Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.2.UM.01.01-3794 tertanggal 31 Agustus 2023, Hal Informasi terkait PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. (Sesuai dengan asli);
56. Bukti P-56 : Surat Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.2.UM.01.01-3825 tertanggal 4 September 2023, Hal Pemblokiran PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. (Sesuai dengan asli);

Halaman 155 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti P-57 : Surat Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.2.UM.01.01-4302 tertanggal 11 Oktober 2023, Hal Informasi terkait PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk. (Sesuai dengan asli);
58. Bukti P-58 : Surat Direktur Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.7.AH.01-167 tertanggal 12 Januari 2024 Hal Informasi terkait PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk. (Sesuai dengan asli)
59. Bukti P-59 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 214/G/2011/PTUN.JKT, tanggal 6 Juni 2012. (Fotokopi Printout);
60. Bukti P-60 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 150/G/2015/PTUN.JKT, tanggal 19 Oktober 2015. (Fotokopi Printout);
61. Bukti P-61 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 189/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 31 Januari 2019. (Fotokopi Printout);
62. Bukti P-62 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. 24/G/2017/PTUN.TPI, tanggal 20 Februari 2018. (Fotokopi Printout);
63. Bukti P-63 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. (Fotokopi);
64. Bukti P-64 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 105 tanggal 30 Juni 2022 di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto.karta. (Sesuai dengan asli);
65. Bukti P-65 : Kwintansi Pembayaran biaya dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 Juni 2022 dan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 105 tanggal 30 Juni 2022 di hadapan Sri

Halaman 156 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidianingsih Adi Sugijanto. (Sesuai dengan asli);

66. Bukti P-66 : Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diunduh dari <http://peraturan.go.id/id/uu-no-12-tahun-2011>. (Fotokopi);
67. Bukti P-67 : Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Perubahan atas tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diunduh dari <http://peraturan.go.id/id/uu-no-15-tahun-2019>. (Fotokopi);
68. Bukti P-68 : Abdul Gani Abdullah, "Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1, No. 2 (2004) diunduh dari <https://ejurnal.peraturan.go.id/ondex.php/jli/article/view/File/270/157>. (Fotokopi);
69. Bukti P-69 : Agus Surono, File Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2013). (Printout);
70. Bukti P-70 : Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya, Masalah-Maslah Hukum, Jilid 47, No. 1 (2018 diunduh dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17376>. (Printout);
71. Bukti P-71 : Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Konstitusi RI, 2006) diunduh dari <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar-ilmu-hukum-tata-negara.pdf>. (Printout);

Halaman 157 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bukti P-72 : Putusan Mahkamah Agung No. 29 P/HUM/2018, diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d9791b432e0907528939835781c05fc8.html>. (Printout);
73. Bukti P-73 : Putusan Mahkamah Agung No. 45 P/HUM/2019, diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/768aa9f2ce15feef7ad622678bd2ba.html>. (Printout);
74. Bukti P-74 : Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara Edisi Baru. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000). (Fotokopi dari buku);
75. Bukti P-75 : Gunawan Widjaja, "Wewenang, Pelimpahan Wewenang dan Akibat Hukumnya dalam Konsepsi Hukum Perdata," Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, Vo. 9, No. 2 (2023) diunduh dari <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/article/view/1653>. (Printout);
76. Bukti P-76 : Tommy Aditia Sinulingga. Dkk. "Implementasi Pelimpahan Kewenangan Terhadap Pemberian Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Studi di KEK Sei. Mangkei Kab. Simalungun)" USU Law Journal Nol. 6, No. 6 (2028) diunduh dari <https://garuda.kemendikbud.go.id/documents/detai/142390>(Printout);
77. Bukti P-77 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 110/G/2016/PTUN.JKT. diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9175563ffe8399bc1c2694b559b2d19f.html>. (Printout);

Halaman 158 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT





78. Bukti P-78 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 68/B/2016/PT.PTUN.MKS. diunduh dari [https:// putusan3.mahkamahagung.go.id/ direktori/ putusan/6ba83fe06f6d75f4abe1f163475ba11a,html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6ba83fe06f6d75f4abe1f163475ba11a.html). (Printout);
79. Bukti P-79 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung No. 150/B/2017/PTUN.BDG. diunduh dari [https:// putusan3.mahkamahagung.go.id /direktori/ putusan/ccaa1506cc04610f526ce0fa28f92c8.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ccaa1506cc04610f526ce0fa28f92c8.html). (Printout);
80. Bukti P-80 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 153/B/2021/PT.PTUN.JKT. diunduh dari [https://www.ptun-jakarta.go.id/main/ downloads/ 3126 /153](https://www.ptun-jakarta.go.id/main/downloads/3126/153) B 2021 PT TUN JKT. (Printout);
81. Bukti P-81 : A'an Efendian Freddy Poernomo, "Hukum Administrasi" (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Fotokopi dari buku);
82. Bukti P-82 : Sabarudin Hulu dan Pujiyono, "Pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan Diskresi Pejabat Pemerintahan yang Berindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang," Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47, No. 2, (2018) diunduh dari <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/17273>. (Printout);
83. Bukti P-83 : Philipus M. Hadjon, "Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Adiministrasi Pemerintahan" Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 1 (2015) diunduh dari [https://jurnal hukumdan peradiln.org/index.php/jurnal hukumperadilan/article/view/74](https://jurnal.hukumdanperadilan.org/index.php/jurnal.hukumperadilan/article/view/74). (Printout);
84. Bukti P-84 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 42/G/2016/PTUN.MTR. diunduh dari <https://>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e0e9d75c86c52fb1446aae816366541.html . (Printout)

85. Bukti P-85 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 31/G/2021/PTUN.SRG. diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1aed798cc5488e14323230363139.html>. (Printout);
86. Bukti P-86 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 32/G/2021/PTUN.SRG. diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1aed77e7ab72a810323230363136.html>. (Printout);
87. Bukti P-87 : Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Press, 2013). (Fotokopi);
88. Bukti P-88 : Aju Putrijanti, Lapon T., Leonard, dan Kartika Widya Utama, "Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 2, (2018 diunduh dari <https://jurnal.ugm.ac.id/njmh/article/view/33056>. (Printout);
89. Bukti P-89 : Devi Yulida, Kartika Widya Utama, dan Xavier Nugraha, "Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara", jurnal UGM Law Review, Vol. 5, No. 1 (2020) diunduh dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4600>. (Printout);
90. Bukti P-90 : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 213 K/TUN/2007 diunduh dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legalproduct/213ktun2007/detail>. (Printout);
91. Bukti P-91 : Putusan Mahkamah Agung No. 232 K/TUN/2018, diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0815766666428995573d699bdf05eaa292.html>. (Printout);
92. Bukti P-92 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.

Halaman 160 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 231/G/2021/PTUN.JKT. diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec8f29172a3ccca811323030353138.html>. (Printout);
93. Bukti P-93 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 155/B/2016/PT.PTUN.JKT. diunduh dari [https:// putusan3.mahkamahagung.go.id /direktori/putusan/daf504406b7dc6dadb321505292602f.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/daf504406b7dc6dadb321505292602f.html). (Printout);
94. Bukti P-94 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 10/G/2016/PTUN.Pbr. diunduh dari [https:// putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/303ebf04fc5ef84c944051ad1532ae0.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/303ebf04fc5ef84c944051ad1532ae0.html). (Printout);
95. Bukti P-95 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 306/B/2016/PTUN.JKT. diunduh dari [https:// putusan3.mahkamahagung.go.id /direktori/putusan/zaecf779adc59b1e8bbb313430343132.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecf779adc59b1e8bbb313430343132.html). (Printout);
96. Bukti P-96 : A'an Efendi dan Freddy Poernomo, "Hukum Administrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). (Fotokopi);
97. Bukti P-97 : Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik," Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 2 (2016) diunduh dari [https://ejournal.balitbanghamgo.id /index.php/dejure/article/view/59](https://ejournal.balitbanghamgo.id/index.php/dejure/article/view/59). (Printout);
98. Bukti P-98 : Angga Prasetyo, Samsul Wahidin, dan Supriyadi, "Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang," Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 11, No. 2 (2020) diunduh dari <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/4136>. (Printout);
99. Bukti P-99 : Elisa J.B. Sumeleh, "Implementasi Kewenangan



Diskresi Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” Jurnal Lex Administratum, Vol. 5, No. 9 (2017) diunduh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/18158/17682>. (Printout);

100. Bukti P-100 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 248/B/2020/PT.PTUN.JKT. diunduh dari [https://www.ptun-jakarta.go.id/main/downloads/2860/248 B 2020 PT TUN JKT.pdf](https://www.ptun-jakarta.go.id/main/downloads/2860/248%20B%2020%20PT%20TUN%20JKT.pdf). (Printout);
101. Bukti P-101 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 311/B/2020/PT.PTUN.JKT. diunduh dari [https://311 B 2020 PT TUN JKT.pdf](https://311%20B%2020%20PT%20TUN%20JKT.pdf). (Printout);
102. Bukti P-102 : Mohammad Yusup Anwar dan Ratih Widowati, “Kajian Hukum Terhadap Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K/898/I/A/1975. Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum Pancasila dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,” Jurnal Lex Certa, Vol. 5, No. 1 (2019) diunduh dari <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/lexcerta/article/view/1588/1095>. (Printout)
103. Bukti P-103 : Wahyu Cahyo Hadiyono et al., “Analisa Penerepan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Online Sebagai Inovasi Pelayanan Publik,” Borobudur Law And Society Journal, Vol. 1, No. 1 (2020). (Printout);
104. Bukti P-104 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No. 17/G/2016/PTUN.JBI diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b67d1bbf963f2fc567f614fe76b279a1.html>. (Printout);
105. Bukti P-105 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.

Halaman 162 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



- 22/G/2019/PTUN.BDG diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/15836616e509a616bd05180001a5971.html>. (Printout);
106. Bukti P-106 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 62/G/2019/PTUN.BDG diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/dc a50cd3b84affb4c5c860e7e51b0a9f.html>. (Printout);
107. Bukti P-107 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 135/G/2019/PTUN.BDG diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/66 63ee3d5617101690fc6cd19d5dc774.html>. (Printout);
108. Bukti P-108 : Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-06.HH.07.05 Tahun 2021 diunduh dari [https://kanibatam.kemenkumham.go.id/assets/resources/files/Pedoman\\_SIPP\\_2021\\_Kemenkumham.pdf](https://kanibatam.kemenkumham.go.id/assets/resources/files/Pedoman_SIPP_2021_Kemenkumham.pdf). (Fotokopi);
109. Bukti P-109 : Berita Bisnis Indonesia, :Program Penjualan Aser Investasi Tahap 3 (PPAI 3) Melalui Penawaran Terbuka”, tertanggal 18 September 2003. (Fotokopi print out);
110. Bukti P-110 : Berita Surat Kabar Harian Kompas, “BPPN Ubah Jadwal dan Jumlah Aset pada PPAI 3,” tertanggal 20 Okttober 2003. (Fotokopi dari Fotokopi);
111. Bukti P-111 : Berita Bisnis Indonesia, “Program Penjualan Aset Investasi (PPAI 3),” tertanggal 21 Oktober 2003. (Fotokopi dari Fotokopi);
112. Bukti P-112 : Surat dari BPPN kepada PT Arya Mustika Mulia Abadi No. PB-1141/BPPN/0803, tanggal 8 Agustus 2003, perihal Program Penjualan Aset Investasi 3 (PPAI 3) BPPN. (Fotokopi dari Fotokopi);
113. Bukti P-113 : Surat dari BPPN kepada PT Arya Mustika Mulia Abadi

Halaman 163 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



No. PB-1293/BPPN/0803, tanggal 28 Agustus 2003, perihal Pemberitahuan Penunjukkan Konsultan Keuangan dan Konsultan Hukum. (Sesuai dengan asli);

114. Bukti P-114 : Surat dari Herdini & Partners kepada PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk Ref. No. 46/LDD-PPA13/IHP.KS./HP/VIII/2003, tanggal 1 September 2003, perihal Permintaan Dokumen atas PT Keramika Indonesia Asosiasi (PT KIA). (Sesuai dengan asli);
115. Bukti P-115 : Surat dari BPPN kepada PT Keramika Indonesia Asosiasi dan PT Arya Mustika Mulia Abadi No. PB-1547/BPPN/1003, tanggal 14 Oktober 2003, perihal Non Disclosure Agreement. (Sesuai dengan asli);
116. Bukti P-116 : Surat dari BPPN kepada PT KIA Tbk C/o PT KIA Serpih Mas No. PB-1563/BPPN/1003, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Permohonan ke Dua Untuk Kunjungan (Site Visit) Dalam Rangka Program Penjualan Aset Investasi 3 – BPPN (PPAI 3). (Sesuai dengan asli);
117. Bukti P-117 : Risalah Rapat Pembahasan Penyelesaian Jaminan Saham Obligor pada PT Keramika Indonesia Asosiasi, Tbk tertanggal 5 Januari 2003. (Sesuai dengan asli);
118. Bukti P-118 : Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No. 49 Tahun 1960, yang karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 telah dijadikan Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960, diaskse dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1960tahun-1960UU.htm>. (Printout);
119. Bukti P-119 : Peraturan Menteri Keuangan No. 240/PMK.06/2016, tentang Pengurusan Piutang Negara diunduh dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/240PMK.06.2016Per.pdf>. (Fotokopi printout);

Halaman 164 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT





120. Bukti P-120 : Muhammad Arifianto, "Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum," Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol. 1, No. 1, (Maret 2022), diunduh dari <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/1748/1739/4644>. (Fotokopi printout);
121. Bukti P-121 : Florida P. K. Polii et al, "Analisis Sistem Penagihan Piutang Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado," Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vo. 1, No. 1, (Maret 2022). Diunduh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32593>. (Fotokopi printout);
122. Bukti P-122 : Risalah Rapat Pembahasan Penyelesaian Jaminan Saham Obligor pada PT Keramika Indonesia Asosiasi, Tbk. Tertanggal 28 Desember 2022. (Sesuai dengan asli);
123. Bukti P-123 : Risalah Rapat Pembahasan Persiapan Pemblokiran dan Penyitaan Jaminan Obligor eks BLBI atas nama Kaharudin Ongko Berupa Saham dan Deviden pada PT Keramika Indonesia Asosiasi, Tbk, tertanggal 9 Februari 2023. (Sesuai dengan asli);
124. Bukti P-124 : Otoritas Jasa Keuangan, Buku Saku Pasar Modal (Agustus 2023 diunduh dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Buku-Saku-Pasar-Modal/BUKU%20SAKU%PSR%20MODAL%20OJK%202023.pdf>. (Fotokopi Printout);
125. Bukti P-125 : Yulia Qamariyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Reksa Dana," Jurnal Media Hukum Vol. 16, No. 1(Juni 2009) diunduh dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/1547601>. (Fotokopi printout);



126. Bukti P-126 : Novita Rahayu Talipi, “Perdagangan Surat Berharga Dalam Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal,” Jurnal Lex Privatum Vol. 6, No. 7 (2028) diunduh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22392>. (Fotokopi printout);
127. Bukti P-127 : Proses Realease Bursa Efek Indonesia, Melalui Berbagai Pencapaian Tahun 2023, Pasar Modal Indonesia Tunjukkan Optimisme Hadapai Tahun 2024,” tertanggal 29 Desember 2023 diunduh dari <https://www.idx.co.id/en/news/press-release/2080>. (Fotokopi Printout);
128. Bukti P-128 : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modsal diunduh dari <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun2995-tentang-pasar-modal.aspx>. (Fotokopi printout);
129. Bukti P-129 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2019. Tentang Transaksi Efek diunduh dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Transaksi-Efek/pojk%2022-2019.pgf>. (Printout);
130. Bukti P-130 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2022. Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka diunduh dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Rencana-dan-Penyelenggaraan-Rapat-Umum-Pemegang-Saham-Perusahaan-Terbuka-/poj%2025-2020.pdf>. (Printout);
131. Bukti P-131 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2020. Tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang

*Halaman 166 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri diunduh dari <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Laporan-Biro-Administrasi-Efek-atau-Emiten-dan-Perusahaan-Publik-yang-Menyelenggarakan-Administrasi-Efek-Sendiri/pojk%2010-2020.pdf>. (Printout);

132. Bukti P-132 : Edison Jaya, "Penyelesaian Sengketa Jual Beli Efek di Bursa Efek Jakarta," Tesis Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2020) diunduh dari <https://eprints.undip.ac.id/13340/1/2000MIH537.pdf>. (Printout);
133. Bukti P-133 : Dado Achmad Ekroni, "Peralihak Hak Milik Saham Dalam Transaksi tanpa Warkat," Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2002) diunduh dari <https://repository.unair.ac/84928/2/TMK%2020-03%20E%20KR%20P.pdf>. (Printout);
134. Bukti P-134 : Freddy Harris, " Aspek Hukum Transaksi secara Elektronik di Pasar Modal Indonesia," Artikel dalam seminar Pasar Modal Kesiapan Pelaku Pasar Modal dengan Diimplementasikannya Scriptless Trading menuju Era Electronic Trading, Hilton, Jakarta, 1 November 2000 diunduh dari <https://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=1833&bid=1779>. (Printout);
135. Bukti P-135 : Rizki Kartika Maharani, "Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Di Pasar Modal." Dharmasiswa Vol. 1, No. 3 (September 2021) diunduh dari <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context=dharmasiswa>. (Printout)
136. Bukti P-136 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2007, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 diunduh dari

Halaman 167 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



[https://peraturan.go.id/files/UU+45+2007\\_APBN+2008.pdf](https://peraturan.go.id/files/UU+45+2007_APBN+2008.pdf). (Printout);

137. Bukti P-137 : Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 diunduh <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-18-tahun-2007>. (Printout);
138. Bukti P-138 : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013 diunduh dari [https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/217/lakip\\_2013](https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/217/lakip_2013) Kumham cetak.pdf. (Printout);
139. Bukti P-139 : Perum Percetakan Negara, "Penyempurnaan Layanan Korporasi dalam rangkam Peningkatan Layanan,": tertanggal 4 September 2021 dilansir dari <https://news.beritanegara.co.id/2021/09/04/penyempurnaan-layanan-korporasi-dalam-rangka-peningkatan-layanan>. (Printout);
140. Bukti P-140 : Laporan Kerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2022 diunduh dari <https://portal.ahu.go.id/id/unduh/lain-lain#>. (Printout);;
141. Bukti P-141 : Laporan Kerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2023 diunduh dari <https://portal.ahu.go.id/id/unduh/lain-lain#>. (Printout);
142. Bukti P-142 : Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. Kep-0013/DIR/KSEI/0612 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentra diunduh dari <https://www.ksei.co.id/files/Regulation/CSD/Bahasa/Perubahan> Peraturan KSEI Tentang Jasa Kustodian Sentral.pdf. (Printout);
143. Bukti P-143 : Budi Karisma. "Analisis Leabsahan Pemblokiran Rekening Efek Di PT Kustodian Sentra Efek Indonesia

Halaman 168 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



Berdasarkan Instruksi Dari Aparat Penegak Hukum (Studi Kasus Putusan No. 918/PDT.G/ 2016/ PN.JKT.SEL, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, (2022) diunduh dari <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20526799&lokasi=lokal>. (Printout);

144. Bukti P-144 : Mochmaad Arya Gunawan, Nyulistiowati Suryani, dan Sudaryat, :Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Sub Rekening Efek untuk Kepentingan Peradilan Pidana Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal,” Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (Juni 2022) diunduh dari <https://www.researchgate.net/publication/367067900> Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Sub Rekening Efek untuk Kepentingan Peradilan Pidana Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal. (Printout);
145. Bukti P-145 : Junita Yuweni, Rizka Septiawanani, dan Rika Anisa, “Tanggung Jawab Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sebagai Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian (LPP) dalam Bursa Efek Indonesia.” SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen Vol. 3 No. 1 (2023) diunduh dari <https://jurnal.adaior.id/index.php/sintamai/article/view/464>. (Printout);
146. Bukti P-146 : Lepi T. Tarmidi, “Krisis Moneter Indonesia: Sebab Dampak Peran IMF Dana Saran” Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol 1, No. 4, (Maret 1999), diunduh dari <https://bmeb-bi.org/index.php/BEMP/article/view/183>.(Printout);
147. Bukti P-147 : LDC Immanuaella, “Tanggung Jawab Bank Indonesia Terhadap Penyimpangan Pengucuran Dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) Berkaitan Dengan Hasil Audit Badan Pemeriksaan (BPK-RI)” Tesis

Halaman 169 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



Dakultas Universitas Indonesia (2008), diunduh dari  
<https://lib.ui.ac/file?file=digital/2016-12/2026999-8T36712-LDC%20Immanue4lla.pdf>. (Printout);

148. Bukti P-148 : Imam Sugema dan Iskandar Simorangkir, "Peranan The Lender Of Last Resort (LOLR) Terhadap Perekonomian: Suatu Kajian Empiris Terhadap Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI)" Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 7, No. 1, (Juni 2004) diunduh dari <https://www.bmeb-bi.org/index.php/BEMP/article/view/98>. (Printout);
149. Bukti P-149 : Mubyarto, "Mengatasi Krisis Moneter Melalui Penguatan Ekonomi Rakyat", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 16, No. 2, (2001), diunduh dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/erticle/view/36940>. (Printout);
150. Bukti P-150 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 530/KMK.01/1999, tentang Tata Cara Penjualan Dan Pelaporan Aset Dalam Restrukturisasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional, diunduh dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/530-KMK.01-1999/Kep.htm>. (Printout);
151. Bukti P-151 : Berita Liputan 6, "Wapres Meminta Penjualan Aset BPPN Dipercepat", tertanggal 23 Juni 2001, diunduh dari <https://www.liputan6.com/news/read/15193/wapres-meminta-penjualan-aset-bppn-dipercepat>. (Printout);
152. Bukti P-152 : Berita Hukum Online, "PBI Bukan Hambatan BPPN Jual Aset kepada Bak," tertanggal 12 Oktober 2002, diunduh dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pbi-bukanhambatan-bppn-jual-aset-kepada-bank-hol6641?page+2#!>. (Printout);
153. Bukti P-153 : Pande Raja Silalahi, "Ekonomi Indonesia Pasca-

Halaman 170 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPPN," Media Indonesia, tertanggal 25 Februari 2004, diunduh dari <https://bphn.jdihn.go.id/common/dokumen/mi-25-2-2004.pdf>. (Printout);
154. Bukti P-154 : Laporan Keuangan BPPN per 31 Desember 2001 dan 2000. (Fotokopi);
155. Bukti P-155 : Laporan BPPN, Perihal Kinerja April-Desember 2000 dan Rencana Kerja Tahun 2001 yang disampaikan dalam RDP dengan Komisi IX DPR, tanggal 13 Februari 2000. (Fotokopi);
156. Bukti P-156 : Laporan Tahunan dari BPPN untuk Tahun 2002 dan Rencana Kerja BPPN untuk Tahun 2003. (Fotokopi);
157. Bukti P-157 : Laporan Bulanan BPPN Edisi 30, September 2002. (Fotokopi);
158. Bukti P-158 : Laporan Bulanan BPPN Edisi 33, Desember 2002. (Fotokopi);
159. Bukti P-159 : Laporan Bulanan BPPN Edisi 35, Februari 2003. (Fotokopi);
160. Bukti P-160 : Laporan Bulanan BPPN Edisi 37, April 2003. (Fotokopi);
161. Bukti P-161 : Laporan Bulanan BPPN Edisi 38, Mei 2003. (Fotokopi);
162. Bukti P-162 : Laporan Bulanan BPPN Edisi 39, Juni 2003. (Fotokopi);
163. Bukti P-163 : Berita Bisnis Indonesia, "Pengumuman kepada Investor Program Penjualan Aset Kredit (PPAK), tertanggal 29 Mei 2002. (Fotokopi)
164. Bukti P-164 : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 283/Pdt.P/2021/PN.Dps, diunduh dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec7fd349273762a0db303734333138.html>. (Printout);
165. Bukti P-165 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1095/Pdt.g/2008/PN.Jak.Sel, diunduh dari <https://>

Halaman 171 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2f8d0b46adeabaadd5a0cb39a2565272.html. (Printout);

166. Bukti P-166 : Berita Bisnis Indonesia, "Daftar Aset-Aset Kredit Yang Dotawarkan Dalam PPAK" tertanggal 31 Mei 2002. (Fotokopi);
167. Bukti P-167 : Berita Bisnis Indonesia, :Daftar Paket Aset Kredit Dalam Program Penjualan Portofolio Aset Kredit (P3AK) Melalui Penjualan Lelang Secara Paket". Tertanggal 14 Oktober 2002. (Fotokopi);
168. Bukti P-168 : Berita Bisnis Indonesia, "Pengumuman Kepada Investor Program Penjualan Aset Kredit (PPAK III). ' Tertanggal 6 Februari 2023);
169. Bukti P-169 : Berita Bisnis Indonesia, "Daftar Aset Yang Ditawarkan Dalam PPAK 4." Tertanggal 15 Juli 2003. (Fotokopi);
170. Bukti P-170 : Berita Bisnis Indonesia, "Daftar Aset Yang Ditawarkan Dalam PPAK 5." Tertanggal 17 Oktober 2003. (Fotokopi);
171. Bukti P-171 : Berita Bisnis Indonesia, "Daftar Aset Yang Ditawarkan Dalam PPAK 6." Tertanggal 17 Desember 2003. (Fotokopi);
172. Bukti P-172 : Surat dari BPPN Kepada PT Keramik Indonesia Asosiasi, tertanggal 12 Januari 2004, Perihal Pemberitahuan Pengalihan Kredit. (Fotokopi);
173. Bukti P-173 : Surat dari Victoria Securities International Corp Kepada PT Keramik Assoisiasi, tertanggal 6 Juli 2004, Perihal Pemberitahuan Pengalihan Kredit. (Fotokopi);
174. Bukti P-174 : Fax No. 7260047, tentang Transfer Certificate dari Victoria Sekuritas Kepada PT Bank Multicor, tertanggal 26 Februari 2004. (Fotokopi);
175. Bukti P-174A : Terjemahan atas Fax No. 7260047, tentang Transfer Certificate dari Victoria Sekuritas Kepada PT Bank

Halaman 172 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multicor, tertanggal 26 Februari 2004. (Sesuai dengan asli);

176. Bukti P-175 : Facsimile No. 205/BM/KRD/III/2004, tertanggal 26 Maret 2004, tentang Transfer of Loan-Indonesian Banking Restructuring Agency (BPPN) to Victoria Securities International Corp. (Fotokopi);

177. Bukti P-175A : Terjemahan atas facsimile No. 205/BM/KRD/III/04, tertanggal 26 Maret 2004, tentang Transfer of Loan – Indonesian Banking Restructuring Agency (BPPN) to Victoria Securities International Cop. (Sesuai dengan asli);

178. Bukti P-176 : Transfer Certificate dari Victoria Securities International Corp Kepsada PT Bank Multicor, tertanggal 4 Mei 2004. (Fotokopi);

179. Bukti P-176A : Terjemahan atas Transfer Certificate dari Victoria Securities International Corp Kepada PT Bank Multicor, tertanggal 4 Mei 2004. (Sesuai dengan asli);

180. Bukti P-177 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 1998. (Fotokopi);

181. Bukti P-178 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 2000. (Fotokopi);

182. Bukti P-179 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 2001. (Fotokopi);

183. Bukti P-180 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 2002. (Fotokopi);

184. Bukti P-181 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 2003. (Fotokopi);

185. Bukti P-182 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 2004. (Fotokopi);

186. Bukti P-183 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Tahun 2005. (Fotokopi);

187. Bukti P-184 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi

Halaman 173 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Tahun 2006. (Fotokopi);

188. Bukti P-185 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi

Tbk Tahun 2007. (Fotokopi);

189. Bukti P-186 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi

Tbk., Tahun 2008.(Fotokopi printout);

200. Bukti P-187 : Master Debt Restructuring Agreement antara

Farrington Inc. Concept Link Limited, PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk., dan PT. KIA Keramik Mas, tertanggal 25 April 2008. (Sesuai dengan asli);

201. Bukti P-187A : Terjemahan atas Bukti P-187 dalam Bahasa

Indonesia. (Sesuai dengan asli);

202. Bukti P-188 : The Addendum of Master Debt Restructuring

Agreement antara Farrington Inc. Concept Link Limited, PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk., dan PT. KIA Keramik Mas, tertanggal 25 April 2008. (Sesuai dengan asli);

203. Bukti P-188A : Terjemahan atas Bukti P-188 dalam Bahasa

Indonesia. (Sesuai dengan asli);

204. Bukti P-189 : The Second Addendum of Master Debt Restructuring

Agreement antara Farrington Inc. Concept Link Limited, PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk., dan PT. KIA Keramik Mas, tertanggal 5 Mei 2008. (Sesuai dengan asli);

205. Bukti P-189A : Terjemahan atas Bukti P-189 dalam Bahasa

Indonesia. (Sesuai dengan asli);

206. Bukti P-190 : The Third Addendum of Master Debt Restructuring

Agreement antara Farrington Inc. Concept Link Limited, PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk., dan PT. KIA Keramik Mas, tertanggal 10 Juni 2008. (Sesuai dengan asli);

207. Bukti P-190A : Terjemahan atas Bukti P-189 dalam Bahasa

Indonesia. (Sesuai dengan asli);

Halaman 174 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Bukti P-191 : Akta Nomor 14 tanggal 12 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
209. Bukti P-192 : Akta Nomor 20 tanggal 11 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. Notaris di Jakarta . (Sesuai dengan asli);
210. Bukti P-193 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-32720.A.H.01.02. Tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. (Sesuai dengan asli);
211. Bukti P-194 : Conditional Share Purchase Agreement antara SCG Building Materials Co., Ltd., Farrington Inc dan Concept Link Limited tertanggal 27 April 2011. (Fotokopi dari fotokopi);
212. Bukti P-194A : Terjemahan atas Bukti P-194 dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
213. Bukti P-195 : Amendment Agreement antara SCG Building Materials Co., Ltd., Farrington Inc dan Concept Link Limited tertanggal 20 Mei 2011. (Fotokopi dari fotokopi)
214. Bukti P-195A : Terjemahan atas Bukti P-195 dalam Bahasa Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
215. Bukti P-196 : Second Amendment Agreement antara SCG Building Materials Co., Ltd., Farrington Inc dan Concept Link Limited tertanggal 30 Juni 2011. (Fotokopi dari fotokopi);
216. Bukti P-196A : Terjemahan atas Bukti P-196 dalam Bahasa Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
217. Bukti P-197 : Thirt Amendment Agreement antara SCG Building Materials Co., Ltd., Farrington Inc dan Concept Link Limited tertanggal 30 Juni 2011. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 175 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. Bukti P-197A : Terjemahan atas Bukti P-197 dalam Bahasa Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi)
219. Bukti P-198 : Surat dari SCG Building Materials Co., Ltd. Kepada CIMB Securities Indonesia tertanggal 31 Mei 2011., tentang Instruction to Buy 4,296,750,000. Sahre of PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Through Crossing (Fotokopi dari fotokopi);
220. Bukti P-198A : Terjemahan atas Bukti P-198 dalam Bahasa Indonesia. (Fotokopi dari Fotokopi);
221. Bukti P-199 : Surat dari SCG Building Materials Co., Ltd. Kepada CIMB Securities Indonesia tertanggal 31 Mei 2011., tentang Instruction to Buy 2,035,752,000. Sahre of PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Through Crossing (Fotokopi dari fotokopi);
222. Bukti P-199A : Terjemahan atas Bukti P-199 dalam Bahasa Indonesia. (Fotokopi dari Fotokopi);
223. Bukti P-200 : Surat dari SCG Building Materials Co., Ltd. Kepada CIMB Securities Indonesia tertanggal 31 Mei 2011., tentang Instruction to Buy 1,542,498,000. Sahre of PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk Through Crossing (Fotokopi dari fotokopi);
224. Bukti P-200A : Terjemahan atas Bukti P-200 dalam Bahasa Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
225. Bukti P-201 : Surat dari SCG Building Materials Company Limited. Kepada United Overseas Bank Limited (UOB Singapore) tentang Application For Funds Transfer in Relation To The Purchase Of The Share antara PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk, PT KIA Serpih Mas, dan PT. Kia Keramik Mas tertanggal 2 Juni 2011. (Fotokopi dari fotokopi);
226. Bukti P-201A : Terjemahan atas Bukti P-201 dalam Bahasa Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 176 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. Bukti P-202 : Surat PT CIMB Securities Indonesia kepada SCG Building Materials Company Limited Ref. EX603PF/IJKF0278/GIN tertanggal 3 Juni 2011 re. Confirm Trade Done For A/C SCG Building Materials Company Limited tentang pembelian 3,578,250,000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 85.000000. (Fotokopi dari fotokopi);
228. Bukti P-202A : Terjemahan atas Bukti P-202 dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
229. Bukti P-203 : Surat PT CIMB Securities Indonesia kepada SCG Building Materials Company Limited Ref. EX603PF/IJKF0278/GIN tertanggal 3 Juni 2011 re. Confirm Trade Done For A/C SCG Building Materials Company Limited tentang pembelian 3,578,250,000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 85.000000. (Fotokopi dari fotokopi);
230. Bukti P-203A : Terjemahan atas Bukti P-203 dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
231. Bukti P-204 : Project Beta Legal Due Diligence Report Pt Keramik Indonesia Assosiasi Tbk yang dibuat oleh Hadiputranto, Hadinoto & Partener. (Fotokopi dari fotokopi);
232. Bukti P-204A : Terjemahan atas Bukti P-204 dalam Bahasa Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi)
233. Bukti P-205 : Surat dari SCG Building Materials kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tertanggal 6 Juni 2011, tentang Laporan Keterbukaan Sehubungan Dengan Pengambilalihan PT Keramik Indonesia Assosiasi Tbk. Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 dan No. X.M.1. (Fotokopi dari fotokopi);
234. Bukti P-206 : Surat dari SCG Building Materials kepada Badan

Halaman 177 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tertanggal 8 Juni 2011, tentang Konsep Keterbukaan Informasi Dalkam Rangka Penawaran Tender Wajib Yang Akan Dilakukan Oleh SCG Building Materials Company Limited Untuk Saham Yang Dimiliki Oleh Pemegang Saham Publik dari PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. (KIA) . (Fotokopi dari fotokopi);

235. Bukti P-207 : Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor S-6748/BL/2011 kepada Direksi SCG Building Materials Company Limited tanggal 17 Juni 2011., Hal Perubahan dan/atau Tambahan atas Penawaran Wajib Saham PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. (Fotokopi dari fotokopi);

236. Bukti P-208 : Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Direksi SCG Building Materials Company Limited Nomor S-7263/BL/2011 tanggal 30 Juni 2011., Hal Pengumuman Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib. (Fotokopi dari fotokopi);

237. Bukti P-209 : Surat PT Adimitra Transferindo kepada Direksi SCG Building Materials Company Limited Nomor OPR-347/ADTR/082011 tanggal 4 Agustus 2011., Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Tender Offer (TO) PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. (Fotokopi dari fotokopi);

238. Bukti P-210 : Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada PT CIMB Securities Indonesia No. KSEI-17315/JKS/0810 tanggal 15 Agustus 2011., Perihal Laporan Pelaksanaan Tender Offer atas saham PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. (KIAS) . (Fotokopi dari fotokopi);

239. Bukti P-211 : Surat dari SCG Building Materials kepada Badan

Halaman 178 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia tertanggal 18 Agustus 2011 tentang Laporan Penawaran Tender Wajib PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk dan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. X.M.1. (Printout);

240. Bukti P-212 : Berita Tempo.co, "Garap 5 Sektor, Siam Cerment Kuncurkan Rp. 18 Triliun" tertanggal 5 Januari 2012 diakses pada <http://bisnis.tempo.co/read/375477/garap-5-sektor-siam-cement-kuncurkan-rp-18-triliun>. (Printout);
241. Bukti P-213 : Berita Industri Kontan, "SCG Bidik Lagi Beberapa Perusahaan di Indonesia" tertanggal 18 November 2011 diakses pada <http://industri.kontan.co.id/news/scg-bidik-lagi-beberapa-perusahaan-di-indonesia>. (Printout);
242. Bukti P-214 : Berita Tempo.co, "Siam Cerment Bidik 4 Perusahaan Lagi di Indonesia" tertanggal 17 November 2011 diakses pada <http://nasional.kompas.co/read/2011/11/17/13305694/siam.cement.bidik.4.perusahaan.lagi.di.indonesia>. (Printout);
243. Bukti P-215 : Berita Bisnis.com, "Siam Cement Akan Akuisisi Lagi Perusahaan Nasional", tertanggal 8 Agustus 2011 diakses pada <http://bandung.bisnis.com/read/20110808/549/950120/siam-cement-akan-akuisisi-lagi-perusahaan-nasional>. (Printout)
244. Bukti P-216 : Berita Bisnis.com, "Siam Cement Dinilai Akan Tingkatkan Penetrasi Pasar Nasional" tertanggal 3 Juni 2011 diakses pada <http://kabar24bisnis.com/read/20110603/186/40840/siam-cement-dinilai-akan-tingkatkan-penetrasi-pasar-nasional>. (Printout);
245. Bukti P-217 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi

Halaman 179 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



- Tbk Tahun 2012. (Printout);
246. Bukti P-218 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi  
Tbk Tahun 2013. (Printout);
247. Bukti P-219 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi  
Tbk Tahun 2014. (Printout);
248. Bukti P-220 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi  
Tbk Tahun 2015. (Printout);
249. Bukti P-221 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi  
Tbk Tahun 2016. (Printout);
250. Bukti P-222 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi  
Tbk Tahun 2017. (Printout);
251. Bukti P-223 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi  
Tbk Tahun 2018. (Printout);
252. Bukti P-224 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi  
Tbk Tahun 2019. (Printout);
251. Bukti P-225 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi  
Tbk Tahun 2020. (Printout);
252. Bukti P-226 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi  
Tbk Tahun 2021. (Printout);
253. Bukti P-227 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi  
Tbk Tahun 2022. (Printout);
254. Bukti P-228 : Laporan Tahunan PT Keramika Indonesia Assosiasi  
Tbk Tahun 2023. (Printout);
255. Bukti P-229 : Company Profil Indonesia diunduh dari  
<http://www.scg.com/id-share/pdf/SCG-INDONESIA-BAHASA-LOW.pdf>. (Printout);
256. Bukti P-230 : Sertifikat Riwayat SCG Décor Public Company.  
(Fotokopi dari fotokopi);
257. Bukti P-230A : Terjemahan atas Bukti P-230 dalam Bahasa Inggris.  
(Fotokopi dari fotokopi);
258. Bukti P-230B : Terjemahan atas Bukti P-230A dalam Bahasa  
Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 180 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. Bukti P-231 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 3 Desember 1998. (Fotokopi dari fotokopi);
260. Bukti P-231A : Terjemahan atas Bukti P-231 dalam Bahasa Inggris. (Fotokopi dari fotokopi);
261. Bukti P-231B : Terjemahan atas Bukti P-231A dalam Bahasa Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
262. Bukti P-232 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 18 April 2001. (Fotokopi dari fotokopi);
263. Bukti P-232A : Terjemahan atas Bukti P-231 dalam Bahasa Inggris. (Fotokopi dari fotokopi);
264. Bukti P-232B : Terjemahan atas Bukti P-232A dalam Bahasa Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
265. Bukti P-233 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 4 Desember 2002. (Fotokopi dari fotokopi);
266. Bukti P-233A : Terjemahan atas Bukti P-233 dalam Bahasa Inggris. (Fotokopi dari fotokopi);
267. Bukti P-233B : Terjemahan atas Bukti P-233A dalam Bahasa Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
268. Bukti P-234 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 24 April 2003. (Fotokopi dari fotokopi);
269. Bukti P-234A : Terjemahan atas Bukti P-234 dalam Bahasa Inggris. (Fotokopi dari fotokopi);
270. Bukti P-234B : Terjemahan atas Bukti P-234A dalam Bahasa Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
271. Bukti P-235 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 25 April 2005. (Fotokopi dari fotokopi);
272. Bukti P-235A : Terjemahan atas Bukti P-235 dalam Bahasa Inggris.

Halaman 181 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi dari fotokopi);

273. Bukti P-235B : Terjemahan atas Bukti P-235A dalam Bahasa Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);

274. Bukti P-236 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 19 April 2006. (Fotokopi dari fotokopi);

275. Bukti P-236A : Terjemahan atas Bukti P-236 dalam Bahasa Inggris. (Fotokopi dari fotokopi);

276. Bukti P-236B : Terjemahan atas Bukti P-236A dalam Bahasa Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);

277. Bukti P-237 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 30 April 2008. (Printout);

278. Bukti P-237A : Terjemahan atas Bukti P-237 dalam Bahasa Inggris. (Printout);

279. Bukti P-237B : Terjemahan atas Bukti P-237A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);

280. Bukti P-238 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 17 November 2010. (Printout);

281. Bukti P-238A : Terjemahan atas Bukti P-238 dalam Bahasa Inggris. (Printout);

282. Bukti P-238B : Terjemahan atas Bukti P-238A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);

283. Bukti P-239 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 2 Juni 2011. (Printout);

284. Bukti P-239A : Terjemahan atas Bukti P-239 dalam Bahasa Inggris. (Printout);

285. Bukti P-239B : Terjemahan atas Bukti P-239A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);

286. Bukti P-240 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai

Halaman 182 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Building Products Company Limited tanggal 11 Oktober 2013. (Printout);

287. Bukti P-240A : Terjemahan atas Bukti P-240 dalam Bahasa Inggris. (Printout);

288. Bukti P-240B : Terjemahan atas Bukti P-240A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);

289. Bukti P-241 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 26 April 2017. (Printout);

290. Bukti P-241A : Terjemahan atas Bukti P-241 dalam Bahasa Inggris. (Printout);

291. Bukti P-241B : Terjemahan atas Bukti P-241A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);;

292. Bukti P-242 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 25 April 2018. (Printout);

293. Bukti P-242A : Terjemahan atas Bukti P-242 dalam Bahasa Inggris. (Printout);

294. Bukti P-242B : Terjemahan atas Bukti P-242A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);;

295. Bukti P-243 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 1 Juni 2019. (Printout);

296. Bukti P-243A : Terjemahan atas Bukti P-243 dalam Bahasa Inggris. (Printout);

297. Bukti P-243B : Terjemahan atas Bukti P-243A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);

298. Bukti P-244 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 15 Mei 2020. (Printout);

299. Bukti P-244A : Terjemahan atas Bukti P-244 dalam Bahasa Inggris. (Printout);

Halaman 183 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. Bukti P-244B : Terjemahan atas Bukti P-244A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
301. Bukti P-245 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 13 November 2020. (Printout);
301. Bukti P-245A : Terjemahan atas Bukti P-245 dalam Bahasa Inggris. (Printout);
302. Bukti P-245B : Terjemahan atas Bukti P-245A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
303. Bukti P-246 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 5 November 2021. (Printout);
304. Bukti P-246A : Terjemahan atas Bukti P-244 dalam Bahasa Inggris. (Printout);
305. Bukti P-246B : Terjemahan atas Bukti P-244A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
306. Bukti P-247 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 28 April 2023. (Printout);
307. Bukti P-247A : Terjemahan atas Bukti P-247 dalam Bahasa Inggris. (Printout);
308. Bukti P-247B : Terjemahan atas Bukti P-247A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
309. Bukti P-248 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 2 Juni 2023. (Printout);
310. Bukti P-248A : Terjemahan atas Bukti P-248 dalam Bahasa Inggris. (Printout);
311. Bukti P-248B : Terjemahan atas Bukti P-248A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
312. Bukti P-249 : Sertifikat SCG Décor Public Company tanggal 7 Juni 2023. (Sesuai dengan asli);

Halaman 184 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



313. Bukti P-249A : Terjemahan atas Bukti P-249 dalam Bahasa Inggris. (Printout);
314. Bukti P-249B : Terjemahan atas Bukti P-249A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
315. Bukti P-250 : Salinan Daftar Nama Pemegang Saham Cementhai Building Products Company Limited tanggal 8 Juni 2023. (Printout);
316. Bukti P-250A : Terjemahan atas Bukti P-250 dalam Bahasa Inggris. (Printout);
317. Bukti P-250B : Terjemahan atas Bukti P-250A dalam Bahasa Indonesia. (Sesuai dengan asli);
318. Bukti P-251 : Riwayat Pemegang Saham dari SCG Byulding Materials Company Limited (dahulu Cementhai Building Products Company Limited). (Sesuai dengan asli);
319. Bukti P-251A : Terjemahan atas Bukti P-251 dalam Bahasa Inggris. (sesuai dengan asli);
320. Bukti P-251B : Terjemahan atas Bukti P-251A dalam Bahasa Indonesia. (Fotokopi Leges);

Bahwa, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-21, sebagai berikut:

1. Bukti T.I - 1 : Surat dari Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor S-1017/KSB/2021 tanggal 02 November 2021 Hal: Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T.I - 2 : Surat dari Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih



Negara Dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor S-1005/KSB/2022 tanggal 4 November 2022 Hal: Permohonan Pemblokiran Badan Usaha dalam rangka Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI Debitur. (Sesuai dengan asli);

3. Bukti T.I - 3 : Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. (Printout);;
4. Bukti T.I-4 : Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. (Printout);
5. Bukti T.I - 5 : Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. (Printout);
6. Bukti T.I - 6 : Keputusan Ketua Satuan Tugas Nomor 6/KSB/2021 tanggal 11 Agustus 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. (Printout);
7. Bukti T.I - 7 : Risalah Rapat Permintaan Keterangan Terkait PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. Dan PT Kia Keramika Mas beserta lampiran. (Sesuai dengan asli);
8. Bukti T.I - 8 : Perjanjian Master Refinancing And Note Issuance Agreement (MRNIA) antara Kaharudin Ongko dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 18 Desember 1998. (Fotokopi);
9. Bukti T.I - 9 : Terjemahan Perjanjian Master Refinancing And Note

Halaman 186 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



- Issuance Agreement (MRNIA) antara Kaharudin Ongko dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 18 Desember 1998 . (Fotokopi);
10. Bukti T.I - 10 : Putusan Nomor: 432/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 13 Juni 2023. (Printout);
11. Bukti T.I - 11 : Artikel berjudul “MSAA dan MRNIA Bagi Recovery Dana BLBI: Sebuah Jalan Keluar Atau Jalan Untuk Keluar” yang ditulis Tri Widya Kurniasari dan dimuat di Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 8, No. 1 Tahun 2006 (didownload di website jmb.lipi.go.id). (Printout);
12. Bukti T.I - 12 : Halaman 68 Buku “Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak” penulis Salim, H.S., S.H., M.S. (Printout);
13. Bukti T.I - 13 : Data Perseroan PT Keramik Indonesia Asosiasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Printout);
14. Bukti T.I-14 : Surat Ketua Satgas BLBI kepada Pengurus PT Keramik Indonesia Asosiasi Nomor: S-944/KSB/2022, tanggal 9 Oktober 2022, hal: Panggilan Penagihan Kedua Piutang Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atas nama Pengurus Keramik Indonesia Ass, PT. (Sesuai dengan asli);
15. Bukti T.I - 15 : Risalah Rapat Pengurus Keramik Indonesia Ass, PT, tanggal 11 Oktober 2022, Hasil Pembahasan Pengurus Keramik Indonesia Ass, PT tidak datang memenuhi panggilan sehingga tidak dapat dibuatkan Berita Acara Tanya Jawab. (Fotokopi);
16. Bukti T.I - 16 : Surat Ketua Satgas BLBI kepada Direktur PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk Sdr. Susalak Khiew-Orn NomorUND-218/KSB/2022, tanggal 28 November 2022, hal: Konfirmasi Permohonan Pembukaan Blokir Akses

Halaman 187 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk pada Sistem Administrasi Badan Hukum. (Sesuai dengan asli);

17. Bukti T.I - 17 : Surat dari Ketua Sekretariat Satgas kepada Ketua dan Anggota Pokja Tim C Satgas BLBI dll, Nomor: UND-281/SEK.II/2022, tanggal 27 Desember 2022, Hal Pembahasan Penyelesaian Jaminan Saham Obligor Kaharudin Ongko pada PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. (Fotokopi);
18. Bukti T.I - 18 : Risalah Rapat Pembahasan Mengenai Jaminan Saham Obligor pada PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk ditandatangani tanggal 28 Desember 2022. (Fotokopi);
19. Bukti T.I - 19 : Surat dari Ketua Sekretariat Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI kepada Direktur Utama PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek) Nomor: UND-1/SEK.II/2023, tanggal 4 Januari 2023, hal: Pembahasan Pemyelesaian Jaminan Saham Obligor pada PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. (Sesuai dengan asli)
20. Bukti T.I - 20 : Risalah Rapat Pembahasan Penyelesaian Jaminan Saham Obligor pada PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk ditandatangani tanggal 5 Januari 2022. (Fotokopi);
21. Bukti T.I - 21 : Risalah Rapat Pembahasan Persiapan dan Penyitaan Jaminan Eks BLBI an Kaharudin Ongko Berupa Saham dan Deviden pada PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk, tanggal 9 Februari 2023. (Fotokopi);

Bahwa, Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-14, sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor

Halaman 188 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-1017/LSB/2021, tanggal 21 November 2021, Hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.an. Kahrudin Ongko. (Sesuai dengan asli);

2. Bukti T.II-2 : Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-S-1105/KSB/2022, tanggal 4 November 2022, hal Permohonan Pemblokiran Badan Usaha dalam rangka Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI Debitur. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.II-3 : Screenshot Pemblokiran akses SABH PT. Keramik Indonesia Asosiasi. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II-4 : Data Profil PT Keramik Indonesia Assoisosiasi, Tbk (PT KIA). (Fotokopi dari printout);
5. Bukti T.II-5 : Surat Nomor AHU.2.UM.01.01-3825, tanggal 4 September 2023. Hal Pemblokiran PT Keramik Indonesia Asosiasi. (Fotokopi dari printout);
6. Bukti T.II-6 : Surat Undangan Satgas BLBI Nomor UND-218/KSB/2022, tanggal 28 November 2022, Hal Konfirmasi Permohonan Pembukaan Blokir Akses PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk pada Sistem Administrasi Badan Hukum. (Sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II-7 : Screenshot Sistem Informasi Penelusuran Perakara Tata Usaha Negara Jakarta terkait Pendaftaran Gugatan Nomor 431/G/TF/2023/PTUN.JKT. (Fotokopi dari printout);
8. Bukti T.II-8 : Surat Tembusan ke Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas Surat dari Satgas BLBI Nomor S-843/KBS/2023, tanggal 24 Mei 2023, Hal Tanggapan Atas Keberatan Administratif. (Sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II-9 : Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor KEP.03/K.KKSK/11/2000, tanggal 10 November 2000,

Halaman 189 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komoite Kebijakan Sektor Keuangan. (Printout);

10. Bukti T.II-10 : Surat Nomor S-944/KSB/2022, tanggal 9 Oktober 2022, Hal Penggilaan Penagihan Kedua Piutang Negara Dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia atas nama Pengurus Keramika Indonesia Ass, PT. (Sesuai dengan asli);

11. Bukti T.II-11 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 199/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 17 November 2022. (Printout);

12. Bukti T.II-12 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 45/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Maret 2023. (Printout);

13. Bukti T.II-13 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 432/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 6 Juni 2023. (Printout);

14. Bukti T.II-14: Data Profil PT Mitra Investindo Multicorpora (MIM) sebelumnya bernama PT Ongko Multicorpora.(Printout) ;

Bahwa, Penggugat mengajukan 2 (dua) ahli yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

1. **Prof. Dr. Ana Erliyana, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait hal Ketua Satgas BLBI mengajukan permohonan pemblokiran terhadap akses sistem Administrasi Badan Hukum PT. X dan diajukannya Kemenkumham. Sejak perluasan kewenangan Peradilan TUN dibawah UU No. 30 Tahun 2014, yang sebenarnya sebelum terjadi perluasan juga tidak ada halangan untuk Penggugat, warganegara atau 2orang pribadi untuk membuat sekalipun mereka tidak punya barang buktiyang penting adalah kerugian yang mereka alami atau rasakan

Halaman 190 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



UU No. 5 Tahun 1986 yang kemudian mengikat menjadi UU No. 30 Tahun 2014, mempermudah orang pribadi atau Badan Hukum Perdata untuk menggugat ke PTUN dan mempermudah hakim dalam memeriksa Bukti Sengketa.

Karena dibawah UU No. 5 Tahun 1986, 1 SK harus memenuhi semua unsur secara kumulatif, dimana jika 1 saja tidak terpenuhi tidak bisa menjadi objek gugatan, sementara dibawah UU No. 30 Tahun 2014 dimana cukup 1 unsur terpenuhi maka dapat \*menggugat dan hakim dengan mudah dapat membuktikan.

Akibat dari UU No. 30 Tahun 2014 sebagai alat untuk mempermudah warga masyarakat mengakses rasa keadilan, makanya 1 saja unsur terpenuhi sudah cukup. Pasal 1 angka 7 junto Pasal 8, hal seperti ini pemblokiran itu masuk kedalam ketentuan SK atau surat yang patut diduga akan menimbulkan kerugian;

- Bahwa terkait Menteri Hukum dan HAM berdasarkan permohonan yang diajukan satgas kemudian menetapkan catatan status blokir terhadap PT X, didalam sistem aplikasi internal catatan yang demikian ini juga memenuhi kualifikasi sebagai KTUNK, apaan merasakan kerugian dan kapan boleh menggugat, ini termasuk dan semua yang tertulis itu termasuk. Jadi melihat bahwa atau termasuk keputusan elektronik yang sudah di endorse oleh UU No. 30 Tahun 2014;
- Bahwa terkait tindakan termasuk tindakan perdata dan tidak bisa dipermasalahkan di PTUN ketika Satgas mengajukan permohonan pemblokiran, kemudian terdapat catatan alasannya "adanya kewajiban yang belum dilaksanakan oleh pemegang saham dari PT. X kepda BPPN berupa penyerahan saham PT. X untuk melaksanakan suatu perjanjian kemudian Kemenkumham menetapkan catatan status blokir. Badan Publik juga dapat melakukan tindakan hukum dalam kapasitas hukum perdata, contoh ada perjanjian jaul beli. Tetapi jika blokir yang sifatnya pelayanan publik tidak bisa dikatakan ranah perdata itu pasti ranah publik, contoh pelayanan notaris di WEB Kemenkumham jadi dimana pelakunya badan publik dan tindakannya juga di dalam ranah publik

*Halaman 191 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



karena sifatnya pasti sepihak tidak ada negosiasi dan musyawarah. Adanya kepudaran tadi, kenapa pelayanan publik tidak dapat terbuka dan transparansi, walaupun keberatan atau gugatan jika ini terjadi mungkin perkara ini tidak akan sampai ke Pengadilan.;

- Bahwa terhadap tenggang waktu, PT X pertama kali tahu adanya blokir dari notaris, kemudian notaris bersurat kepada Dirjen AHU kemudian Dirjen AHU membalas dan menyatakan bahwa ini sedang ada blokir tenggang waktunya dihitung berdasarkan 1. Sejak Notarisnya tidak bisa mengakses, 2. Sejak mendapat balasan dari Dirjen AHU, atau 3. Setelah melihat langsung pemblokiran tersebut seperti apa berdasarkan 1. Sejak Notarisnya tidak bisa mengakses, 2. Sejak mendapat balasan dari Dirjen AHU, atau 3. Setelah melihat langsung pemblokiran tersebut seperti apa. Bila pihaknya yang melihat, sejak itu pula saat pihaknya melihat. Karena itu tugas pemerintah dalam rangka pelayanan publik menyurati langsung pihak terkait dimana orang hukum melihat hitam diatas putih apapun bentuknya tetapi harus kepihak langsung jadi harus menerima pemberitahuan secara langsung. Dalam IDROHA terdapat teori penerimaan dan pengiriman, biasanya pemerintah menggunakan teori pengiriman akan tetapi bukan pihak yang dirugikan, tetapi buat penerima akan menggunakan teori penerimaan, itu bedan berapa hari bahkan beda berapa jam. Pemerintah lebih menggunakan teori penerimaan dan itu dapat dibuktikan dengan tanda tangan bahwa sudah menerima.;
- Bahwa tentang pemblokiran itu terkait dengan pelayanan publik dan karenanya bukan perbuatan hukum perdata dari seseorang pejabat pemerintahan, jika terkait dengan pengelohan aset BPPN itu sendiri merupakan ranah hukum karena BPPN turut campurnya pemerintah dalam ranah menyiapkan perbankan, walaupun bank bukan milik pemerintah tetapi BPPN tetap ikut campur supaya menjaga agar masyarakat tetap percaya akan sistem perbankan jika tidak percaya terhadap sistem perbankan, perekonomian akan hancur.;
- Bahwa terkait pelaksanaan gugatan saat sudah diterima. Notaris melakukan sesuatu berdasarkan kuasa dan seharusnya penerima kuasa

Halaman 192 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



melaksanakan perintah setelah tahu kemudian menyampaikan kepada pemberi kuasa. Ini merupakan termasuk sebuah pemberitahuan ini etapi notaris bukan pihak yang berwenang atau bukan yang memiliki Tupoksi;

- Bahwa Notaris adalah Pejabat yang diberi kuasa, notaris punya tupoksi untuk menyelesaikan apa yang sudah diberi kuasa, ketika kuasa itu tidak dapat dilakukan maka notaris akan melaopr kepada pemberi kuasa, oleh karena itu pemberi kuasa tahu apa yang terjadi.;
- Bahwa orang hukum itu harus hitam diatas putih dan bukan pemberitahuan dari notaris, dimana sebelum diketahui dimana perjanjian ada yang menjadi kewajiban penggugat kepada negara bila terdapat kerugian pada pemerintah. Demikian juga ketika Tergugat memanggil Penggugat, yang akhirnya berjumpa yang kemudian diketahui;
- Bahwa setelah sudah diberitahu secara langsung itu merupakan informan dan informan dan orang hukum itu intinya surat hitam diatas putih;
- Bahwa terkait teori penerimaan dan pengiriman, pada saat pertemuan kemudian sudah mengetahui dan terdapat undangannya merupakan bagian dari mengetahui dengan dilampirkan undangan serta dilampirkan surat blokir dan ketika keterbukaan sudah dilakukan boleh untuk mengambil tindakan.;
- Bahwa diperlukan adanya peraturan mengenai kadaluarsa arena merupakan hukum publik, sedangkan hukum perdata tergantung kapan memiliki uang, karena dapat puluhan tahun begitu menanggapi tidak dapat menikmati keadilan.;
- Bahwa menghitung hari keluarnya objektur dari penerimaan dan pengiriman. Bagi Penggugat berarti penerimaan karena pasti ada bukti penerimaan;
- Bahwa terkait teori penerimaan itu harus hitam diatas putih bagi orang yang berpotensi dirugikan. Ada tidaknya potensi subjektifitas, contoh pengiriman tanggal 1 tetapi karena tahu ini untuk mengejar kadaluarsa kemudian disampaikan baru menerima tanggal 28. Tetapi tidak dapat mengatakan seperti itu, karena dapat dicocokkan pengiriman contoh

Halaman 193 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



melalui pos, kecuali melalui email karena tidak dapat terlihat kapan dibukanya email tersebut.;

- Bahwa Sangat penting, tetapi harus ada data yang konkrit dimana fungsi dan tugas BPPN, harus menyelamatkan keuangan negara terlepas dari ada keterbukaan.;
- Bahwa dengan caranya harus benar pemerintah harus sekuat tenaga pemerintah harus sekuat tenaga untuk menjaga keuangan negara sudah ada data tertulis dan sudah dipanggil berulang;
- Bahwa yang menjadi masalah apakah kedua belah pihak sudah bertemu, merasa 1 Trilyun sedangkan ini sudah dicicil seandainya kerugian negara ini sudah konkrit sekian Trilyun sudah ada datanya dan ada konsteknya antara private dan juga pemerintah namun korporasi menyampaikan keberatannya dengan menggunakan pengandaian, ini akan berpotensi kerugian dan tidak dapat melakukan aksi korporasi tanpa adanya nominal atau tanpa adanya kerugian materi.;
- Bahwa bicara kerugian apalagi di PTUN mencoba mensejajarkan anatara private dan publik, jadi kalau sama-sama kerugian, maka dari berkas-berkas dapat menilai kerugian siapa yang paling besar;

**2. Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud satuan tugas sehubungan dengan aspek substansi kewenangan dari prosedur pemblokiran satgas itu sebenarnya pada umumnya hanya koordinasi, karena memang harus dilihat pembentukannya jadi pada umumnya satgas-satgas itu ad hoc dan lebih kepada koordinasi;
- Bahwa Keppres No. 6 Tahun 2021 Pasal 2 menyebutkan (a). melaksanakan kebijakan strategis langkah-langkah penanganan serta terobosan yang diperlukan dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan asset properti BLBI. (b). melakukan upaya hukum dan atau upaya lainnya yang efektif dan efisien bagi penyelesaian penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas asset properti BLBI.

*Halaman 194 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*





Bila dihubungkan dengan Pasal 3 Permenkumham Blokir, permohonan blokir dapat dilakukan oleh pemegang saham tentunya BLBI bukan pemegang saham, terkait pemegang saham yang paling terendah dan instansi yang terkait atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan, kemudian kembali lagi sebagai satgas sebenarnya hanya mengkoordinasikan karena tidak secara tegas dikatakan dapat mengeksekusi atau memutuskan. Jadi satgas tidak masuk kedalam konteks Pasal 3 ayat (2) tersebut.;

- Bahwa terkait satgas BLBI menetapkan sebuah SOP untuk mengajukan permohonan pemblokiran-pemblokiran dan SOP itu dapat menjadi dasar wewenang untuk mengajukan permohonan pemblokiran. SOP itu internal, tetapi kewenangan lahir dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi silahkan saja ada SOP tetapi yang terpenting adalah kewenangan yang melekat pada lembaganya, kewenangannya tentunya yang bersangkutan tidak berwenang, walaupun di SOP dikatakan. Jadi tidak dapat menjadi dasar tetapi jika itu sebuah prosedur mungkin dapat tetapi itu bukan menjadi dasar dari kewenangan lembaga.;
- Bahwa Menteri Hukum dan HAM memiliki kewenangan ini didasarkan Undang-undang PT Jadi sebenarnya kepentingannya adalah perubahan saham terkait dengan perubahan saham plus adalah kalau Menteri penegak hukum. Jadi berdasarkan hal itu saja yang dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tidak dapat juga memblokir apapun terhadap permintaan apalagi atas kepentingan sendiri. Karena kewenangan itu lahir dari Undang-undang PT kecuali yang ketiga tadi adalah kalau APH yang memiknta, itupun tidak semua hal terhadap kasus sahamnya. Kalau PT nya sedang masalah internal atau masalah dengan APH, maka untuk kepastian hukum pemegang saham diajukanlah blokir ke Kumham. Jadi bukan semua kasus APH kemudian dapat menjadi dasar pemblokiran dari Kumham atau dalam sistem ini.;
- Bahwa terkait Kementerian Hukum dan HAM hukumnya wajib mengabulkan permohonan atau punya opsi yang lain. Dimana Satgas

Halaman 195 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



kewenangan adalah koordinasi kemudian mengajukan permohonan pemblokiran tidak berdasarkan alasan bahwa permohonan dari manapun kalau memenuhi ketiga hal yang telah disampaikan tentunya Kumham harus merespon “Iya atau Tidak” dalam konstek saham. selain itu tentunya harus ditolak karena tidak sesuai. walaupun itu diterima artinya telah terjadi kelampauan wewenang.;

- Bahwa terkait kewajiban Kumham untuk memastikan pemblokirannya itu tepat sasaran bahwa permohonan yang diajukan itu benar valid dan tidak sewenang-wenang. kewajiban Kumham untuk memastikan pemblokirannya itu tepat sasaran bahwa permohonan yang diajukan itu benar valid dan tidak sewenang-wenang. Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2) huruf f, kalau terdapat masalah dia akan mengambil atau pihak yang akan mengambil keputusan memanggil pihak yang mungkin dirugikan untuk ditanyakan konsteknya kemudian diverifikasi. Jadi pihak masyarakat ditanyakan atau diverifikasi pada akhirnya keputusan tersebut akan merugikan pihak yang terkena putusan tersebut. Seharusnya ada analisa tapi pihak luar yang akan terkena tentunya juga harus diverifikasi benar atau tidak konsteknya.;
- Bahwa dapat saja hak kedua koordinasi dan integrasi menjadi satu bagian dimana terjadi kerjasama, kalau memang kewenangan menyebutkan demikian.;
- Bahwa benar Intinya tetap kembali keperaturan dan ada peraturan yang menyebutkan koordinasi terintegrasi.;
- Bahwa terkait level peraturan Menteri dapat mengatur Perlindungan privat sekaligus kepentingan negara Dimana Peraturan Menteri lahir dari perundang-undangan tinggal dicek apakah memerintahkan hal tersebut karena melihat dari undang-undang PT. Kalau Undang-undang nya misalkan yang menjadi dasar peraturan menteri itu adalah publik tentunya mengatur publiknya, tapi publik itu tetap saja terdiri dari individu-individu, pada sisi lain peraturan perundang-undangan yang memenag mengatur tentang privat Sebenarnya berangkat atau perlindungannya yang utama adalah privatnya, karena undang-undang

Halaman 196 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



itu yang men privat. Privat yang dilindungi pada akhirnya melindungi publik juga hanya fokus dari induk peraturan menteri irtu apa sebenarnya, sehingga dapat dibatasi dan tergantung mendelegasinya;

- Bahwa bedanya antara Permenkumham denagan SOP. Permenkumham sudah diundangkan dan belaku keluar sedangkan SOP hanya perasturan yang dibuat dan berlaku internal bahkan mungkin bentuk hukumnya dapat nota dinas saja atau apa gitutergantung instansinya masing-masing, apakah mengikat keluar, itulah yang dikenal dengan siluate getting. Sebenarnya tidak mengikat keluar tapi karena SOP jadi seolah-olah mengikat pihak lain.;
- Bahwa terkait Koordinasi dan regulasi Keppres harus jelas wewenangnya. Jika dikaitkan dengan Permenkumham iktu ada alasan ada permohonan. Hal itu saja yang diterangkan di dalam Permenkumham. Kemenkumham terdapat pemohon, yang harus diverifikasi pemohonnya masuk tidak ke dalam kriteria undang-undang PT atau di Permenkumham yang sudah disebutkan tadi, satu, dua, dan tiga. Alasan bisa berbagai macam alasan sebenarnya yang harusnya dicek adalah terkait dengan pemohon tadi , apakah pemohon tadi adalah pihak yang punya kewenangan atau sebagaimana diatur di dalam Permenkumham sendiri yang sebenarnya mengerucut pada undang-undang PT terkait dengan saham. Sebenarnya konsteknya sederhana ini kan melindungi saham PT. Yang terkait dengan perubahan atau yang sedang bermasalah terhadap APH tapi terkait dengan sahamnya saja. Itulah yang dilindungi oleh undang-undang PTKemudian Permenkumham muncul , karena yang mengesahkan perubaha dan lain-lain menurut undang-undang PT adalah Menteri Hukum dan HAM atau Menteri yang dimaksud dalam Undang-undang. Jadi benar di dalam SOP sudah ada pemohon dan alasan serta harus dicek pakah benar permohonannya memenuhi syarat yang diatur di Permenkumham.;
- Bahwa Pasal 6 di dalam tertentu menteri dapat melakukan pemblokiran akses PT tanpa adanya permohonan kemudian kedua "Pemblokiran akses PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri melalui Direktur

Halaman 197 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal dapat diberitahukan secara tertulis pada pihak terkait mengenai alasan pemblokiran akses PT. tetapi diteleti ulang asal usul undang-undang PT. benar tidak menteri dapat seperti Tergugat II sampaikan, karena undang-undang PT hanya menteri menyetujui.;

Bahwa, Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

**Yuyus Yusuf Kurniawan, M.Si** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan jabatan saksi di Satgas BLBI sebagai apa pada saat pengiriman surat Satgas BLBI terhadap pemblokiran Penggugat kepada Tergugat, saat itu saksi menjadi anggota satgas BLBI, di Pokja C memiliki kewenangan dan tagihan terhadap obligor Kaharuddin Ongko pemilik Bank Umum Nasional, Kaharuddin Ongko ini masih memiliki utang kepada Negara dan dibuat perjanjian anantara Kaharuddin Ongko dengan BPPN dengan berdasar Master Refinancing And Note Issuance Agreement (MRNIA) tanggal 18 Desember 1998, salah satu jaminan penyelesaian utangnya adalah saham Kaharuddin Ongko, adapun saham tersebut adalah penyelesaian piutang Master Refinancing And Note Issuance Agreement (MRNIA) yaitu salah satunya sahan yang dimiliki oleh PT Multicorpora dan saham yang dimiliki oleh PT KIA. Hal tersebut belum terselesaikan sehingga diajukan blokir oleh Satgas BLBI. .
- Bahwa terkait Bukti T.I-8 dan T.I-9 (Perjanjian MRNIA), saksi mengetahui dan membaca.;
- Bahwa Saksi Tahu, dasar bekerja di Satgas BLBI. Satgas BLBI dibentuk berdasarkan Keppres No. 16 Tahun 2021, dengan kewenangan dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara, melakukan penagihan dan upaya-upaya hukum lainnya agar hak tagih negara dipulihkan salah satunya agar terjaga hak tagih negara dilayangkan surat

Halaman 198 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena saham PT KIA dijamin Kahrudin Ongko belum diserahkan dan tagihannya belum diselesaikan.;

- Bahwa terhadap permohonan blokir, Satgas BLBI mempunyai pedoman atau SOP yaitu langkah yang dilakukan Pokja adalah pemblokiran jaminan dan sebagainya, ini khusus pemblokiran akses SABH.;
- Bahwa benar terkait Bukti T.I-6, SOP pemblokiran masih berlaku dan diatur secara tersendiri.;
- Bahwa terkait debitur Kahrudin Ongko, pemblokiran dilakukan hanya PT KIA atau PT-PT yang lain, ada untuk Kahrudin Ongko tidak hanya PT KIA saja perusahaan lain dan saham Kahrudin Ongko yang tercantum didalam Master Refinancing And Note Issuance Agreement (MRNIA) dimintakan diblokir dan penanganan sama dengan PT yang lain seluruhnya dipanggil termasuk PT KIA dan dan tidak hadir, kemudian dipanggil kedua Direktur Keuangan Bukti T.I-14, T.I.15 dan T.I-17.;
- Bahwa rapat tanggal 7 Desember, terkait hal panggilan ada 2 hal, yaitu terkait penjaminan saham Kahrudin Ongko di PT KIA melakukan konfirmasi dengan Ibu Susalak yang disampaikan ke Penggugat dan menagkui tercatat Kahrudin Ongko pada PT KIA masih tercatat saham 6 juta lembar dan saham dulunya milik PT Ongko Multicorpora 288 juta lembar, kemudian dimintakan karena dalam publish yang diketahui media dari bursa efek pernah membagikan deviden kepada Kahrudin Ongko dan siap membayarkan bahkan PT KIA sudah menyiapkan escrow. PT KIA mengakui ada saham yang tercatat dan ditandatangani oleh Satgas BLBI dan Ibu Susalak sebagai perwakilan PT KIA, Kedua sekaligus menagihkan hutang PT KIA tercatat pada BPPN dibubarkan sebagaimana ditetapkan pada saat BPPN dibubarkan segala tercatat kekayaan dan menjadi kekayaan pada Kementerian Keuangan, dan masih tercatat kekayaan dan menjadi kekayaan negara dan dikelola oleh Kementerian Keuangan dan ditagihkan kepada debitur PT KIA dan risalah tersebut disetujui dan diakui PT KIA.;
- Bahwa setelah tanggal 17 Desember ada rapat lagi, sekitar tanggal 9

*Halaman 199 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*





Februari 2023 PT. KIA menyisihkan dividen untuk diambil negara yaitu disepakati proses penyitaan dividen tersebut dan PT KIA melakukan penyitaan dan assosiasi tersebut ada dalam rekening terdapat saldo 684.489.655, sedang dividen dibayar diambil uang itu yaitu 683.423.862 ditandatangani kedua belah pihak.;

- Bahwa terkait kesepakatan-kesepakatan, setelah ada penyisihan dividen ternyata perlu ada ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jadi jurusita KPKNL ada rekening yang meminta penyitaan tetapi harus mengajukan surat ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan belum ada ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berapa yang disepakati, dari 683 juta sekian itu ada dividen dari tahun 2013, 2014 dan 2015 dan setelahnya PT KIA tidak pernah memberikan kembali dividen, bahkan dalam efek ada notifikasi untuk perusahaan tersebut. Untuk dividen pembagian sesuai laporan keuangan tahun 2013, 2014 dan 2015.;
- Bahwa hutang PT KIA selain saham yang dijamin, PT KIA masih memiliki tagihan piutang melalui Dirjen Kekayaan Negara dalam pengurusan piutang total kurang lebih sebagaimana risalah tanggal 9 Februari 2023 kepada PT KIA ditagihkan risalah rapat tanggal 7 Desember 2022, ditagihkan 13 Milyar 956 juta tiga ratus 31 ribu tiga puluh tujuh lima rupiah sen, 187.229 US dollar 98 sen, dan 50 juta 464.674 euro 50 sen, hutang yang masih tercatat saat BPPN bubar itu khusus dari PT KIA.;
- Bahwa Kaharuddin Ongko selain dari PT KIA, ada sekitar 15 Perusahaan tetapi sebenarnya dari lidik ada perusahaan-perusahaan yang berkembang dari Kaharuddin Ongko;
- Bahwa hutang Kaharuddin Ongko dahulu 46% dan sisanya 54% ditagihkan proporsional dan Bob Hasan sudah melunasi, dan memberikan aset sebesar hutangnya, dan Kaharuddin Ongko yaitu 8,3 Trilyun dan sekarang Outstandingnya dari penjualan aset dan ada pencairan rekening escrow sisanya 7,7 trilyun dan sebelum biaya administrasi negara.;
- Bahwa terkait peralihan dari KIA apakah itu dibicarakan keberlanjutan

*Halaman 200 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kepemilikan Pada penjamin Master Refinancing And Note Issuance Agreement (MRNIA) sekitar 86% PT KIA selebihnya adalah related person, saat itu 86% jika ditotal dan dijaminan adalah sebagaimana besar PT KIA, dan saat melakukan pemanggilan dari PT KIA dan yang datang adalah PT KIA pemilik baru . Karena konsep perusahaan tidak membeli assetnya tetapi membeli hutangnya dan ditagihkan hutangnya, dan pada tanggal 7 Desember 2022, saat ini tercatat pemegang saham yaitu PT Ongko Multicorpora dan berubah menjadi PT Mitra Investindo Multicorpora. Saat itu memanggil dan mencatat PT KIA ini dimiliki oleh siapa saja dan masih ada kepemilikan dan selain Pajak yang datang dari perwakilan Ibu Susalak, dan jumlahnya masih sama.;

- Bahwa tidak melihat seperti itu kaitan dengan tagihan BLBI pada bursa efek jika ada hak tagih negara maka akan ditagih.;
- Bahwa pemanggilan dilakukan pada saat blokir untuk penilaian jaminan khusus dan umum tidak bisa dilakukan dan jika digadaikan jaminan fidusia ada atau tidak dapat ditanyakan kepada BPPN;
- Bahwa ada atau tidak dokumen diserahkan kepada Kementerian apakah ada datanya. dalam Master Refinancing And Note Issuance Agreement (MRNIA) sudah jelas ditandatangani Kaharuddin Ongko dan bersama BPPN mengakui ada hutang Kaharuddin Ongko dan saham yang dijaminan adalah saham PT Multicotpora Ongko.;
- Bahwa dalam saham Kaharuddin Ongko atau PT KIA. pemblokiran ini karena saham belum diserahkan dan belum ada pelunasan saksi tidak mengetahui.;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum ada satgas BLBI ada berapa perusahaan yang teralifiasi dengan Kaharuddin Ongko itu yang dimohonkan blokir.;
- Bahwa benar pada kasus ini saksi menangani Kaharuddin Ongko.;
- Bahwa Pengurusan Piutang diserahkan kepada PUPN, sebelum ada satgas BLBI penyerahan Kaharuddin Ongko itu sudah ditagihkan tetapi saham tidak tahu, apakah saham yang disita atau diambil alih atau dilelang oleh pemerintah.;

Halaman 201 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2018 saksi di Direktorat Kementerian Keuangan dan sudah menangani tagihan Kaharuddin Ongko sudah diserahkan ke PT KIA Mas.;
- Bahwa tidak tahu berapa banyak saham yang tercantum di Refinancing And Note Issuance Agreement (MRNIA) disita dan dilelang dan digunakan hutangnya dapat ditanyakan ke KPKNL.;
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan saham yang dilelang oleh KPKNL dan saksi tahu ada hutang piutang itu dari aplikasi.;
- Bahwa sejak pemblokiran ada banyak perusahaan yang teralifiasi lain dan harus diserahkan ada ada yang sudah lunas.;
- Bahwa terkait ada catatan ditinggal di BLBI tetapi Bukan ditinggalkan, pada saat dibubarkan dan berakhir tugasnya segala kekayaan BPPN adalah Keayaan Negara.;
- Bahwa tidak semua saksi menghadiri saat pertemuan antara KIA dan Satgas, yang saya ketahui saat BPPN bubar, BPPN mencatat ada tagihan pada KIA, itulah menjadi tagihan.;
- Bahwa saksi tidak ingat, apakah PT KIA sudah menyerahkan informasi risalah kepada satgas BLBI.;
- Bahwa saksi Tidak tahu PT KIA ada upaya hukum lainnya terhadap hutang piutang yang dilakukan PT KIA dan ada atau tidak sengketa lain mengenai Kaharuddin Ongko.;

Bahwa, Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

**Euis Nurmala** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peran dan tugas saksi di Dirjen AHU sebagai Pokja data badan usaha, menerima salinan surat, pemberian data dan informasi, dalam Tupoksi menerima pemblokir yaitu dari instansi, dan saat sistem sebagai untuk melakukan blokir.;

Halaman 202 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait PT KIA, saksi terima permohonan blokir ada 2 surat permohonan dari satgas BLBI (T.II-1 dan T.II-2) dan dengan adanya permohonan tersebut dilakukan blokir dan setelah diterima surat blokir suratnya langsung ke Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU kemudian memberikan disposisi ke saksi selanjutnya saksi menjalankan perintah.;
- Bahwa terkait Bukti T.II-3 dan T.II-4 tugas saksi sebagai pemegang data, dalam SABH untuk blokir adanya saham Kaharuddin Ongko pada PT. KIA.;
- Bahwa yang dapat melihat pencatatan sistem pemblokiran SABH adalah user dari SABH dan pimpinan tinggi.;
- Bahwa terkait Bukti T.II-5. hal pemberitahuan kepada PT KIA itu diblokir tanggal 24 November 2021, suratnya tanggal 23 November 2021.;
- Bahwa Karena blokir Tahun 2021 yang dijadikan dasar pemblokiran berdasarkan Permenkumham No. 19 Tahun 2017 dan oleh karena Peraturan lama tidak ada dalam prosedur blokir wajib memberitahukan seperti apa dan SOP yang jalan.;
- Bahwa pemblokir bukan menerbitkan surat keputusan, itu adalah tindakan pencatatan yang dilakukan pada user.;
- Bahwa yang berhak mengajukan pembukaan blokir dapat diajukan permohonan kembali oleh instansi yang mengajukan blokir.;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah entitas perusahaan yang diajukan blokir Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 ada sekitar 300 entitas yang diblokir pada sistem, tidak hanya blokir secara umum.;
- Bahwa terkait ada 6 perusahaan yang dibuka blokir Kaharuddin Ongko dan terdapat yang lain. Dalam hal ini ada perintah dan melaksanakan perintah dari blokir, jadi kalau ada penghapusan blokir itu juga datang

Halaman 203 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atasan yang mempunyai kewenangan yang sangat memahami apa yang diblokir;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait afiliasi Kaharudin Ongko dan juga tidak tahu dengan Kaharuddin Ongko ;
- Bahwa saksi tidak tahu baik ada pemanggilan sebelum pemblokiran maupun perintah pemanggilan satgas BLBI untuk konfirmasi;

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik dalam persidangan tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 2 November 2021 hal Permohonan Pemblokiran Perseroan Terbatas yang Menjadi Jaminan Utang Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko (Vide Bukti TI-1=TII-1);
2. Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Nomor S-1105/KSB/2022 tanggal 4 November 2022 hal Permohonan Pemblokiran Badan Usaha dalam

*Halaman 204 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka Penyelesaian Hak Tagih Negara Dana BLBI Debitur (Vide Bukti TI-2=TII-2);

3. Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama Keramika Indonesia Asosiasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1017/KSB/2021 tertanggal 02 November 2021;
4. Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Pencatatan Keterangan Blokir atas nama Keramika Indonesia Asosiasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang diblokir berdasarkan surat permohonan dari Rionald Silaban Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui Surat Nomor S-1105/KSB/2022 tertanggal 4 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat baik Tergugat I maupun Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 6 Februari 2024 di mana masing-masing jawaban Para Tergugat tersebut juga memuat adanya eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak dalam perkara a quo, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
2. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
3. Pertimbangan terhadap pokok perkara yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan/atau substansi penerbitan objek sengketa;

Halaman 205 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistik, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau atau bagian tertentu saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawaban sebelum pokok perkara telah mengajukan eksepsi yakni:

1. Eksepsi kewenangan absolut yakni Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara a quo;
2. Eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu (daluarsa);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawaban sebelum pokok perkara telah mengajukan eksepsi yakni:

1. Eksepsi kewenangan absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat daluarsa;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *obscuur libel*.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta perubahannya (selanjutnya dalam Putusan disingkat UU Peratun) antara lain sebagai berikut:

- Pasal 107 : Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

*Halaman 206 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*





Penjelasan: Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

- Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

Menimbang, bahwa pertama kali pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi baik dari Tergugat I maupun Tergugat II yang pertama yakni mengenai kewenangan absolut Pengadilan dalam menangani sengketa a quo dan dalam mempertimbangkan eksepsi a quo Pengadilan akan mempertimbangkannya secara sekaligus karena dalil dari Para Tergugat dalam eksepsi tersebut pada pokoknya adalah sama;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi dari Tergugat I maupun Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo merupakan Keputusan TUN yang bersumber dan bercorak sengketa keperdataan yang lebih patut menjadi objek Gugatan Perdata dan bukanlah ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim TUN yang memeriksa dan memutus perkara TUN a quo menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Halaman 207 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya telah membantah dalil tersebut dengan dalil pada pokoknya bahwa Penggugat tidak mengajukan sengketa yang bersifat keperdataan, dan tidak pula mengajukan sengketa yang bersumber dari wanprestasi penguasa, maka sudah barang tentu pengadilan yang berwenang untuk mengadili Gugatan Penggugat adalah peradilan tata usaha negara, *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertentangan dalil para pihak tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kompetensi absolut Pengadilan diatur dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif:

Halaman 208 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. esensi sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);
2. objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
3. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan yang diajukan oleh Para Tergugat, berdasarkan jawab-jinawab serta pembuktian dipersidangan Pengadilan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan berdasarkan bukti T-8=T-9 terdapat perjanjian Pendanaan Kembali Dan Penerbitan Surat Promes Utama antara Kaharudin Ongko dengan Badan Penyehatan Perbankan nasional (BPPN) tertanggal 18 Desember 1998 yang menunjukkan bahwa pemegang saham pengendali dari Bank Umum nasional adalah Kaharudin Ongko (T-8=T-9);
2. Bahwa selanjutnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) memberitahukan terkait pengalihan piutang dari PT. Keramika Indonesia Asosiasi (piutang) kepada Victoria Sekurities Internasional Corp terhitung sejak tanggal 22 Desember 2003 dan berikutnya Victoria Sekurities Internasional Corporation (VSIC) telah menjual dan mengalihkan piutang tersebut kepada Hellman Asset Limited maka terhitung sejak tanggal 19 Februari 2004 seluruh hak dan kewajiban Victoria Sekurities Internasional Corporation (VSIC) telah beralih ke Hellman Asset Limited (Vide Bukti P-172 dan P-173);
3. Bahwa kemudian Ketua Satgas Penganan Hak Tagih Negara BLBI mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pengurus Keramika Indonesia ASS, PT., dengan surat Nomor S-944/KSB/2022, tanggal 9 Oktober 2022, Hal: Panggilan Penagihan Kedua Piutang Negara Dana bantuan Likuiditas bank Indonesiaq atas nama Pengurus Keramika Indonesia

Halaman 209 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASS, PT., dan berdasarkan risalah rapat Satgas Penganan Hak Tagih Negara BLBI tertanggal 11 Oktober 2022 Pengurus Keramika Indonesia ASS, PT., tidak memenuhi panggilan (TI-14= TII-10 dan TI-15);

4. Bahwa selanjutnya Satgas Penganan Hak Tagih Negara BLBI melalui suratnya Nomor: UND-218/KSB/2022 tertanggal 28 November 2022 mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Hal: Konfirmasi Permohonan Pembukaan Blokir Akses PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk pada system Administrasi Badan Hukum, dengan agenda permintaan keterangan dan bukti dokumen pendukung Riwayat peralihan dan kepemilikan saham PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk termasuk bukti transaksi dalam hal terdapat peralihan saham secara tunai dan selanjutnya melalui surat Nomor: UND-281/SEK.II/2022, tanggal 27 Desember 2022 Sekretaris Satgas Penganan Hak Tagih Negara BLBI mengirimkan surat yang ditujukan diantaranya kepada Ketua dan Anggota Pokja Tim C, perihal: Pembahasan Penyelesaian Jaminan Saham Obligor Kaharudin Ongko pada PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. (Vide Bukti TI-16 dan TI-17);
5. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2022 dilaksanakan rapat pembahasan penyelesaian jaminan saham obligor pada PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk., antara Satgas Penganan Hak Tagih Negara BLBI dengan jajaran pengurus PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. (Vide Bukti P-122=Bukti TI-18);
6. Bahwa selanjutnya Ketua Satgas Penganan Hak Tagih Negara BLBI Kembali mengirimkan Surat Nomor: UND-1/SEK.II/2023, tanggal 4 Januari 2023, Hal: Pembahasan Penyelesaian Jaminan Saham Obligor pada PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk., yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek) Kirana Boutique Office, dengan agenda pembahasan penyelesaian jaminan saham obligor Kaharudin Ongko pada PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. Atas nama kaharudin Ongko dan PT Mitrainvestindo Multicorpora

Halaman 210 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d.h., PT Ongko Multocorpora) dan rapat tersebut terlaksana sebagaimana yang tertuang dalam risalah rapat Pembahasan Penyelesaian Jaminan Saham Obligor Pada PT. Keramika Indonesia Asosiasi, Tbk., tertanggal 5 Januari 2023 (Vide Bukti TI-19 dan Bukti P-117=Bukti TI-20);

7. Bahwa setelah itu juga telah dilaksanakan rapat antara Satgas Penganan Hak Tagih Negara BLBI dengan jajaran PT. Keramika Indonesia Asosiasi, Tbk., sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Pembahasan Persiapan Pemblokiran dan Penyitaan Jaminan Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko Berupa Saham dan Deviden PT. Keramika Indonesia Asosiasi, Tbk., tanggal 9 Februari 2023 (Vide Bukti P-123=TI-21).

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, diketahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat muncul sejak adanya Perjanjian Pendanaan Kembali Dan Penerbitan Surat Promes Utama antara Kaharudin Ongko dengan Badan Penyehatan Perbankan nasional (BPPN) tertanggal 18 Desember 1998 (T-8=T-9), selanjutnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) memberitahukan terkait pengalihan piutang dari PT. Keramika Indonesia Asosiasi (piutang) kepada Victoria Sekurities Internasional Corp terhitung sejak tanggal 22 Desember 2003 dan berikutnya Victoria Sekurities Internasional Corporation (VSIC) telah menjual dan mengalihkan piutang tersebut kepada Hellman Asset Limited maka terhitung sejak tanggal 19 Februari 2004 seluruh hak dan kewajiban Victoria Sekurities Internasional Corporation (VSIC) telah beralih ke Hellman Asset Limited (Vide Bukti P-172 dan P-173);

Menimbang, Bahwa kemudian Satgas Penganan Hak Tagih Negara BLBI melakukan penagihan piutang terhadap Penggugat diantaranya melalui surat yang ditujukan kepada Pengurus Keramika Indonesia ASS, PT., dengan surat Nomor S-944/KSB/2022, tanggal 9 Oktober 2022, Hal: Panggilan Penagihan Kedua Piutang Negara Dana bantuan Likuiditas bank

Halaman 211 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesiaq atas nama Pengurus Keramika Indonesia ASS, PT., dan berdasarkan risalah rapat Satgas Penganan Hak Tagih Negara BLBI tertanggal 11 Oktober 2022 Pengurus Keramika Indonesia ASS, PT., tidak memenuhi panggilan (TI-14= TII-10 dan TI-15), selanjutnya melalui suratnya Nomor: UND-218/KSB/2022 tertanggal 28 November 2022 mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Hal: Konfirmasi Permohonan Pembukaan Blokir Akses PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk pada system Administrasi Badan Hukum, dengan agenda permintaan keterangan dan bukti dokumen pendukung Riwayat peralihan dan kepemilikan saham PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk termasuk bukti transaksi dalam hal terdapat peralihan saham secara tunai dan selanjutnya melalui surat Nomor: UND-281/SEK.II/2022, tanggal 27 Desember 2022 Sekretaris Satgas Penganan Hak Tagih Negara BLBI mengirimkan surat yang ditujukan diantaranya kepada Ketua dan Anggota Pokja Tim C, perihal: Pembahasan Penyelesaian Jaminan Saham Obligor Kaharudin Ongko pada PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. (Vide Bukti TI-16 dan TI-17);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2022 dilaksanakan rapat pembahasan penyelesaian jaminan saham obligor pada PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk., antara Satgas Penganan Hak Tagih Negara BLBI dengan jajaran pengurus PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. (Vide Bukti P-122=Bukti TI-18) dan selanjutnya Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI Kembali mengirimkan Surat Nomor: UND-1/SEK.II/2023, tanggal 4 Januari 2023, Hal: Pembahasan Penyelesaian Jaminan Saham Obligor pada PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk., yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek) Kirana Boutique Office, dengan agenda pembahasan penyelesaian jaminan saham obligor Kaharudin Ongko pada PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. Atas nama kaharudin Ongko dan PT Mitrainvestindo Multicorpora (d.h., PT Ongko Multocorpora) dan rapat tersebut terlaksana sebagaimana yang tertuang dalam risalah rapat Pembahasan Penyelesaian Jaminan Saham Obligor Pada PT. Keramika

Halaman 212 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Assosiasi, Tbk., tertanggal 5 Januari 2023 (Vide Bukti TI-19 dan Bukti P-117=Bukti TI-20) dan terakhir telah dilakukan upaya penyitaan jaminan obligor sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Rapat Pembahasan Persiapan Pemblokiran dan Penyitaan Jaminan Obligor Eks BLBI a.n. Kaharudin Ongko Berupa Saham dan Deviden PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk., tanggal 9 Februari 2023 (Vide Bukti P-123=TI-21);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan serta jawaban dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini ialah didasari adanya hubungan keperdataan/kontraktual antara PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk., (Penggugat) dengan Negara yang mana dahulu ditangani oleh Badan Penyehatan Perbankan nasional (BPPN) dan sekarang ditangani oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atau dengan kata lain adanya perbuatan hukum keperdataan yang melibatkan 2 (dua) pihak sebagaimana yang tertuang pertama kali dalam Perjanjian Pendanaan Kembali Dan Penerbitan Surat Promes Utama antara Kaharudin Ongko dengan Badan Penyehatan Perbankan nasional (BPPN) akibat krisis moneter tahun 1998, dengan demikian Pengadilan berpendapat oleh karena esensi permasalahan hukum dari sengketa *a quo* adalah merupakan upaya penyelesaian piutang negara, yaitu pembuktian apakah PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk., (Penggugat) memiliki utang/penanggung utang yang harus dibayarkan kepada negara atau tidak dan rangkaian Upaya penagihan dan perjanjian berupa penyelesaian utang piutang, maka Pengadilan berpendapat permasalahan tersebut masuk dalam kategori perbuatan pemerintah dalam hukum perdata, sehingga permasalahan tersebut sesungguhnya merupakan permasalahan dalam ranah hukum perdata yang diselesaikan pada peradilan perdata;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut Pengadilan juga memperhatikan maksud dan tujuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai

*Halaman 213 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 7 Tahun 2012) yang menyatakan sebagai berikut: Untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara faktual KTUN yang disengketakan dan diminta diuji keabsahannya ternyata:

- a. Jangkauan akhir dari KTUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata. Termasuk didalamnya adalah KTUN-KTUN yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata.
- b. Apabila Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa akan menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut."

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena esensi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait dengan permasalahan penyelesaian hutang piutang negara yang merupakan ranah hukum perdata dan bukan merupakan dalam ranah bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara), hal mana juga seiring dengan maksud dan tujuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini tidak memenuhi kriteria sebagai sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atas dasar hal tersebut di atas, Eksepsi Tergugat I dan tergugat II mengenai kewenangan absolut Pengadilan haruslah dinyatakan diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya dan terhadap aspek formal gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan Penggugat tidak relepan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dinyatakan diterima maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

*Halaman 215 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 429.000,- (Empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, oleh SAHIBUR RASID, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman 216 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN AKHIR, SH., MH., dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh SAHIBUR RASID, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, RIDWAN AKHIR, SH., MH., dan ANDI NOVIANDRI, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HERI SUSANTO, SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

RIDWAN AKHIR, SH., MH.

SAHIBUR RASID, SH., MH.

TTD

ANDI NOVIANDRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HERI SUSANTO, SH.

Halaman 217 dari 218 halaman. Putusan Nomor 633/G/2023/PTUN.JKT



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	145.000,-
3. Panggilan-Panggilan	:	Rp	51.000,-
4. Lain-lain	:	Rp	143.000,-
5. Sumpah	:	Rp	40.000,-
6. Meterai	:	Rp	10.000,-
7. Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	429.000,-

(Empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).